

**ANALISIS ADAT PERKAWINAN SUKU SALUAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BUALEMO  
KABUPATEN BANGGAI**



**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyah)  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**ISMAIL  
NIM: 02.21.06.20.021**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis dengan judul “**Analisis Adat Perkawinan Suku Saluan Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai**” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**Palu, 17 Agustus 2022,  
Penulis,**

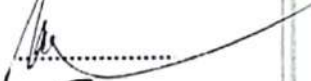
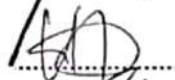
**ISMAIL  
Nim. 02.21.06.20.021**

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS ADAT PERKAWINAN SUKU SALUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BUALEMO KABUPATEN BANGGAI

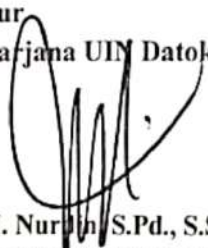
Disusun oleh:  
ISMAIL  
NIM. 02210620021

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
pada tanggal 25 Agustus 2022 M / 27 Muharram 1444 H.

| Nama                                         | Jabatan          | Tanda Tangan                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D | Ketua            |   |
| Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI               | Pembimbing I     |  |
| Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum               | Pembimbing II    |  |
| Dr. Adam, M.Pd., M.Si                        | Penguji Utama I  |  |
| Dr. H. Sidik, M.Ag                           | Penguji Utama II |  |

Mengetahui:

Direktur  
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,

  
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D  
NIP. 19690301 199903 1 005

Ketua Prodi Magister  
Ahwal Syakhshiyah,

  
Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag  
NIP. 19631110 200003 1 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hasil penelitian tesis yang berjudul “Analisis Adat Perkawinan Suku Saluan Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.” Oleh Ismail, Nim. 02.21.06.20.021. Mahasiswa Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing Pembimbing I dan Pembimbing II memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk disidangkan dalam seminar tutup.

Palu, 6 Juni 2022 M  
6 Dzulkaidah 1443 H

Pembimbing I,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI.  
NIP. 19650505 199903 1 002

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum  
NIP. 197004282000031003

Mengerahui,  
Ketua Program Studi,

Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag  
NIP. 1963 11102000031002

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hasil penelitian tesis yang berjudul “**Analisis Adat Perkawinan Suku Saluan Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai**.” Oleh Ismail, Nim. 02.21.06.20.021. Mahasiswa Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing Pembimbing I dan Pembimbing II memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk disidangkan dalam seminar tutup.

Palu, 6 Juni 2022 M  
6 Dzulkaidah 1443 H

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI.**  
**NIP. 19650505 199903 1 002**

**Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197004282000031003**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi,**

**Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag**  
**NIP. 1963 11102000031002**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                            | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>                                                                                | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS .....</b>                                                                             | <b>iii</b> |
| <b>PENGESAHAN TESIS.....</b>                                                                                          | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                   | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                            | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                | <b>x</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                                     | <b>xii</b> |
| <br>                                                                                                                  |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                              |            |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                               | 6          |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                | 6          |
| D. Penegasan Istilah.....                                                                                             | 7          |
| E. Garis-garis Besar Isi.....                                                                                         | 9          |
| <br>                                                                                                                  |            |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                                                                          |            |
| A. Penelitian Terdahulu .....                                                                                         | 10         |
| B. Teori Kaidah Ushul Fiqh.....                                                                                       | 21         |
| C. Perkawinan Menurut Ajaran Islam .....                                                                              | 33         |
| D. Perkawinan Menurut Undang-Undang dan KHI .....                                                                     | 38         |
| E. Perkawinan Menurut Adat Istiadat .....                                                                             | 47         |
| F. Fungsi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kehidupan Bermasyarakat                                                    | 56         |
| G. Tradisi dan Budaya .....                                                                                           | 67         |
| H. Kerangka Pikir .....                                                                                               | 76         |
| <br>                                                                                                                  |            |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                                                      |            |
| A. Jenis Penelitian .....                                                                                             | 79         |
| B. Lokasi Penelitian.....                                                                                             | 81         |
| C. Kehadiran Peneliti.....                                                                                            | 81         |
| D. Data dan Sumber Data.....                                                                                          | 81         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                      | 82         |
| F. Teknik Analisis Data.....                                                                                          | 85         |
| G. Pengecekan Keabsahan Data .....                                                                                    | 88         |
| <br>                                                                                                                  |            |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>                                                                                        |            |
| A. Profil Kecamatan Bualemo Kab. Banggai .....                                                                        | 91         |
| B. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Suku Saluan Kecamatan<br>Bualemo Kabupaten Banggai .....                       | 95         |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Menurut<br>Adat Suku Saluan Kecamatan Kabupaten Banggai ..... | 126        |

**BAB V    PENUTUP**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| A. Kesimpulan.....            | 163 |
| B. Implikasi Penelitian ..... | 164 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>165</b> |
|----------------------------|------------|

**LAMPIRAN**

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan, maka penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat beserta salam, penulis persembahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah strata dua (S2) pada pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tentunya penyusunan tugas akhir (Tesis) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan juga kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis H. Amirin Munir (Ayahanda) dan Hj. Siti Sarah (Ibunda) Surisna Djawaba (Istri), Moh. Akil Amrul Haj, Adib Ali Zaki Ismail, Irsyad Musyaffa Ismail (Anak) yang telah iklas dan penuh kesabaran dalam membantu baik materil maupu spiritual, sehingga langkah kaki dan semangat ini mampu membawa menggapai salah satu impian dan terima kasih segalanya.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.

3. Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd. selaku selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag Ketua Program Studi (S2) Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyah*) yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini sampai selesai.
6. Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI. selaku Pembimbing I, yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun tesis hingga selesai.
7. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan koreksi dan perbaikan sehingga tesis ini bisa menjadi tesis yang utuh dan dapat dijadikan bahan bacaan dan rujukan.
8. Dr. Adam M. Saleh, M.Pd.,M.Si sebagai penguji I, yang telah banyak memberikan solusi dan perbaikan terhadap perbaikan tesis ini.
9. Dr. H. Sidik H. Ibrahim, M.Ag sebagai penguji II, yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan terhadap perbaikan tesis ini.
10. Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya. dan seluruh staf Pascasarjana yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis.
11. M. Rifai, S.Sos, kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan staff yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai referensi dalam tesis penulis.
12. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Program Studi (S2) Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyah*) se-angkatan yang telah banyak berbagi ilmu kepada penulis sehingga mampu meraih gelar Magister.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis mendoakan semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt dan dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.

**Palu, 17 Agustus 2022,**

Penulis,

**Ismail,**

**NIM: 02.21.06.20.021**

## ABSTRAK

Nama : Ismail,  
NIM : 02.21.06.20.021  
Judul Tesis : Analisis Adat Perkawinan Suku Saluan Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai).”

---

Tesis ini berkenaan dengan analisis adat perkawinan Suku Saluan perspektif hukum Islam di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai. Maka, uraiannya berdasarkan pada permasalahan (1) Bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai?.,(2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Saluan di Kecamatan Kabupaten Banggai?

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan Pernikahan Adat suku Saluan di Kecamatan Bualemo Kab. Banggai diawali dengan Montoi Tanggal atau menentukan tanggal pernikahan. Kemudian, dilanjutkan dengan penjajakan (*popitoi*), meminang (*Monsodoi*), musyawarah Pernikahan (*Mobisalakon Saibatanggo*), proses terakhir dari proses pernikahan adat suku saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yaitu Mengantar Pengantin (*Menggundulkan Mangantokon*) pria untuk melangsungkan Pernikahan (Akad Nikah) dan Berkunjung Kerumah Mertua (*Mobilangi Tama*). (2)Pernikahan adat Suku Saluan di Kec. Boalemo Kabupaten Banggai ditinjau dari Perspektif Hukum Islam boleh dilakukan. Apabila ditinjau dari sudut pandang *maqâsid al-syariah*, juga bisa diakui kebolehan nya, karena mewujudkan maksud yang baik, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta benda. Tetapi apabila ada sesuatu dalam tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam harus ditinggalkan. Jadi sejatinya kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu sah atau haram sebelum mengetahui dasar hukum dan melihat apa yang sebenarnya terjadi.

Implikasi Penelitian: (1). Kepada masyarakat Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yang hendaknya semua mengetahui dan paham mengenai sejarah atau asal muasal tradisi Pernikahan Adat suku Saluan. Sebab zaman akan semakin kompleks dan semakin banyak orang yang mencari tahu alasan kenapa dilakukannya tradisi. (2) Kepada aparat pemerintah Kecamatan Bualemo, tradisi Pernikahan Adat Suku Saluan merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan olehnya itu selalu dijaga dan disosialisasikan kepada masyarakat agar melaksanakan adat ini.

## ABSTRACT

Name : Ismail  
ID : 02.21.06.20.021  
Thesis Title : Analysis of the Marriage Customs of the Saluan Tribal Perspective of Islamic Law in Bualemo District, Banggai Regency).

---

This thesis deals with the analysis of the marriage customs of the Saluan Tribe from the perspective of Islamic law in Bualemo District, Banggai Regency. So, the description is based on the problem (1) How is the implementation of marriage according to the customs of the Saluan tribe in Bualemo District, Banggai Regency?

The study used qualitative methods with data collection techniques used, namely observation, interviews and documentation. The data analysis technique that the researcher uses is data reduction, data presentation, data verification and drawing conclusions.

The results showed that (1). The implementation of the Saluan traditional marriage in Bualemo District, Kab. Proud begins with Montoi Date or determines the date of the wedding. Then, proceed with exploratory (popitoi), proposing (Monsodoi), marriage deliberation (Mobisalakon Saibatanggo), the last process of the saluan tribal traditional marriage process in Bualemo District, Banggai Regency, namely escorting the bride and groom (denuding Mangantokon) men to hold a wedding (Marriage Agreement) and Visiting Mother-in-law's house (Mobilangi Tama). (2) The traditional marriage of the Saluan Tribe in Kec. Boalemo Banggai Regency from the perspective of Islamic law can be done. When viewed from the point of view of maqâsid al-syariah, it can also be recognized that it is capable, because it realizes a good intention, namely to maintain life and property. But if there is something in the tradition that is contrary to Islamic law, it must be abandoned. So actually we can't say something is legal or haram before we know the legal basis and see what really happened.

Research Implications: (1). To the people of Bualemo District, Banggai Regency, all of whom should know and understand the history or origin of the Saluan Tribal Traditional Marriage. Because the times will be more complex and more and more people will find out the reason why tradition is being practiced. (2) To the government apparatus of the Bualemo District, the Saluan Tribe Traditional Marriage is a national cultural wealth that must be preserved by it and is always maintained and socialized to the community in order to carry out this custom.

## BAB I

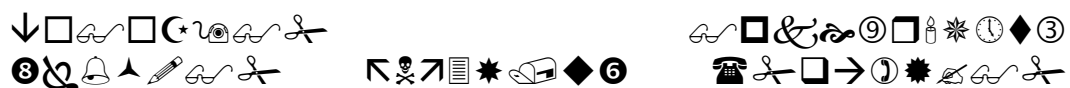
### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstual.<sup>1</sup>

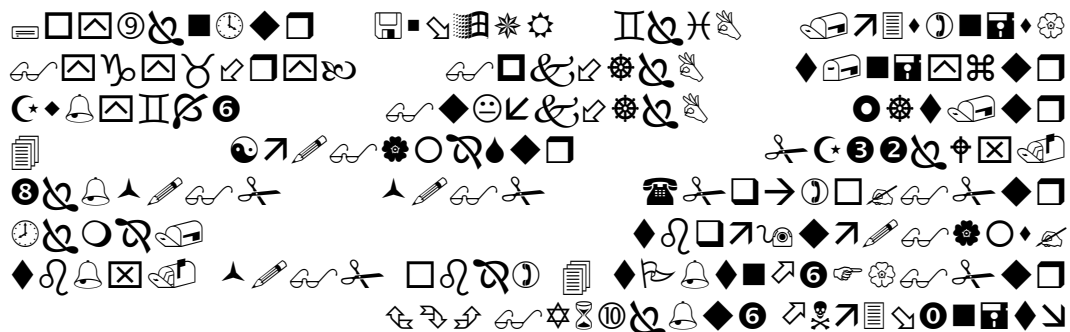
Perkawinan membutuhkan perekat yang berfungsi untuk menyatukan dua insan. Kalau perekatnya banyak, perkawinan akan menjadi semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan dalam berbagai masalah. Sebaliknya, kalau perekatnya cuma sedikit, perkawinan akan mudah sekali berakhir, hanya menunggu waktu saja. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan. Jika sudah ada anak, selaknyalah sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan karena anak adalah tanggung jawab mereka.<sup>2</sup>

Di dalam Al-Qur'an, Allah Swt telah menganjurkan adanya pernikahan, adapun firman-Nya dalam Q.S. Al-Nisa' [4] : 1 sebagai berikut:



<sup>1</sup>Mukti Ali Jarbi, *Pernikahan Menurut hukum Islam*, PENDAIS Volume I Nomor 1 2019, 56-58.

<sup>2</sup>Hepi Wahyuningsih, *Perkawinan: Arti Penting Poladan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan*, PSIKOLOGIKA Namer 14 Volume VII Tahun 2002, 14-24.



Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>3</sup>

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami istri dan antara mereka bersama dengan masyarakat. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mizan, 2009), 78.

<sup>4</sup>Wirani Ahmadi, *Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2008 Vol. 26 No. 4, 371-390.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan berbagai masyarakat. Masyarakat yang tinggal tersebut merupakan suatu masyarakat yang sudah turun temurun menempati wilayah tertentu dan didasari oleh kekuasaan pengelolaan secara tradisional suku bangsa. Adanya berbagai kebudayaan dan masyarakat yang tinggal tersebut memungkinkan terjadinya interaksi sosial di antara mereka.<sup>5</sup>

Dalam kelompok masyarakat budaya terdapat suatu ketentuan turun-temurun sebagai perwujudan nilai budaya masyarakat tersebut yang lebih dikenal dengan tradisi. Pelanggaran terhadap tradisi berarti melanggar ketentuan adat atau dapat juga disebutkan melanggar kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat tradisional tersebut.<sup>6</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu, tradisi masyarakat juga mengalami perubahan dan itu terjadi disebabkan semakin berkembangnya masyarakat dan tidak mungkin mengelak dari berbagai pengaruh budaya luar yang disebabkan terjadinya persentuhan atau hubungan suatu masyarakat budaya dengan masyarakat budaya lainnya. Semakin luas, semakin berkembang suatu masyarakat tradisional, dalam arti bahwa masyarakat tradisional itu bersentuhan dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin besar kemungkinan longgar pula sistem-sistem yang mengikat para warga masyarakatnya.<sup>7</sup> Tradisi

---

<sup>5</sup>Syafruddin Ritonga dan Ian Adian Tarigan, *Pola Komunikasi Antar Budaya Dalam Interaksi Sosial Etnis Karo Dan Etnis Minang Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo*, Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma, Volume 4/ Nomor 2/ Oktober 2011, 91-99.

<sup>6</sup> Ilham Yuli Isdiyanto dan Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu*, JIKH Vol. 15, No. 2, Juli 2021: 231-256.

<sup>7</sup>Istina Rakhmawati, *Potret Dakwah Di Tengah Era Globalisasi Dan Perkembangan Zaman*, AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2013, 75-92.

menjadi lebih bervariasi. Antara berbagai variasi itu akan selalu ada faktor yang mengikat atau sebutlah benang merah yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Akan selalu ada rujukan apakah suatu gejala atau nilai (budaya) masih dalam ruang lingkup tradisi pada seluruhnya atau tidak.

Mengenai adat istiadat dapat pula menyentuh penyelenggara upacara adat dan aktivitas ritual yang dianggap sangat mempunyai arti bagi warga pendukungnya, selain sebagai penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur terhadap tuhan yang maha kuasa, juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>8</sup> Demikian pula halnya yang terjadi pada suku Saluan di wilayah Kabupaten Banggai, di sana muncul suatu bentuk upacara adat yang dianggap sakral dalam menggunakan simbol- simbol sehingga menarik untuk diteliti yaitu upacara perkawinan adat Suku Saluan.

Sementara itu perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting, karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia, oleh sebab itu perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Hal ini tersirat dalam tata cara upacara perkawinan. Semua kegiatan, termasuk segala perlengkapan upacara adat merupakan simbol yang mempunyai makna bagi pelaku upacara. Di samping

---

<sup>8</sup>Agus Budiman dan Ade Restu Sri Rahayu, *Tradisi Sawaka Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis*, Jurnal Artefak Vol. 2 No. 1 – Maret 2014 [ISSN: 2355-5726], 173 – 180.

itu pelaku memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua permohonan dapat dikabulkan.<sup>9</sup>

Simbol merupakan salah satu inti dari kebudayaan dan menjadi pertanda dari tindakan manusia selalu ada dan masuk dalam segala unsur kehidupan. Simbol-simbol yang berupa benda-benda, sebenarnya terlepas dari tindakan manusia. Sebaliknya, tindakan manusia harus selalu mempergunakan simbol-simbol sebagai media penghantar dalam komunikasi antar sesama. Penggunaan simbol dalam wujud budaya ternyata dilaksanakan dengan penuh kesadaran, pemahaman, dan penghayatan yang tinggi, yang dianut secara tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>10</sup>

Menurut kepercayaan masyarakat Suku Saluan di Kabupaten Banggai, menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur mereka. Segala sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran leluhur dan sesuatu yang tidak dilakukan leluhurnya dianggap sesuatu yang tabu. Ini menjadi aturan tak tertulis yang harus dijalani. Upacara perkawinan dalam masyarakat Suku Saluan di Kabupaten Banggai tidak serampangan bisa digelar, banyak persiapan yang harus dijalani. Mulai dari merencanakan jadwal pelaksanaan berdasarkan perhitungan waktu yang tepat untuk menggelar hajatan, sampai pada prosesi pelaksanaan ritualnya.

Pelaksanaan adat perkawinan suku Saluan di kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai memiliki tahapan sesuai dengan kebiasaan yang telah di

---

<sup>9</sup>Agus Gunawan, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Artefak Vol 6, No 2 (2019), ISSN: 2355-5726], 71-84.

<sup>10</sup>Yermia Djefri Manafe, *Komunikasi Ritual pada Budaya Bertani Atoni Pah Meto di Timor-Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 3, Juli 2011, 287-298.

lestarikan secara turun temurun melingkupi *Montoi Tanggal, Popitoy, Monsodoi, Mobosalakon Sai Bantango, Monikakon, Mangantakon, Mobilangi Tama*.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tesis ini adalah bagaimana analisis adat perkawinan suku saluan perspektif hukum Islam di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka batasan masalah atau sub masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan keilmuan, melalui kajian analisis adat perkawinan suku Saluan menurut Kompilasi Hukum Islam..

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Peneliti.

Mendapat pengetahuan dan wawasan khususnya tentang analisis adat perkawinan suku saluan perspektif hukum Islam di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

2) Lembaga

Hasil penulisan dan penelitian ini dapat dijadikan panduan dan pedoman keilmuan tentang analisis analisis adat perkawinan suku saluan perspektif hukum Islam di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

***D. Penegasan Istilah.***

Untuk lebih memahami penelitian ini, peneliti akan menguraikan batasan pengertian istilah dalam judul penelitian. Judul proposal tesis ini adalah “analisis adat perkawinan suku Saluan menurut Kompilasi Hukum Islam”.

**1. Analisis**

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>11</sup>

## **2. Perkawinan**

Perkawinan/Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”<sup>12</sup>

## **3. Adat**

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat.<sup>13</sup>

## **4. Perspektif**

Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).<sup>14</sup>

## **5. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan

---

<sup>11</sup><https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses 12 September 2021.

<sup>12</sup>Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1.

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, Diakses 12 September 2021.

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 354

oleh Allah.<sup>15</sup> Sedangkan Menurut Hanafi, hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>16</sup>

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi.***

Secara garis besar, pembahasan dalam tesis ini dikelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini:

*Bab pertama*, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi tesis.

*Bab kedua*, kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan menurut Undang – Undang dan KHI, perkawinan menurut adat istiadat dan kerangka pikir.

*Bab ketiga*, berisi uraian metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

*Bab keempat*, berisikan hasil penelitian, meliputi profil, pelaksanaan perkawina menurut adat suku saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan menurut adat suku saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

*Bab kelima*, Penutup, berisi kesimpulan, serta implikasi penelitian.

---

<sup>15</sup>Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta, Media Sarana Press, 1999), 34

<sup>16</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet I (Jakarta: Bulan Bintang,1999), 67

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Hasil survei yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Robi Efendi Batubara, Tesis: Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo, Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2014.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi pernikahan angkap pada masyarakat muslim Gayo Lues, kedua; untuk mengetahui akibat hukum dari pernikahan angkap pada masyarakat muslim Gayo Lues, dan ketiga; untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan angkap di kalangan masyarakat muslim Gayo Lues. Permasalahan yang di bahas dalam tesis ini, pertama; bagaimana tradisi pernikahan angkap pada masyarakat muslim Gayo Lues?. Kedua; apa akibat hukum dari pernikahan angkap pada masyarakat muslim Gayo Lues?. Ketiga; apa faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan angkap di kalangan masyarakat muslim Gayo Lues?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam empiris, pendekatan yang dilakukan pendekatan sosiologis (sociological approach), analisa yang digunakan analisa isi (content analys). Teknik sampling yang digunakan purposial sampling. Sumber primer wawancara dengan ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten

Gayo Lues, sumber sekunder literatur yang relevan dengan permasalahan yang di teliti, dan sumber tersier kamus.<sup>1</sup>

Berdasarkan penelitian penulis, tradisi pernikahan angkap pada masyarakat muslim Gayo Lues merupakan pernikahan yang mengharuskan suami tinggal dikediaman isteri (matrilokal). Pernikahan ini terjadi karena, pertama; calon suami tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi unyuk/mahar. Kedua; calon isteri biasanya merupakan anak tunggal orang-tuanya yang tidak ingin berjauhan dari anaknya. Akibat hukum dari pernikahan angkap masyarakat muslim Gayo Lues ada 2 (dua), pertama; selama pernikahan suami diharuskan tinggal dikediaman isteri (matrilokal). Kedua; pasca perceraian jika cerai terjadi karena adanya pertikaian (cere benci), maka status penguasaan harta bersama pada isteri. Jika perceraian terjadi karena meninggalnya isteri (cere kasih) maka suami hanya memiliki hak pakai dari harta tersebut. Faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan angkap di kalangan masyarakat muslim Gayo Lues disebabkan 1). Faktor internal, meliputi; a). Tingkat pendidikan, b). Rasa keadilan di masyarakat, c). Penerapan hukum Islam di masyarakat. 2). Faktor eksternal; meliputi Asimilasi, Difusi dan Akulturasi kebudayaan di masyarakat.<sup>2</sup>

**2. Andry Harijanto, Tesis: Perkawinan adat dalam perspektif antropologi hukum: Studi kasus perdamaian adat sebagai syarat perkawinan di Kecamatan Pulau Enggano, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997.**

---

<sup>1</sup>Robi Efendi Batubara, *Tesis: Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*, (Medan: Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014), x.

<sup>2</sup>Ibid.,

Warga suku-suku yang akan melangsungkan perkawinan adat disyaratkan bahwa sebelum melaksanakan perkawinan maka kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang atau lebih dari kerabat suku calon mempelai laki-laki terhadap kerabat suku calon mempelai wanita harus dihapuskan terlebih dahulu. Penelitian ini mengacu pada teori Sally Falk Moore mengenai arena sosial yang bersifat semi otonom. Kemudian mengacu pada teori John Griffiths mengenai pluralisme hukum. Selanjutnya mengacu pada teori Laura Nader dan H. F. Todd, Jr. mengenai bagaimana sengketa-sengketa diselesaikan. Untuk menjelaskan pengertian hukum mengacu pada konsep Leopold Pospisil mengenai 4 atribut hukum.

Dalam penelitian ini telah diperoleh hasil yang mencakup 3 pokok, yaitu: Pertama, masyarakat Enggano yang terdiri dari kelompok-kelompok suku memiliki semacam otonomi yang diakui dan bersifat terbatas (semi-otonom), yang mana mereka memiliki aturan-aturan hukum adat sendiri yang mengatur semua lapangan kehidupan. Aturan-aturan hukum adat itu dipertahankan berlakunya sampai saat ini.<sup>3</sup>

Kedua, strategi penyelesaian sengketa bahwa pihak yang dianggap bersalah harus berusaha untuk menyelesaikan kesalahannya melalui perdamaian adat (yahauwa). Jika pihak yang dianggap bersalah membiarkan sengketa itu berlarut-larut, maka pihak yang merasa dirugikan akan mendiamkan saja. Pada suatu saat pihak yang merasa dirugikan akan mengungkap kembali kesalahan itu, yaitu ketika seorang bujang dari kerabat suku pihak yang dianggap bersalah akan

---

<sup>3</sup>Andry Harijanto, *Tesis: Perkawinan adat dalam perspektif antropologi hukum: Studi kasus perdamaian adat sebagai syarat perkawinan di Kecamatan Pulau Enggano*, Fakultas (Jakarta: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997), ix.

melamar resmi (pahkuku' akh) seorang gadis dari kerabat suku pihak yang merasa dirugikan, yang mana perdamaian adatnya dijadikan syarat pelamaran resmi oleh kerabat suku gadis. Ketiga, aturan-aturan hukum perkawinan adat memiliki kekuatan-kekuatan berlaku dalam masyarakat Enggano yang bersifat semi otonom itu.<sup>4</sup>

**3. Sri Astuti A. Samad, dan Munawwarah, *Jurnal: Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*, El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3, No 2 (2020).**

Kajian ini membahas tentang adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa antara adat dan agama di Aceh tidak dapat dipisahkan, adat bersandar pada agama, sedangkan agama terinternalisasi dalam bentuk budaya dan tradisi masyarakat. Termasuk pernikahan yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam adat masyarakat di Nusantara termasuk di Aceh.

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan literatur dan kepustakaan sebagai obyek kajian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat Aceh sarat dengan nilai-nilai Islami, misalnya; ketaatan kepada Allah dan Rasul, kebersamaan dan persaudaraan, tolong menolong, tanggungjawab baik orang tua maupun perangkat *gampong*. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka adat pernikahan masyarakat Aceh tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam. Justru adat memperkuat hukum Islam melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa

---

<sup>4</sup>Ibid.,

proses adat ini, masyarakat dikhawatirkan akan memilih nilai-nilai alih yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh.<sup>5</sup>

**4. Sudirman P, Jurnal: Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya dalam Islam, Jurnal Mimbar Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani , Vol 2 No 1 (2016).**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam pun kita di anjurkan untuk menikah, Al-Qur'an pun menjelaskan dalam surah Az-Zariyah ayat 49, dan surah yasin ayat 36, bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk pasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Begiru pula dalam budaya Bugis Makassar perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku dan suku yang lain bahkan antara bangsa dengan bangsa lain. Budaya dan adat perkawinan Bugis Makassar adalah salah satu budaya pernikahan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi.<sup>6</sup>

Bagaimana tidak, mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua

---

<sup>5</sup>Sri Astuti A. Samad, dan Munawwarah, *Jurnal: Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*, El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3, No 2 (2020).

<sup>6</sup>Sudirman P, *Jurnal: Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya dalam Islam*, Jurnal Mimbar Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani , Vol 2 No 1 (2016).

pasangan calon mempelai. Ditambah lagi dengan biaya mahar dan “Doi’ Panaik atau uang naik atau biaya akomodasi pernikahan yang selangit. Sebenarnya dulu adat budaya pernikahan yang tergolong mewah ini hanya berlaku bagi keluarga kerajaan, namun sekarang mengalami pergeseran dan mulai dipraktekkan masyarakat umum suku Bugis Makassar Dalam budaya adat Bugis Makassar juga dikenal pula perkawinan ideal dan pembatasan jodoh yaitu perkawinan antara Sampo Sikali (sepupu satu kali), hubungan perkawinan ini disebut sialleang baji’na (perjodohan yang paling baik), perkawinan antara Sampo Pinruang (sepupu dua kali), hubungan perkawinan ini disebut nipassikaluki, perkawinan antara sampo pintallu (sepupu tiga kali), dan seterusnya. hubungan perkawinan ini disebut nipakambani bellayua (yang jauh didekatkan). Dalam budaya adat Bugis Makassar ada beberapa bentuk-bentuk perkawinan, mulai dalam bentuk peminangan, perkawinan dengan annyala, silariang, nilariang, dan erangkale. Upacara perkawinan di daerah Sulawesi Selatan banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai mendapat berkah dari Tuhan. Semua itu dilakukan mempunyai makna dan kepercayaan tersendiri.<sup>7</sup>

5. Suyoto Bambang Sulanjari, dan Nuning Zaidah, **Jurnal: Pembelajaran Upacara Perkawinan Adat Jawa Melalui Model Drama, Jurnal Ikadbudi, Vol 4, No 10 (2015).**

Upaya pelestarian adat-istiadat sebagai budaya daerah yang merupakan aset bangsa dalam membangun kepribadian bangsa telah dilakukan, apalagi dalam budaya daerah tersebut terkandung nilai-nilai luhur untuk mengatur tatanan

---

<sup>7</sup>Ibid.,

kehidupan masyarakat yang disebut dengan kearifan lokal termasuk salah satunya adalah upacara perkawinan adat Jawa Tengah. Pembelajaran Bahasa Daerah (Jawa) sebagai mata pelajaran muatan lokal di wilayah Jawa Tengah memuat materi pelajaran berkenaan dengan *budaya mantu* (upacara perkawinan adat Jawa Tengah). Materi *Budaya mantu* ini sebagai wujud pelestarian kearifan lokal yang diterapkan di sekolah. Dalam *Budaya mantu* terdapat rangkaian upacara berkaitan dengan bahasan mengenai perpaduan bahasa, sastra dan seni yang dipakai dalam upacara tersebut.<sup>8</sup>

Drama sebagai salah satu wujud ekspresi sastra dan seni tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Mengutip pendapat Kneth Macgowan, “Seorang anak menimang boneka adalah peristiwa drama” karena sesuatu yang bukan kebiasaan dan direncanakan dalam suatu sikap untuk diperhatikan pada orang lain, adalah salah satu aspek drama. Dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari melakoni drama. Drama sebagai suatu model pembelajaran perlu dikembangkan sehingga diperoleh model pembelajaran yang memadai. Dalam rangkaian upacara *budaya mantu* terdapat struktur drama yang didalamnya tema (*theme*), alur (*plot*), tokoh (*character*), dan tekstur adalah unsur-unsur yang menjadikan teks itu terdengar dan terlihat. Tekstur terdiri dari dialog (*dialogue*), suasana (*mood*), dan spektakel (*spectacle*).

Tujuan penulisan ini untuk menemukan model pembelajaran bahasa Jawa di SMA dan sederajat se-Jawa Tengah yang di dalamnya terdapat materi pelajaran *budaya mantu*. Tujuan bagi siswa, mereka dapat mempelajari peristiwa

---

<sup>8</sup>Suyoto Bambang Sulanjari, dan Nuning Zaidah, *Jurnal: Pembelajaran Upacara Perkawinan Adat Jawa Melalui Model Drama*, Jurnal Ikadbudi, Vol 4, No 10 (2015).

budaya yang ada di sekitar lingkungan sebagai pembelajaran muatan lokal sekaligus belajar drama karena didalam upacara perkawinan adat Jawa Tengah terdapat elemen-elemen drama yang mirip dengan pementasan.<sup>9</sup>

**6. Delvianty Fr. Betty, Yosaphat Haris dan Nusarasriya. Jurnal: Tata Cara Perkawinan Adat Suku Timor Dan Nilai yang Terkandung di Dalamnya, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 9 No 1, Tahun 2020.**

Penelitian ini tentang Tata cara Perkawinan adat suku Timor dan nilai yang terkandung di dalamnya, Studi di Desa Oebaki Kecamatan Noebaba Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti tentang adat perkawinan suku Timor yang tetap berjalan ditengah-tengah perkembangan jaman moderen. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana tata cara perkawinan adat suku Timor dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, serta perubahan yang terjadi dalam tata cara perkawinan seiring dengan perkembangan jaman. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan tata cara perkawinan adat Suku Timor dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, serta perubahan yang terjadi dalam tata cara perkawinan seiring dengan perkembangan jaman.<sup>10</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi yang digunakan untuk menguji

---

<sup>9</sup>Ibid.,

<sup>10</sup>Delvianty Fr. Betty, Yosaphat Haris dan Nusarasriya, *Jurnal: Tata Cara Perkawinan Adat Suku Timor Dan Nilai yang Terkandung di Dalamnya*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 9 No 1, Tahun 2020.

kebenaran data menggunakan triangulasi sumber penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian adalah masyarakat Suku Timor yang berada di Desa Oebaki masih terus melaksanakan upacara perkawinan sesuai nilai yang sudah diturunkan oleh nenek moyang meskipun ada beberapa perubahan pada tahap upacara yang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman.<sup>11</sup>

Adapun dibawah ini Tabel gambaran persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya:

**Tabel 2.2. Gambaran Persamaan dan Perbedaan Penelitian Peneliti Dengan Penelitian Sebelumnya:**

| Tesis                                                             | Persamaan                           | Perbedaan                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Tesis Robi Efendi Batubara                                     | kajian Tradisi Pernikahan           | 1. Lokasi peneltian<br>2. Penelitian hukum Islam empiris, dengan pendekatan sosiologis (sociological approach)<br>3. Secara sosial tempat tinggal                         |
| II Tesis Andry Harijanto                                          | Kajian Perkawinan adat suatu daerah | 1. Lokasi peneltian<br>2. Teori John Griffiths mengenai pluralisme hukum.<br>3. Menjelaskan sebelum perkawinan yang sekarang membahas dari awal sampai selesai perkawinan |
| III. Jurnal Penelitian <i>Sri Astuti A. Samad, dan Munawwarah</i> | Kajian perkawinan adat              | 1. pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan literatur dan kepustakaan s<br>2. Lokasi peneltian<br>3. Objek kajian peneltian                                        |

---

<sup>11</sup>Ibid.,

|                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Jurnal Penelitian<br>Sudirman P                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian Perkawinan Adat menurut Hukum Islam</li> <li>2. Membahas adat perkawinan dari awal ritual sampai akhir resepsi</li> </ol>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi peneltian berbeda</li> <li>2. Objek kajian peneltian adat perkawinan makassar yang sekarang adt suku saluan di kec. Bualemo kab. Banggai</li> </ol>                                                                                             |
| V. Jurnal Penelitian<br><b>Suyoto Bambang Sulanjari, dan Nuning Zaidah</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian Perkawinan Adat</li> <li>2. Melestarikan adat masyarakat</li> <li>3. Terstruktur dari awal sampai selesai perkawinan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi peneltian</li> <li>2. Objek kajian peneltian Adat Jawa dengan istilah Mantu</li> <li>3. Diajarkan disekolah sedang penelitian ini tidak</li> </ol>                                                                                              |
| VI. jurnal penelitian<br>Delvianty Fr. Betty, Yosaphat Haris dan Nusarasriya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian Perkawinan Adat suku saluan dan perjalanan adat ditengah tengah perkembangan zaman moderen</li> </ol>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menggunakan penelitian kualitatif</li> <li>3. Lokasi peneltian</li> <li>4. Objek kajian peneltian suku saluan</li> <li>5. Mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung didalam adat perkawinan sedangkan sekarang Oreantasi pada hukum islam</li> </ol> |

Adapun persamaan tesis peneliti dengan tesis Robi Efendi Batubara yaitu terdapat pada kajian Tradisi Pernikahan, adapun perbedaan yang sangat mencolok adalah pada tesis peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan tesis Robi Efendi Batubara menggunakan penelitian hukum Islam empiris, pendekatan yang dilakukan pendekatan sosiologis (sociological

approach), analisa yang digunakan analisa isi (*content analys*). Teknik sampling yang digunakan purposial sampling.

Pada tesis Andry Harijanto persamaan antara penelitian beliau dengan penelitian tesis peneliti terdapat pada kajian tentang perkawinan adat, adapun perbedaan mendasar terdapat pada teori yang digunakan andry harijanto menggunakan teori John Griffiths mengenai pluralisme hukum. Selanjutnya mengacu pada teori Laura Nader dan H. F. Todd. Jr. mengenai bagaimana sengketa-sengketa diselesaikan. Untuk menjelaskan pengertian hukum mengacu pada konsep Leopold Pospisil mengenai 4 atribut hukum. sedangkan pada tesis peneliti menggunakan teori Teori Budaya Clyde Kluckhohn dan Koentjaraningrat.

Selanjutnya dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh *Sri Astuti A. Samad, dan Munawwarah*, persamaan dengan tesis peneliti terdapat pada kajian ang diteliti yaitu perkawinan adat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal penelitian *Sri Astuti A. Samad, dan Munawwarah* menggunakan dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan literatur dan kepustakaan sebagai obyek kajian dan tesis peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada jurnal penelitian Sudirman P. persamaanya dengan tesis peneliti yaitu sama sama mengkaji tentang perkawinan adat, adapun perbedaan yaitu pada objek kajian permasalahan yang diteliti. Selain itu pada jurnal penelitian Suyoto Bambang Sulanjari, dan Nuning Zaidah persaman mendasar dengan tesis peneliti

adalah kajian perkawinan adat namun perbedaannya pada kajian objek adat yang diteliti.

Pada jurnal penelitian Delvianty Fr. Betty, Yosaphat Haris dan Nusarasriya persamaan mendasar dengan tesis peneliti adalah mengkaji tentang perkawinan adat namun perbedaannya yaitu dari kajian adat masyarakat tertentu. Maka dengan perbedaan tersebut akan menghasilkan hasil penelitian yang jelas akan berbeda. Berdasarkan kajian tentang keenam penelitian yang dipaparkan diatas, maka penelitian yang hendak dilakukan ini adalah penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan perbedaan yang paling mendasar dengan keenam penelitian diatas adalah penelitian ini lebih spesifik membahas tentang analisis adat perkawinan suku saluan perspektif hukum Islam di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

## **B. Teori Brown dan Kaidah Ushul Fiqh**

### **1. Teori Brown tentang Makna dan Simbol**

Brown mendefinisikan makna sebagai kecenderungan (disposisi) total untuk menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. Terdapat banyak komponen dalam makna yang dibangkitkan suatu kata atau kalimat. Dengan kata-kata Brown, seseorang mungkin menghabiskan tahun-tahunnya yang produktif untuk menguraikan makna suatu kalimat tunggal dan akhirnya tidak menyelesaikan tugasnya. Untuk memahami apa yang disebut makna atau arti.<sup>12</sup>

Makna muncul dari hubungan khusus antar kata (sebagai simbol verbal) dan manusia. Makna tidak melekat pada kata-kata, namun kata-kata

---

<sup>12</sup>Alex Sobur, *Simiotika Komunikasi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003) 256

membangkitkan makna dalam pikiran orang. Jadi tidak ada hubungan langsung antara subjek dengan simbol yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu. Misalnya saya sakit perut pengalaman itu nyata tapi tidak seorangpun dapat merasakan rasa sakit itu, bahkan dokter yang berusaha mengobati rasa sakit kita. Jadi hubungan itu diciptakan dalam pemikiran pembicara. Upaya memahami makna, sesungguhnya merupakan salah satu masalah filsafat yang tertua dalam umur manusia. Konsep makna telah menarik disiplin komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi dan linguistik. Itulah sebabnya, beberapa pakar komunikasi sering menyebut kata makna ketika mereka merumuskan definisi komunikasi. Para ahli mengakui, istilah makna memang merupakan kata dan istilah yang membingungkan, ada tiga hal yang dicoba jelaskan oleh para filsuf dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan istilah makna.<sup>13</sup>

Menurut Saussure setiap tanda linguistik terdiri atas dua unsure yakni:

- a. yang diartikan
- b. yang mengartikan

yang diartikan sebenarnya adalah konsep atau makna dari suatu tanda bunyi. Sedangkan yang mengartikan adalah bunyi-bunyi itu sendiri, yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Jadi, dengan kata lain setiap tanda linguistik dari unsur bunyi dan unsur makna. Makna adalah balasan terhadap pesan. Suatu pesan terdiri dari tanda-tanda dan simbol-simbol yang sebenarnya tidak mengandung makna. Makna baru akantimbul, ketika ada seseorang yang menafsirkan tanda dan simbol yang bersangkutan dan berusaha

---

<sup>13</sup>Ibid, 257

memahami artinya. Dari segi psikologis, tanda dan simbol bertindak selaku perangsang untuk membangkitkan balasan dipihak penerima pesan. Oleh karena itu, makna akan terlihat merupakan bagian dari dua hal, yakni bagian dari penafsiran terhadap informasi yang terkandung dalam simbol-simbol, dan bagian dari proses pertanyaan. Proses ini membawa tahap pemahaman kepada lapisan yang telah mendalam serta lebih luas. Mungkin saja pada awalnya makna digambarkan sebagai sesuatu yang ada pada diri seseorang, namun telah diketahui makna dari simbol-simbol yang dipergunakan dalam komunikasi juga tergantung dari proses yang berlangsung antara orang-orang yang menggunakan informasi. Ada beberapa pandangan yang menjelaskan ihwal teori atau konsep makna.<sup>14</sup>

## 2. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa arab **صَلَحَ - يَصْلُحُ** menjadi **صُلْحًا** atau **مَصْلَحَةً** yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: **أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - أَرْسَالًا - مُرْسِلٌ** menjadi **مُرْسَلٌ** yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Alex Sobur, *Simiotika Komunikasi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004) 257

<sup>15</sup> Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 135.

Adapun definisi lain mengenai masalah mursalah, yaitu Menurut bahasa, maslahan berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti lepas. Menurut istilah, masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

Maslahah Mursalah itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya.<sup>16</sup>

Dari segi pandangan syara' masalah di bagi menjadi 3 yaitu<sup>17</sup> :

1. Masalah Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.

<sup>17</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 141-142.

jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariaan zakat.

2. Masalah Mulghoh, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syar'i yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar'i dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.
3. Masalah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Sedangkan ulama' ushul membagi masalah kepada tiga bagian, yaitu:

1. Masalah Dharuriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu

---

<sup>18</sup>Ibid, 145

tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Melindungi kemaslahatan agama.

Agama islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.<sup>19</sup> Yang dimaksud melindungi agama di sini adalah Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam dan lain sebagainya.

b. Melindungi jiwa

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan hukum yang mengikat, misalnya hukum qisash atau mendiyat orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.

c. Melindungi akal

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga. Diantara syari'at yang diwajibkan

---

<sup>19</sup> Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II; Pengantar studi sejarah kebudayaan Islam dan pemikiran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 1996), 41

untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.

d. Melindungi keturunan

Dalam memelihara keturunan Islam, diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindari diri dari berbuat zina. begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

e. Melindungi harta

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.<sup>20</sup>

2. Masalah Hajjiah

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Masalah Hajjiah adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.<sup>21</sup> Hajjiah ini tidak rusak dan terancam jika tidak dipenuhi tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang jinayat.

<sup>20</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),122.

<sup>21</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 143.

Dalam hal ibadah, islam memberikan rukhsah/keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh. Begitu pula diperbolehkannya seseorang mengqashar shalat bila ia sedang dalam bepergian jauh.

Dalam hal adat, dibolehkan berburu, memakan dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah. Dalam hal muamalat, dibolehkan jual beli pesanan dan jual beli secara salam, dibolehkan seorang suami menalak isterinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi.

Dalam hal uqubat/jinayat, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (bukan qisash) bagi orang yang membunuh secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

### 3. Masalahah Tahsiniyah

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Masalahah tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah.<sup>23</sup> Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, dan lain-lain.

---

<sup>22</sup> Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 139.

<sup>23</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 143.

Dalam lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum, dan dalam pergaulan sehari-hari, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak baik. Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi kebutuhannya.

Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk dalam lapangan tahsiniah adalah melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga, terutama oleh agama. Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tetap bisa menjadi wanita yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang.<sup>24</sup>

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat<sup>25</sup> :

1. Masalahah tersebut harus masalahah yang hakiki, bukan sekedar masalahah yang diduga atau di asumsikan. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan

---

<sup>24</sup> Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 140.

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 119-121

bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak mengandung terhadap masalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan.

2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka., bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada perbuatan dosa serupa., dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah

memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini dibatalkan.

3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.

Dalam kehujjahan masalah mursalah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul diantaranya:

1. Masalah mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama-ulama syafi'iyah, ulama-ulama hanafiyyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan:<sup>26</sup>
  - a. Bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syari'at melalui petunjuknya.
  - b. Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

---

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.

2. Menurut Al Ghazali, masalah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya masalah dharuriyah. Sedangkan masalah hajjiah dan masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.
3. Menurut Imam Malik masalah mursalah adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam haromain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:
  - a. Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan masalah mursalah sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.
  - b. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.
  - c. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'.<sup>27</sup>

Ibnu Al Qayyim berkata: "Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara masalah mursalah, sehingga mereka menjadikan syari'at serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Dan diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas,

---

<sup>27</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 139.

sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafi'kan syari'at Allah dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas".<sup>28</sup>

### 3. Al-Urf

Secara bahasa, urf artinya “mengetahui”, “diketahui”, “dianggap baik”, dan “diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara istilah, menurut Abdul Karim Zaidan dalam buku *AL Wajiz fi Ushul al Fiqh*, urf adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat serta dijalankan secara turun-temurun. Namun, beberapa ulama menganggap bahwa urf adalah hal yang berbeda dengan adat (kebiasaan), terutama dalam hal menetapkan hukum syara.

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa disertai hubungan yang rasional. Adat juga bisa muncul dari kebiasaan alami yang mencakup persoalan pribadi maupun orang banyak. Berdasarkan definisi di atas, Mustaha Al Zarqa (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman, Jordan) menyimpulkan bahwa urf merupakan bagian dari adat, sementara adat bersifat lebih umum daripada urf.<sup>29</sup>

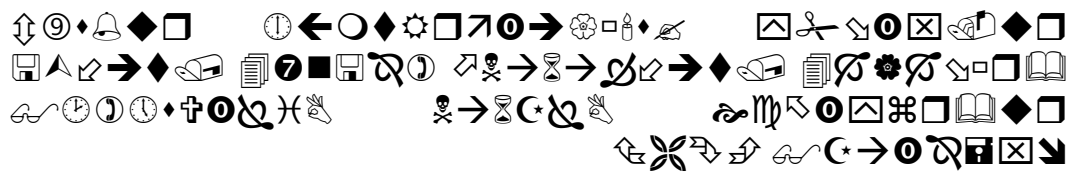
#### C. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq yang luhur dan sentral.

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 122.

<sup>29</sup> Al-Syalabi, Ahmad Mustofa, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: dar an-Nahdah al Misriyyah, 1986), 234

Karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini. Allah menjadikan manusia dari laki – laki dan perempuan dalam rangka melestarikan keturunan. Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar.‘Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisaa: 21.



Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>30</sup>

Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail.

Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkawinan maka rujukan yang paling sah dan benar adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Shahih (yang

---

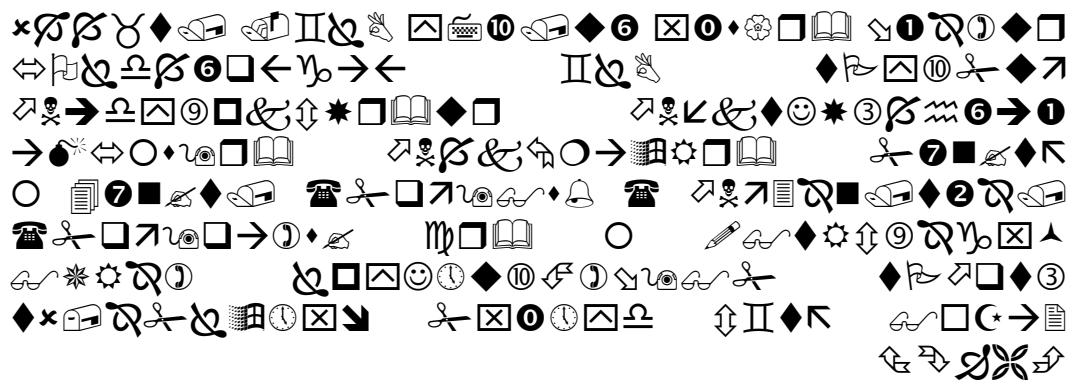
<sup>30</sup>*Ibid*, 104.

sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih), dengan rujukan ini akan didapati kejelasan tentang aspek-aspek perkawinan maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkawinan yang terjadi di masyarakat.

#### 1. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. menurut fitranya. Fitrah ini merupakan citra manusia yang penciptanya tidak ada perubahan, sebab jika berubah maka eksistensi manusia menjadi hilang. Fitrah tersebut sebagai pertanda agama yang lurus, walaupun semua itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia.

Manusia lahir dengan membawa potensi tauhid, atau paling tidak berkecenderungan untuk mengesakan Tuhan dan berusaha secara terus menerus untuk mencari dan mencapai ketauhidan tersebut.<sup>31</sup> Manusia secara fitrah telah memiliki watak dan kecenderungan *al-tauhid*, walaupun masih berada di alam imateri (*'alam ruh, alam alastu*). Sebagaimana firman Allah dalam QS al-A'raf: 172.



Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya

<sup>31</sup>Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), 55.

kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan).<sup>32</sup>

Menurut Rasyid Ridha, firman tersebut di atas berkaitan dengan ruh manusia di alam perjanjian (*alam mistaq*) atau disebut juga (*al-ardh al-awwal*).” perjanjian itu harus diikrarkan ulang pada perjanjian terakhir (*al-mistaq al-akhir*) di alam materi setelah usia baliqh.<sup>33</sup> Berdasarkan pemaknaan di atas maka muncul dua pendapat, bahwa apakah bertauhid itu sesuatu yang primer, ataukah sekunder yang datang kemudian. Menurut penulis, bahwa bertauhid adalah sesuatu yang asli dan fitrah, sedang musyrik itu berasal dari kealpaan, ketidak tahuan, dan keangkuhan.

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah Swt cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah swt menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

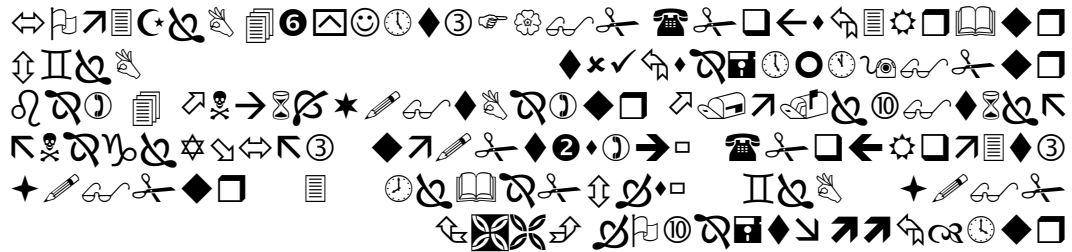
Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Allah memerintahkan untuk kawin, dan seandainya mereka fakir pasti Allah akan

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*, 232.

<sup>33</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Mandar*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 390.

membantu dengan memberi rezeki kepadanya. Allah menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah, dalam firman-Nya, QS al-Nur: 32.



Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kemampuannya. Dan Allah Maha Luas (memberi-Nya), Maha Mengetahui.<sup>34</sup>

## 2. Tujuan perkawinan dalam Islam

Tulisan terdahulu kami sebutkan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan menidurkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan

<sup>34</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*, 494.

membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Kita sebutkan demikian karena banyak “Lembaga Pendidikan Islam”, tetapi isi dan caranya tidak Islami. Sehingga banyak kita lihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki akhlaq Islami, diakibatkan karena pendidikan yang salah. Oleh karena itu suami istri bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.

Tentang tujuan perkawinan dalam Islam, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang shahih. Secara tidak langsung, menikah dapat membuat setiap pasangan memiliki teman yang selalu ada. Hal ini akan membuatmu tidak kesepian, terhindar dari isolasi sosial.

#### ***D. Perkawinan menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam***

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, melainkan juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan itu

merupakan suatu kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan di muka bumi ini.

Namun dalam proses pelaksanaannya, perkawinan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum, adat dan agama yang telah ditetapkan. Dalam ketentuan adat misalnya, perkawinan itu tidak boleh melanggar aturan adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat penganutnya, jika hal ini terjadi maka sipelanggar akan dikenakan sanksi adat.<sup>35</sup>

Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Dalam perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban tertentu antara yang satu dengan yang lain. Dengan terjadinya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak masing-masing. Untuk menghindari hal terburuk akibat dari suatu perkawinan, maka harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pemahaman mengenai perkawinan sangat diperlukan untuk mengetahui dan memahami perkawinan dan aturan-aturannya.

Perkawinan mempunyai beberapa pengertian baik menurut Perundangan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum Adat.

#### a. Perkawinan menurut Perundangan

Salah satu prinsip Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Perkawinan menurut UU No. 16 Thn 2019 tentang perubahan UU No. 1 Thn 1974 BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1, dikemukakan;

---

<sup>35</sup>Ade Saputra, <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2200069-faktor-pendukung-pelaksanaan-perkawinan/#ixzz20PtdtULK>, Diakses tanggal 29 Agustus 2021.

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Thn 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Thn 1974 tidak memandang perkawinan hanya sebagai ikatan perdata saja, melainkan juga merupakan perikatan keagamaan, ini dapat dilihat dari tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 16 Thn 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Thn 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungannya dengan perdata, Subekti mengemukakan bahwa “Barang siapa yang tunduk kepada hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinan maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan.<sup>37</sup>

Politik Hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya dibuktikan oleh pemerintah Orde Baru dalam UU No. 16 Thn 2019 tentang perubahan UU No. 1 Thn 1974 tentang perkawinan. Dimana pasal 2 (1) menetapkan bahwa ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>38</sup>

Lahirnya undang-undang perkawinan ini bertitik pangkal dari anggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan masa

---

<sup>36</sup>Muhammad Amir Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 160-161.

<sup>37</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: CV Bimbingan, 2011), 29.

<sup>38</sup>*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 6.

lalu sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini sehingga perlu disempurnaan dan diperbaiki.

Karena itu, undang-undang ini harus dipandang sebagai hasil proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan dimasa lalu, yaitu suatu perwujudan dari berbagai keinginan dan dalam menciptakan hukum perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia dimasa kini dan masa yang akan datang.

Menurut Hazairin, rumusan tersebut di atas berarti bahwa perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang dipeluk oleh orang-orang yang melakukan perkawinan, berarti perkawinan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, menurut Hazairin, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga pemeluk agama Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu di Indonesia.<sup>39</sup>

Dalam sejarah Indonesia, sejak zaman kerajaan Islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara negara dengan agama. Dari

---

<sup>39</sup>Hazairin, *Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor: 1 – 1974* (Jakarta: Tintamas, 2014), 2.

segi penerepannya, hukum *munakahat*/hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara.<sup>40</sup>

b. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkembangan negara Indonesia senantiasa mengalami perubahan secara signifikan mengenai penerapan hukum yang diberlakukan terjadi beberapa kesimpang siuran antara hukum positif dengan hukum Islam terutama dalam hal perkawinan, karena adanya berbagai macam polemik yang terus berlanjut, yakni penerapan hukum positif yang diberlakukan dan dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat muslim maka atas inisiatifnya dibentuk KHI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Sedangkan “Kompilasi Hukum Islam” secara jelas mengatur masalah rukun perkawinan.<sup>41</sup>

Khususnya berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan rumusan dari *figh munakahat* menurut apa adanya dalam kitab-kitab *fighi* klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 96.

<sup>41</sup>H. M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Kursial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14-15.

<sup>42</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

Lahirnya undang-undang ini berangkat dari anggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan sudah tidak cocok lagi dengan kebutuhan hukum masa kini dan perlu disempurnakan serta diperbaiki. Oleh karena itu, undang-undang ini harus dipandang sebagai hasil proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan dimasa lalu dan suatu perwujudan dari berbagai keinginan dalam menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional yang sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia masa kini dan masa yang akan datang. Dengan asumsi bahwa hukum Islam memiliki kekuatan untuk dapat mengatur masalah perkawinan sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum dan berlaku bagi umat Islam.

Munculnya KHI terjadi hubungan yang sangat erat dengan Peradilan Agama yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 guna memenuhi kekosongan hukum materiil bagi orang-orang yang beragama Islam yang hendak menyelesaikan perkara mereka di Pengadilan Agama. Dengan munculnya KHI maka telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia, dengan demikian telah terjadi perubahan pula dalam sistem hukum nasional yang keberadaannya kini sebagian didukung oleh unsur-unsur yang berasal dari norma agama.<sup>43</sup>

Berkenaan dengan hal di atas perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan

---

<sup>43</sup> Abdullah, *Kehadiran*, 27.

bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam praktik ternyata belum memasyarakat di tengah pergaulan hidup di masyarakat, hal ini terbukti masih adanya praktik perkawinan siri.

Dengan lahirnya kompilasi hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, wasiat, waqaf, warisan sebagian dari keseluruhan tata hukum Islam sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fiqih dalam penegakkan hukum dan keadilan lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakkan hukum yang sama, pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani adalah Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara KHI dan UU No. 16 Thn 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Thn 1974 mempunyai tujuan yang sama untuk membangun bentuk keluarga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah* disamping sebagai sesuatu yang mempunyai nilai kesakralandalam menjalani kehidupan. Walaupun pada dasarnya yang membedakan adalah dalam pelaksanaan dan penerapan hukumnya menurut cara dan polanya masing-masing, karena kedua Undang-Undang dibentuk sesuai dengan situasi dan masyarakat yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Dalam artian kedudukan KHI

hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam sedangkan UU No. 16 Thn 2019 tentang perubahan UU No. 1 Thn 1974 diperuntukkan bagi siapa saja sebagai warga negara Indonesia.

### c. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara. Firman Allah di dalam Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing, antara lain sebagai berikut :

1) Allah berfirman dalam QS al-Zariyat: 49 sebagai berikut:



Terjemahnya:

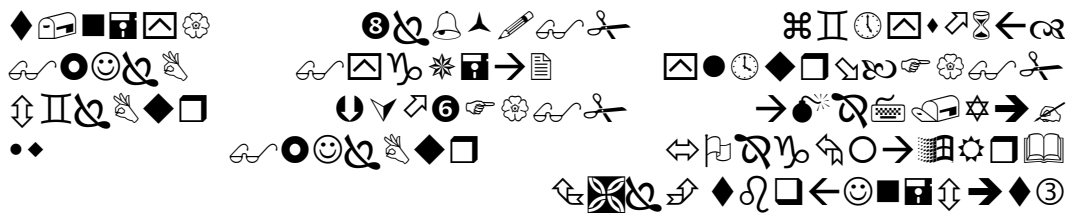
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>44</sup>

Ayat di atas saling berkaitan dengan ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya, yakni QS al- Dzariyat: 48 – 51. Allah swt menarik perhatian hamba-hamba-Nya kepada pencipta-Nya, ialah langit yang diciptakan-Nya sebagai atap yang tinggi dan dilindungi serta bumi yang diciptakan sebagai hamparan bagi para makhluk-Nya, dan bahwasanya Dia telah menciptakan bagi tiap-tiap jenis makhluk berpasang-pasangan; langit berpasangan dengan bumi, siang dengan malam, matahari dengan bulan, darat dengan laut, iman dengan kufur, hidup

<sup>44</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*, 756.

dengan mati, kebahagiaan dengan kemalangan, dan surga dengan neraka, demikian pula binatang-binatang dan tanaman-tanaman masing-masing berpasang-pasangan. Maka hendaklah hamba-hamba-Nya ingat kepada-Nya sebagai Maha Pencipta yang Maha Esa tiada bersekutu, dan hendaklah mereka bersandar kepada-Nya di dalam segala urusan, bertawakkal dan sekali-kali tidak menyembah tuhan lain beserta Dia.<sup>45</sup>

2) Allah berfirman dalam QS Yasin: 36 sebagai berikut :



Terjemahnya:

Maha suci (Allah) yang menciptakan berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>46</sup>

Ayat di atas mengajak manusia untuk tidak melupakan kebesaran Allah yang telah menciptakan manusia pertama (Adam) di muka bumi, dan istrinya (Hawa) maka berkewajiban untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya, karena dari keduanya kemudian manusia menjadi banyak bertebaran di muka bumi.<sup>47</sup>

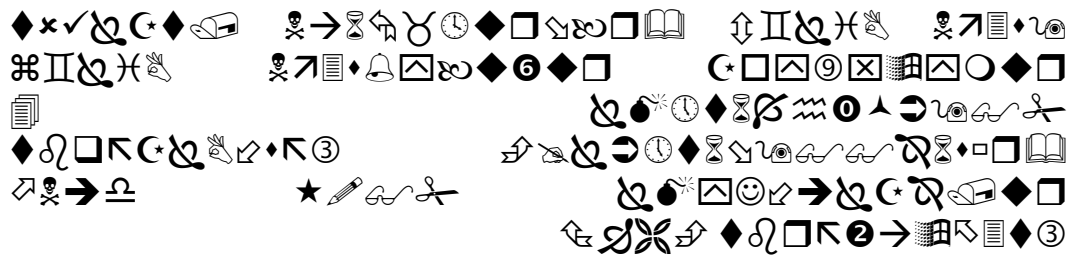
3) Allah berfirman dalam QS Al-Nahl: 72 sebagai berikut:



<sup>45</sup>Salim Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 7* (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2003), 348.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*, 628.

<sup>47</sup>Ibid, 349



Terjemahnya:

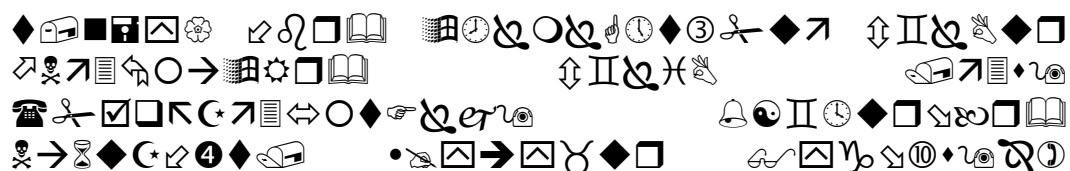
Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.<sup>48</sup>

Ayat di atas menyebutkan di antara nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya, ialah bahwa Dia telah menjadikan istri-istri mereka dari jenis mereka sendiri, karena andaikan istri-istri itu dari jenis lain dan tidak sejenis dengan suami mereka, niscaya tidak akan timbul di antara mereka rasa cinta-mencintai dan sayang-menyayangi. Akan tetapi Allah dengan rahmat-Nya telah menciptakan Bani Adam terdiri atas dua jenis kelamin, laki dan perempuan yang menjadi suami-istri. Dan dari hubungan perkawinan itulah Allah menjadikan anak-anak dan cucu-cucu.<sup>49</sup>

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa “Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan sejenis.<sup>50</sup>

Arti perkawinan menurut hukum Islam dapat dilihat di dalam QS al-Rum:

21 sebagai berikut :



<sup>48</sup>Ibid, 374.

<sup>49</sup>A. Dahlan, *Hakikat Penciptaan Manusia dan Hancurnya Alam Semesta*, (Semarang: Pena, 2012) 134.

<sup>50</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 572.



Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.<sup>51</sup>

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau ikatan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah, artinya sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga yang damai, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

#### ***E. Perkawinan Menurut Adat Istiadat***

Sudah menjadi kodrat Allah swt, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan anak maka akan juga timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Kebutuhan seksual merupakan dorongan yang sulit dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan sehingga agama mensyaratkan dijalinnya hubungan

<sup>51</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*, 572.

antara laki-laki dan perempuan serta mengarahkan hubungan itu dalam sebuah lembaga perkawinan.<sup>52</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>53</sup>

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam Pancasila.<sup>54</sup>

Menurut Victor Situmorang Perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan timbal balik yang bebas yang tidak dapat digantikan oleh campur tangan siapapun. Sebagai persetujuan timbal balik untuk hidup bersama, yang hakikatnya adalah sosial dan penting bagi pergaulan hidup manusia. Persetujuan bebas suami isteri mempunyai akibat-akibat hukum. Perkawinan diakui dan dilindungi hukum, oleh sebab itu perkawinan dapat dipandang sebagai suatu kontrak, akan tetapi ia merupakan suatu kontrak tersendiri.<sup>55</sup>

Hubungan beberapa pernyataan di atas maka Ali Afandi mengemukakan

---

<sup>52</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, Selanjutnya disebut Wawasan* (Jakarta: Mizan, 1990), 254.

<sup>53</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Sumur, 2002), 6.

<sup>54</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), 15.

<sup>55</sup>Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 1998),

ahwasanya, perkawinan adalah persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama, hidup bersama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya.<sup>56</sup>

Perbedaan pendapat-pendapat para ahli diatas tidak memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan. Dalam pendapat-pendapat para ahli diatas terdapat kesamaan yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi untuk selamanya.

Pada prinsipnya, perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sah nya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.<sup>57</sup>

Konsep perkawinan sudah ada sebelum Islam datang sehingga ketika Islam muncul maka antara konsep local dan Islam terjadi akomodasi kultural. Hasil dari akomodasi tersebut wujudnya adalah sistim pernikahannya mengikuti cara Islam tetapi beberapa sistem tata cara yang menyertai ritual terebut tetap

---

<sup>56</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 95.

<sup>57</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009), 1

menampakkan warna local, misalnya tata cara pelamaran, bentuk mahar, persandingan, dan sebagainya, sehingga semua proses merupakan proses akomodasi berubah menjadi asimilasi kultural, di mana masing-masing nilai saling berintegrasi satu dan lainnya.

Manusia bukan saja makhluk “*religius*” tetapi juga makhluk budaya. Makhluk budaya adalah makhluk yang memiliki akal budi yang mampu menyusun prinsip-prinsip, nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupannya. Dengan akal budi manusia dapat memberikan ikhtiarnya dan mampu menjadikan keindahan dalam penciptaan alam semesta.<sup>58</sup>

Ernits Casser mengemukakan bahwa komunitas yang berbudaya memiliki ciri khas dalam kegiatan ritual keagamaan termasuk dalam upacara-upacara ritualnya. Upacara tradisional sebagai pranata sosial penuh dengan simbol-simbol yang berperan sebagai alat komunikasi antar individu-individu dengan kelompok dan menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia mistik. Bagi individu yang ikut serta dalam upacara unsur-unsur yang berasal dari dunia mistik akan tampak jadi nyata dalam pemahamannya tentang simbol-simbol, manusia berpikir, perasaan dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan simbolis yang merupakan ciri khas dari manusia sehingga disebut *animal syimbolycum* (hewan yang bersimbol).<sup>59</sup>

Setiap suku mempunyai tradisi turun temurun dilakukan suku tersebut, meskipun kadang-kadang tidak semua suku mengerti tentang apa yang dilakukan nenek moyangnya. Pada sisi lain, tidak semua nilai-nilai tradisi yang turun temurun pada komunitas sejalan dengan kehidupan beragama. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat tersebut jika dilihat dari kacamata Islam maka akan kita dapati

---

<sup>58</sup>Rohiman Notowigdagno, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Taragrafindo Persada, 2000), 22

<sup>59</sup>Ernits Casser, *Manusia dan Kebudayaan* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), 7

sebagian dari amal atau praktek budayanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran, di pihak lain juga terdapat sebagai ritual ibadah maupun praktek sosial mereka dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>60</sup>

Islam, adat atau tradisi dipandang sebagai salah satu sumber hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam (syari'at) memberikan ruang bagi adat atau budaya yang dapat diadaptasi dalam konsep syari'at yang utuh. Adat atau tradisi yang dapat diadaptasi dalam sistim syari'at disebut dengan istilah *urf*. Terbentuknya '*urf*' bermula dari saling pengertian banyak orang, walaupunberlainan stratifikasi sosial.<sup>61</sup>

Adapun adat memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat konotasinya netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada pula adat yang tidak baik atau buruk.

Adat artinya suatu tata cara, perbuatan atau kebiasaan yang lazim dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan agama, kepercayaan dan lain-lain dan yang masih berlaku sejak dahulu sampai sekarang dan masih diterima oleh sebagian besar komunitas daerahnya. Adat Istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku komunitas. Anggota komunitas yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang keras atas perbuatannya sendiri.<sup>62</sup> Menurut Kusumadi Pudjosewojo bahwa "Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu komunitas (sudah, sedang, akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal, ada yang tipis, dan

---

<sup>60</sup>Rohimin, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta: PT. Nusantara lestari Ceriapratama, 2009), 5

<sup>61</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fighi* (Indonesia: al-Haramain, 2004), 89

<sup>62</sup>Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 41

senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam komunitas seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan adat.<sup>63</sup>

Sepanjang sejarah pada masa awal telah tercipta semacam ketegangan antara doktrin teologis dengan realitas dan perkembangan social. Tetapi dalam aplikasi praktis, Islam terpaksa mengakomodasi kenyataan social budaya. Kasus ini dapat dilihat tatkala para ahli fiqhi ingin merumuskan secara rinci doktrin-doktrin pokok Al-Qur'an tentang fiqhi, mereka tidak bisa mengelak dari kondisi dan fenomena social budaya yang terjadi. Jadi sejak awal perkembangannya Islam sebagai konsepsi realitas telah menerima akomodasi sosio kultural. Akomodasi ini semakin terlihat ketika wilayah Islam berkembang sedemikian rupa sehingga ia menjadi agama yang mendunia. Pada kasus-kasus tertentu akomodasi itu tercipta sedemikian rupa sehingga memunculkan berbagai varian Islam.<sup>64</sup>

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.<sup>65</sup> Perpaduan antara nilai local dengan Islam di Indonesia merupakan realitas yang tidak terbantahkan sehingga hal tersebut tampaknya telah menjadi kecenderungan umum. Hal ini disebabkan karena sebelum Islam tiba, berbagai macam adat kuno dan kepercayaan local menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktek kehidupan komunitas dan telah menyatu dalam system social budaya komunitas Indonesia. Ketika Islam datang, agama ini bertemu atau berhadapan

---

<sup>63</sup>Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2011), 14

<sup>64</sup>Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 12

<sup>65</sup>Sulaiman, B. Taneka, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*, (Bandung : E.esco, 2004), 11.

dengan kenyataan tersebut.

Perkawinan bagi komunitas adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekeluargaan yang rukun dan damai.<sup>66</sup>

Komunitas adat memandang perkawinan itu sebagai suatu yang sakral, religius, dan sangat dihargai disebabkan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan komunitas, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>67</sup>

Hukum Adat di Indonesia pada umumnya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum “Perikatan

---

<sup>66</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Cet. II; Bandung: Alumi, 2002), 76.

<sup>67</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 2008), 122.

Adat' seperti tentang kedudukan suami atau kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain; dan harta perkawinan tergantung pada bentuk dan sistim perkawinan adat setempat. Indonesia upacara menurut adat istiadat sangat beragam, mengingat adat di Indonesia sangat banyak dan masing-masing adat berbeda dengan adat yang lainnya.

Hukum adat suku Saluan hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan suku itu sendiri. Bertahan atau tidaknya sebahagian maupun keseluruhan dari kebiasaan dan adat-istiadat suku tergantung kepada ketua adat, apakah masih sesuai adat-istiadat tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti perkembangan dan kebutuhan suku Saluan.

Agama merupakan faktor penting yang menentukan berlanjutnya kebiasaan budaya Saluan. Hukum adat Saluan tidak memberikan pengertian secara gamblang mengenai definisi dari perkawinan. Namun dalam adat Saluan, perkawinan merupakan suatu sarana bagi seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama dan mendapatkan anak yang pada akhirnya akan meneruskan keturunan.

Ada atau tidaknya anak laki-laki yang lahir dari suatu perkawinan pada suku Saluan sangat menentukan sekali diteruskan atau tidaknya marga atau nama keluarga dari si ayah karena hanya anak laki-laki yang meneruskan marga atau nama keluarga dari ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak dapat meneruskan marga atau nama keluarga dari ayahnya karena menurut hukum keluarga atau aturan kekerabatan suku Saluan, perempuan yang sudah menikah akan keluar dari keluarganya dan masuk dalam keluarga suami. Sehingga anak-anak yang lahir akan meneruskan marga atau nama keluarga suaminya pula.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian

perkawinan menurut hukum adat suku Saluan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga dan mendapatkan keturunan untuk meneruskan nama keluarga atau marga dari ayahnya.

Dalam adat istiadat suku Saluan sebenarnya tidak ada mengatur secara tertulis mengenai syarat-syarat perkawinan, melainkan syarat-syarat perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara terus menerus dan turun temurun dari generasi ke generasi. Peran orang tua sangat besar dalam pelaksanaan maupun pelestarian adat istiadat dalam perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat perkawinan, antara lain dengan memberitahukan kepada anak dan keturunannya serta menerapkannya dalam perkawinan anak-anaknya.

Pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat suku Saluan sangat dipengaruhi oleh pandangan suku itu sendiri, terutama pandangan dari keluarga dan kedua calon mempelai. Secara garis besar, syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat suku Saluan sangat sederhana dan hanya terfokus kepada cara pandang dan kebiasaan-kebiasaan serta adat istiadat dari suku dan/atau keluarga. Tidak ada akibat dan sanksi hukum yang timbul apabila syarat-syarat perkawinan tersebut tidak dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berupa sanksi sosial, seperti cemoohan dari pihak keluarga.

Upacara perkawinan menurut adat istiadat didasarkan atau bersumber kepada kekerabatan, kekeluargaan dan kemanusiaan serta berfungsi melindungi keluarga. Upacara pernikahan tidaklah dilakukan secara seragam di semua tempat, tetapi terdapat berbagai variasi yang disesuaikan dengan pandangan mereka pada adat tersebut dan pengaruh adat lainnya pada masa lampau.

Pesta dan upacara pernikahan merupakan saat peralihan sepanjang kehidupan manusia yang sifatnya universal. Perkawinan penting untuk mengekalkan institusi keluarga. Melalui perkawinan, keturunan nenek moyang dapat diteruskan darisatu generasi kepada generasi yang lain. Oleh karena itu, upacara perkawinan selalu ada pada hampir setiap kebudayaan.

#### ***F. Fungsi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kehidupan Bermasyarakat***

Hukum (peraturan/norma) adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Dengan adanya Hukum dalam Islam berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan.<sup>68</sup>

Sumber hukum Islam terdiri atas: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijtihad. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah saw dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan *hujjah* (argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh ummat manusia. Sunnah adalah

---

<sup>68</sup>Furqan, Arif, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenral Kelembagaan Agama Islam, 2002), 21

perkataan, perbuatan dan *taqrir* (ketetapan/persetujua/diamnya) Rasulullah Saw terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya.

Sedangkan Al-Ijtihad yaitu berusaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan atau Hadits dengan cara *istinbath* (menggali kesesuaiannya pada Al-Qur'an dan ataupun Hadits) oleh ulama-ulama yang ahli setelah wafatnya Rasulullah.

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam Al Qur'an cukup banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hokum yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits. Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu :

a. Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan

kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.<sup>69</sup>

b. Fungsi Amar Ma'ruf

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan *khamar*, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan *mukallaf*). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau *khamar* tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Penetapan hukum sangat mengetahui bahwa cukup riskan kalau riba dan *khamar* diharamkan sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan khamar. Berkaca dari episode dari pengharaman riba dan *khamar*, akan tampak bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali sosial.

Hukum Islam juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali terlepas. Secara langsung, akibat buruk riba dan *khamar* memang hanya menimpa pelakunya. Namun secara tidak langsung, lingkungannya ikut terancam bahaya tersebut. Oleh karena itu, kita dapat

---

<sup>69</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafi, 2004), 70.

memahami, fungsi kontrol yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar.<sup>70</sup>

c. Fungsi *Zawajir*

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qadhaf*, *hirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.

d. Fungsi *Tandhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.<sup>71</sup>

## 2. Konsep Hukum Adat

a. Defenisi

---

<sup>70</sup>*Ibid.*,

<sup>71</sup>*Ibid.*,

Hukum Adat adalah Hukum *Non Statuir* yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.<sup>72</sup>

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

- 1) Prof. Mr. B. TerHaar BZN menyebutkan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa dan pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati.
- 2) Prof. Dr. Mr. Sukanto menyatakan bahwa hukum adat adalah komplek adat-istiadat yang kebanyakan tidak dikodifikasikan dan bersifat memaksa, mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- 3) Prof. Dr. Mr. R. Supomo, hukum adat adalah hukum yang non statuter, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam.

---

<sup>72</sup><http://dokumendanang.blogspot.com/2017/04/hukum-adat-makalah.html>, Diakses 7 Januri 2022

- 4) Prof. Mr. Kusumadi Pujosewoyo, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum” pula.
- 5) Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat).<sup>73</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian hukum Adat, dapat disimpulkan bahwa hukum adat ialah norma-norma yang bersumber pada perasaan peradilan rakyat yang meliputi aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang sebagian besar tidak tertulis, tetapi senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai sanksi atau akibat tertentu.

b. Sejarah penemuan hukum adat

Pemahaman mengenai hukum adat selama ini, yang terjadi, bila meminjam istilah Spradley dan McCurd, ialah adanya sikap *legal ethnocentrism*, yakni: *the tendency to view the law of other cultures through the concepts and assumptions of Western*. Padahal, sikap *legal ethnocentrism* itu mengundang kritik, antara lain: a) cenderung meniadakan eksistensi dari hukum pada pelbagai masyarakat; dan b) cenderung mengambil bentuk sistem hukum barat sebagai dasar dari penelaahan dan penyusunan kebijakan.<sup>74</sup>

Hukum adat dieksplorasi secara ilmiah pertama kali dilakukan oleh William Marsden, orang Irlandia yang melakukan penelitian di Bengkulu, semasa dikuasai Inggris, kemudian diikuti oleh Muntinghe, Raffles. Namun kajian secara

---

<sup>73</sup><http://dokumendanang.blogspot.com/2017/04/hukum-adat-makalah.html>, Diakses 7 Januri 2022

<sup>74</sup>Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Mahdi Offset, 1994), 115-116

sistimatis dilakukan oleh Snouck Hourgronye, yang pertama kali menggunakan istilah “*adatrecht*” (hukum adat), dan ia sebagai peletak teori *Receptie*, ia memandang hukum adat identik dengan hukum kebiasaan. Istilah Hukum Adat atau *adatrecht* pertama kali digunakan pada tahun 1906, ketika Snouck Hurgronye menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bentuk-bentuk adat yang mempunyai konsekuensi hukum.<sup>75</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh van Vollenhoven dengan pendekatan positivisme sebagai acuan berfikirnya, ia berpendapat ilmu hukum harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: (1). memperlihatkan keadaan (*gestelheid*), (2) kelanjutan (*veloop*), dan (3) menemukan keajekannya (*regelmaat*), berdasarkan itu, ia memetakan Hindia Belanda (Indonesia-sekarang) ke dalam 19 lingkungan hukum adat secara sistematis, berdasarkan itu ia sering disebut Bapak Hukum Adat. Ia mengemukakan konsep hukum adat, seperti: masyarakat hukum atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*), hak ulayat atau pertuanan (*beschikings-rechts*), lingkaran hukum adat (*adatrechtskringen*).<sup>76</sup>

Untuk memperoleh suatu pengertian tentang hukum adat itu, dapat di kemukakan beberapa pertanyaan seperti di bawah ini.

- a. Sejak kapan di peroleh pengertian yang di kemukakan di atas itu?
- b. Sejak kapan timbul sedikit perhatian atas hukum adat?
- c. Sejak kapan orang mulai meninjau dan memeriksa hukum adat di lapangan?
- d. Sejak kapan hukum adat itu di dapatkan atau di ketemukan orang?

---

<sup>75</sup>*Ibid.*,

<sup>76</sup>*Ibid.*,

Apa gunanya pertanyaan-pertanyaan tersebut? Bukankah kita ini bangsa indonesia yang hidup dalam hukum adat kita sendiri? Apakah hukum adat kita harus di ketemukan? Memang, kita adalah orang indonesia yang hidup dalam suasana adat kita sendiri, akan tetapi adat ini harus di ungkapkan, di ketahui, dan dimengerti untuk menyadari bahwa, hukum adat kita adalah hukum yang tidak dapat di abaikan begitu saja. Hukum ini harus di temukan supaya mendapat penghargaan yang selayaknya, bukan oleh kita sendiriakan tetapi juga oleh bangsa lain.

#### c. Ciri-Ciri Hukum Adat

##### 1) Bercorak *Relegiues-Magis*

Menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh ke kuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan mahluk-mahluk lainnya.<sup>77</sup>

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara relegiues yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

---

<sup>77</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), 38

## 2) Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

## 3) Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

## 4) Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

## 5) Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji,

semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.<sup>78</sup>

#### d. Sumber-Sumber Hukum Adat

Yang dimaksud dengan sumber hukum adat disini adalah sumber mengenal hukum adat, atau sumber dari mana hukum adat kita ketahui, atau sumber dimana asas-asas hukum adat menyatakan dirinya dalam masyarakat, sehingga dengan mudah dapat kita ketahui. Sumber-sumber itu adalah :

##### 1) Kebiasaan atau adat kebiasaan

Sumber ini merupakan bagian yang paling besar yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat yang berupa norma-norma aturan tingkah laku yang sudah ada sejak dahulu. Adat kebiasaan ini meskipun tidak tertulis tetapi selalu dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat, sebagai aturan hidup manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu tidak tertulis, maka adat kebiasaan ini hanya dapat dicari dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, atau dalam berbagai peribahasa, Pepatah, kata-kata mutiara atau dalam perbuatan simbolik yang penuh dengan arti kiasan.<sup>79</sup>

##### 2) Keputusan para petugas hukum

---

<sup>78</sup>*Ibid.*,

<sup>79</sup>Imam sudiyat:*Asas-asas Hukum Adat, sebagai Bekal Pengantar*, ( Yogyakarta: Liberty, 1978), 45-47

Hukum adat juga dapat diketahui dari berbagai macam keputusan para petugas hukum adat, seperti Kepala Adat, Kepala Suku, Hakim Adat, rapat Desa (rembug Desa) dan sebagainya.<sup>80</sup>

### 3) Hukum Islam

Norma hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum fiqh, juga merupakan sumber hukum adat, terutama mengenai ajaran hukum Islam yang sudah meresap dalam kesadaran hukum masyarakat yang sebagian besar beragama Islam. Misalnya mengenai perkawinan, warisan, wakaf dan sebagainya.

### 4) Piagam Raja-raja dan kitab Hukum Adat

Hukum Adat Indonesia sekarang ini ada juga yang bersumber pada hukum tertulis dalam Piagam dan Pranatan Raja-raja dahulu seperti : Pranatan Bekel dari Kraton Yogyakarta, Angger-angger Arubiru dari Surakarta, kitab hukum kertagama dari Majapahit, kitab hukum Kutaramanawa dari Bali dan sebagainya.

### 5) Peraturan-peraturan Perkumpulan Adat

Beberapa perhimpunan yang dibentuk oleh masyarakat juga sering membuat ketentuan-ketentuan yang mengikat para anggotanya, awig-awig untuk para anggota perkumpulan pengairan/subak di Bali, Perkumpulan kematian, Perkumpulan arisan dan sebagainya.

### 6) Buku-buku standart mengenai hukum adat

Buku-buku mengenai hukum adat, terutama yang merupakan hasil penelitian dan pengamatan para sarjana hukum adat yang terkenal, merupakan sumber adat yang penting, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang sedang

---

<sup>80</sup>*Ibid*, 52

mempelajari hukum adat, seperti misalnya: *Beginnelsen en Stelsel van Het Adatrecht* susunan Ter Haar, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* susunan van Vollen Hoven, *Het Adatsprivaat recht van Middel java* susunan Joyodiguno dan Tirawinata. *Het Adatsprivaat recht van West Java* susunan Soepomo dan sebagainya.<sup>81</sup>

### **G. Tradisi dan Budaya**

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>82</sup> Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.<sup>83</sup> Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara.<sup>84</sup>

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.<sup>85</sup> Tradisi juga dapat

---

<sup>81</sup>*Ibid.*,

<sup>82</sup>Depdiknas, *Kamus*, 1088.

<sup>83</sup>Ariyono dan Aminuddin Sinegar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 4.

<sup>84</sup>Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

<sup>85</sup>Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.

dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.<sup>86</sup>

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil. Untuk itu peran penting dari individu, komunitas juga semua lapisan masyarakat perlu untuk melestarikan budaya. Dalam budaya itu sendiri mengandung nilai moral kepercayaan sebagai penghormatan kepada yang menciptakan suatu budaya tersebut dan diaplikasikan dalam suatu komunitas masyarakat melalui tradisi.<sup>87</sup>

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan

---

<sup>86</sup>Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), 3.

<sup>87</sup>R. Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)* Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 2, 1 (September 2017), 75-83.

sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.<sup>88</sup>

Dalam bahasa Arab tradisi ini dipahami dengan kata *turath*. Kata *turath* ini berasal dari huruf *wa ra tha*, yang dalam kamus klasik disepandankan dengan kata *irth*, *wirth*, dan *mirath*. Semuanya merupakan bentuk *masdar* (*verbal noun*) yang menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat atau kenengratan.<sup>89</sup>

Penggunaan kata *turath* tersebut muncul dalam konteks pemikiran Arab sebelum berkenalan dengan wacana kebangkitan yang melanda sejumlah wilayah Arab sejak abad ke 19 M. kata *turath* dalam bahasa Prancis disebut dengan *heritage* yang menunjukkan makna warisan kepercayaan dan adat istiadat bangsa tertentu, khususnya warisan spiritual.

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus berasal dari masa lalu. Tradisi ini muncul melalui 2 dua cara, yaitu: 1) Muncul secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Ketakziman, kecintaan, perhatian, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, memengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim tersebut berubah menjadi perilaku

<sup>88</sup>Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam* ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), VI, 3608.

<sup>89</sup>Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2000), 2.

dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsirkan ulang keyakinan lama. 2) Muncul melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.<sup>90</sup>

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang diadopsi orang di masa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

1. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang mereka telah menerimanya sebelumnya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal semua perayaan yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Mursal Esten, *Desentralisasi Kebudayaan* (Bandung: Angkasa, 1999), 22.

<sup>91</sup>Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 74-

Sedangkan budaya, menurut Koentjaraningrat, berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi budi atau akal manusia.<sup>92</sup> Atas dasar ini, Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.<sup>93</sup>

Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya itu sebagai perkembangan dari kata majemuk budi daya yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya itu daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Dalam kata antropologi budaya, tidak diadakan perbedaan arti antara budaya dan kebudayaan. Disini kata budaya hanya dipakai untuk singkatan saja dari kata kebudayaan.<sup>94</sup>

Adapun kata *culture* dalam bahasa Inggris yang artinya sama dengan kebudayaan berasal dari kata latin *colere* yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari sinilah berkembang arti *culture* sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.

Mengenai pengertian budaya para ahli antropologi mendefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Harris mengatakan bahwa budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam

---

<sup>92</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 181.

<sup>93</sup>Ibid, 182.

<sup>94</sup>Ibid.,

suatu masyarakat, termasuk cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpola dan dilakukan berulang-ulang.<sup>95</sup>

2. Menurut Rosaldo mengatakan bahwa budaya memberi makna kepada pengalaman manusia dengan memilih dari dan mengelola budaya tersebut. Budaya secara luas mengacu pada bentuk-bentuk melalui apa orang memahami hidupnya, bukan sekedar mengacu pada opera atau seni dalam museum.<sup>96</sup>
3. Menurut Hall, budaya adalah media yang dikembangkan manusia untuk bertahan hidup. Tak ada satu hal pun yang bebas dari pengaruh budaya. Budaya merupakan dasar dari sebuah bangunan peradaban dan sebuah media yang melaluinya, kejadian-kejadian dalam kehidupan mengalir.<sup>97</sup>
4. Menurut Geertz, budaya adalah pola pemaknaan yang terwujud dalam bentuk-bentuk simbolis yang ditransmisikan secara historis yang melaluinya orang berkomunikasi, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuannya tentang sikap terhadap hidup.<sup>98</sup>
5. Menurut Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* mengemukakan bahwa kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>99</sup>
6. Menurut Djojodigono dalam bukunya asas-asas sosiolog mengatakan bahwa kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Cipta adalah kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa adalah kerinduan manusia untuk menginsafi tentang hal sangkan paran. Dari mana manusia sebelum lahir dan kemana manusia sesudah mati. Hasilnya berupa norma-norma agama, kepercayaan. Sedangkan rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Buah perkembangan rasa ini adalah berbagai macam kesenian.<sup>100</sup>

Dari penjelasan para pakar antropologi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep

---

<sup>95</sup>Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PT RajaGravido Persada, 2000), 24.

<sup>96</sup>Ibid, 10

<sup>97</sup>Ibid.,

<sup>98</sup>Ibid.,

<sup>99</sup>Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 45.

<sup>100</sup>Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 27.

semesta alam, objek- objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.

Dari hasil-hasil budaya manusia dapat dibagi menjadi dua macam kebudayaan, yakni:

1. Kebudayaan jasmaniyah (kebudayaan fisik) meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya alat-alat perlengkapan hidup.
2. Kemudian kebudayaan rohaniyah (nonmaterial) yaitu semua hasil cipta manusia yang tidak bisa dilihat dan diraba, seperti religi, ilmu pengetahuan, bahasa, seni.<sup>101</sup>

Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model sebagai tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat suatu objek materi yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti model rumah, alat-alat yang digunakan, transportasi dan lain-lain.<sup>102</sup>

Selain itu budaya merupakan gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu. Budaya bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang lainnya. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia dan demikian menjadi suatu faktor pemersatu. Budaya juga merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, sifat-sifat perilaku dipelajari yang juga ada pada anggota- anggota dalam suatu kelompok sosial dan berwujud dalam lembaga-lembaga dan artefak-artefak mereka. Dalam hal ini

---

<sup>101</sup>Ibid.,

<sup>102</sup>Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 18.

setiap kelompok budaya menghasilkan jawaban- jawaban khususnya sendiri terhadap tantangan-tantangan hidup seperti kelahiran, pertumbuhan, hubungan- hubungan sosial dan bahkan kematian. Ketika orang-orang menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan ganjil yang mereka temukan di bumi, kebiasaan hidup sehari-hari timbul.

Manusia menciptakan budaya tidak hanya sebagai suatu mekanisme adaptif terhadap lingkungan biologis dan geofisik saja, tetapi juga sebagai alat untuk memberi andil kepada evolusi sosial. Hal ini bisa dilihat budaya budaya yang ada dalam masyarakat seperti prosesi kelahiran bayi, nikahan ataupun acara-acara lainnya dalam suatu masyarakat tertentu.

Budaya memiliki suatu tujuan. Budaya membantu untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan pengalaman. Budaya membantu mendefinisikan diri, dunia, dan tempat kita di dalamnya.<sup>103</sup>

Budaya membantu memahami ruang yang kita tempati. Suatu tempat hanya asing bagi orang-orang asing, tidak bagi orang yang menempatnya. Budaya memudahkan kehidupan dengan memberikan solusi-solusi yang telah disiapkan untuk memecahkan masalah-masalah, dengan menetapkan pola- pola hubungan, dan cara-cara memelihara kohesi dan konsensus kelompok. Banyak cara atau pendekatan yang berlainan untuk menganalisis dan mengkategorikan suatu budaya agar budaya tersebut lebih mudah dipahami.

---

<sup>103</sup>Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2008) 11.

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Indonesia adalah negara yang banyak memiliki kebudayaan dan tradisi yang sangat unik di setiap daerahnya.<sup>104</sup>

Menurut Koentjaraningrat wujud kebudayaan ada tiga macam, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya (cultural system). Sifat abstrak tidak dapat diraba. Letaknya berada di dalam alam pikiran manusia. Ide-ide dan gagasan manusia banyak yang hidup dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. Gagasan-gagasan tersebut tidak lepas satu sama lain, melainkan saling berkaitan menjadi suatu system budaya (adat-istiadat).
2. Wujud budaya sebagai suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (social system). System sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berintegrasi satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu, yang selalu menurut pola tertentu. System sosial ini bersifat konkret sehingga bisa diobservasi dan didokumentasikan.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Bersifat konkret berupa benda-benda yang bisa diraba dan dilihat.<sup>105</sup>

Kebudayaan ideal akan mengarahkan manusia baik dari segi gagasan, tindakan maupun karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan secara fisik. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk lingkungan hidup tertentu

---

<sup>104</sup>Hamlan Andi Baso Malla, Sjakir Lobud dan Muhammad Agung Kadengkang, *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Adat Mogama' Pada Masyarakat Nuangan 1 Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 1, No. 1 2020, 15-38.

<sup>105</sup>Koentjaraningrat, *Antropologi Kebudayaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 5.

sehingga bisa mempengaruhi pola pikir dan perbuatannya. Sedangkan unsur-unsur budaya, antropologi membagi tiap-tiap kebudayaan ke dalam beberapa unsur besar yang disebut *Culture Universals*. Artinya ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa dimana saja, yakni:

1. Bahasa (lisan maupun tulis)
2. System teknologi (peralatan dan perlengkapan hidup manusia)
3. System mata pencaharian (mata pencarian hidup dan system ekonomi)
4. Organisasi sosial (system kemasyarakatan)
5. System pengetahuan
6. Kesenian (seni rupa, sastra, seni suara dan sebagainya) Religi.<sup>106</sup>

#### **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif atau kualitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka pikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Uraian dalam kerangka pikir harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang di dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah semakin jelas asal-

---

<sup>106</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 146.

usulnya.<sup>107</sup>

Pada dasarnya esensi kerangka pemikiran berisi: (1) Alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoretik atau hasil penelitian yang relevan. (2) Kerangka logika (*logical construct*) yang mampu menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. (3) Model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian atau merupakan rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model. Sehingga pada akhir kerangka pemikiran ini terbentuklah hipotesis.<sup>108</sup>

Perlu diketahui bahwa tidak semua penelitian memiliki kerangka pikir. Kerangka pikir pada umumnya hanya diperuntukkan pada jenis Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis. Sedangkan untuk Penelitian Tindakan Kelas kerangka berpikirnya terletak pada refleksi, baik pada peneliti maupun pada partisipan. Hanya dengan kerangka pikir yang tajam yang dapat digunakan untuk menurunkan hipotesis.

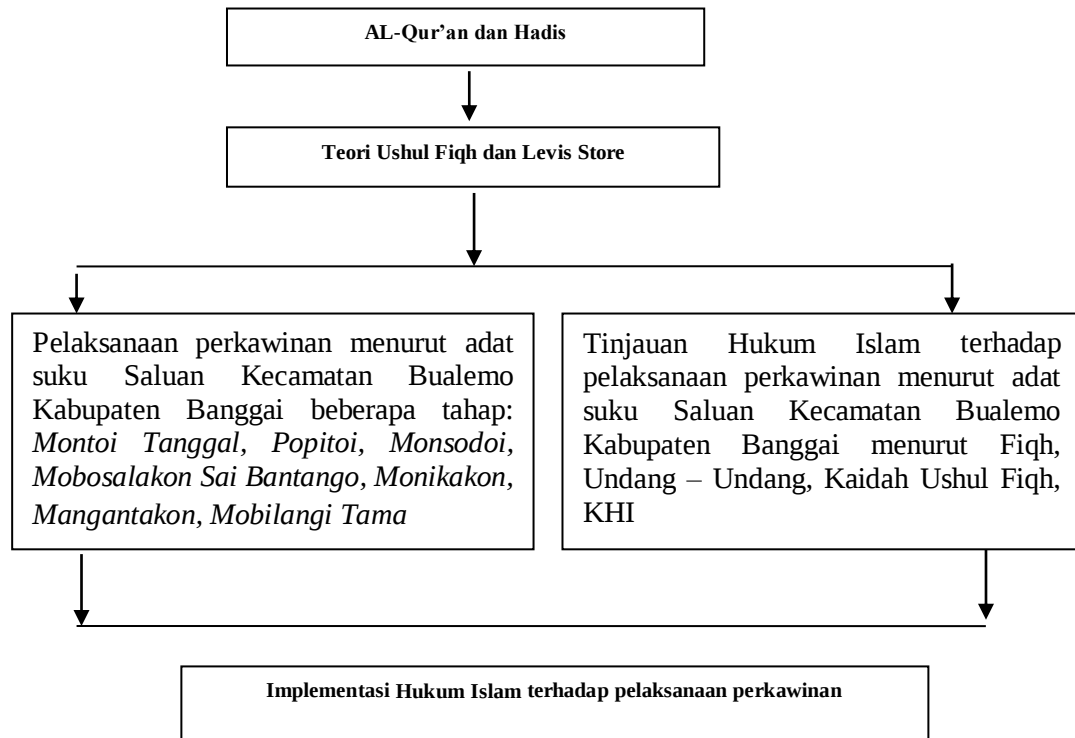
Dengan demikian, uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka pikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoretis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada

---

<sup>107</sup>Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13.

<sup>108</sup>*Ibid.*, 15.

kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti. Adapun kerangka pikir tesis ini adalah sebagai berikut:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yakni bermaksud menggambarkan apa adanya atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>1</sup>

Penetapan jenis penelitian ini didasarkan pada rancangan deskriptif yang memberikan gambaran jelas dan akurat tentang material dan fenomena yang sedang diteliti yaitu analisis adat perkawinan suku Saluan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang segala fenomena sosial yang diteliti.<sup>2</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi pendidikan yang mana pendekatan ini ingin menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkah laku manusia harus dilihat dari individu dan masyarakat. Jadi sosiologi pendidikan tidak semata-mata hanya mempelajari individu atau

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 234

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 5

masyarakat saja tetapi harus kedua-duanya.<sup>3</sup>

Menurut Suryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>4</sup>

Lincoln dan Guba dalam Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara penulis dan informan. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah memahami fenomena yang dideskripsikan dibandingkan jika istilah tersebut hanya didasarkan kepada pandangan penulis sendiri.<sup>5</sup>

Dari beberapa teori yang dikemukakan para pakar di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, yakni digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Hal tersebut adalah bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penulis dengan fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif berakar dari sebuah paradigma interpretasi yakni menjelaskan makna pada simbol-simbol dalam tradisi perkawinan menurut adat suku Saluan mulai cara peminangan hingga acara perkawinan yang antara lain mengandung nilai-nilai dan akan berkontribusi dalam hidup dan kehidupan nyata

---

<sup>3</sup>Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2007), 124

<sup>4</sup>Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. (Yogyakarta: Nuha Medika 2010), 1

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 15

dalam rumah tangga, termasuk masa depan keturunan. Tujuan utama penulis menggunakan metode ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna proses perkawinan adat suku Saluan dalam menggapai masa depan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (suku Saluan).

### **C. Kehadiran Peneliti**

Pada penelitian ini kehadiran peneliti di lapangan menjadi syarat utama. Peneliti mengumpulkan data di lapangan, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>6</sup>

Pada waktu pengumpulan data di lapangan, penulis berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, dan penganalisis data pada situs penelitian. Tetapi tetap saja tidak menafikan alat penelitian lain yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Sebagai instrument utama, penulis dapat berhubungan dengan responden dan mampu memahami, menggapai dan menilai makna dari berbagai bentuk interaksi di lapangan.<sup>7</sup>

### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>8</sup>Jadi sumber data ini menunjukkan asal informasi. Data ini harus diperoleh dari sumber data

---

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 9

<sup>7</sup>*Ibid.*, 4

<sup>8</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002), 107

yang tepat, jika sumber data tidak tepat, maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer juga merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang telah lalu. Data primer juga dapat diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata serta ucapan lisan dan perilaku dari informan. Informan sebagai data primer dalam penelitian ini didapat dari :

- a. Ketua adat.
- b. Para tokoh adat dan para tokoh agama.
- c. Para masyarakat suku Saluan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder disebut juga sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>9</sup>Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, hasil penelitian, instansi terkait dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sebagai

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 225

bentuk penunjang dari penelitian yang valid tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, melainkan informasi-informasi dalam bentuk data yang relevan dan dijadikan bahan-bahan penelitian untuk dianalisis pada akhirnya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan, sebagai berikut :

### 1. Observasi

Menurut Ridwan, Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>10</sup> Senada dengan pernyataan Sutrisno Hadi bahwa dalam pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>11</sup>

Terkait dengan pengamatan yang penulis lakukan pada saat berada di lokasi penelitian, Moleong menjelaskan bahwa pengamatan berperan serta dalam pengumpulan data kualitatif, secara metodologis didasari karena :

- a. Memungkinkan penulis melihat, merasakan dan memaknai dunia beserta ragam peristiwa dan gejala sosial di dalamnya sebagaimana informan melihat, merasakan dan memaknainya.
- b. memungkinkan pembentukan pengertian secara bersama oleh penulis dan informan (inter subyektifitas). Dalam hal pengamatan berperanserta penulis tetap menerapkan beberapa anjuran seperti dilarang mengambil sesuatu dari lapangan secara pribadi kecuali hal-hal yang berhubungan dengan data penelitian sebagai bentuk pengumpulan data, tetap merencanakan kunjungan pertama untuk menemui seseorang perantara yang nantinya akan memperkenalkan penulis, tidak berambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi pada hari-hari pertama berada di lapangan untuk menciptakan kemudahan di lapangan, tetap bertindak secara pasif agar

---

<sup>10</sup>Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

<sup>11</sup>Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 162

perhatian dan kesungguhan tetap terjaga, serta bertindak dengan lemah lembut.<sup>12</sup>

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Selain itu *interview* juga berarti alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan Dalam melakukan *interview*, pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik *interview* yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur. Dengan wawancara terstruktur ini responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

Demi terjaganya estetika penelitian ini, penulis tetap berpegang pada kode etik bagi pewawancara, yaitu jujur, cermat, objektif dalam menyampaikan pertanyaan, netral, tidak dipengaruhi responden dalam menangkap maksud pertanyaan dan menjawabnya, jujur dalam mencatat jawaban, menulis jawaban responden selengkap-persis sebagaimana yang diungkapkannya, tulisan harus jelas, terbaca oleh siapapun, tidak menggunakan singkatan, menaruh perhatian dan penuh perhatian pada responden, sanggup membuat responden tenang dan berselera untuk menjawab, yang lebih penting ialah menghargai responden.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 169

<sup>13</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), 165

<sup>14</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 76

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk merekam setiap peristiwa yang berkaitan dengan informan maupun masalah yang akan diteliti, berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari informan. Dokumentasi juga dapat berbentuk dokumen yang telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data mengingat banyak hal di dalam dokumen yang dapat dimanfaatkan untuk menguji bahkan untuk meramalkan. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumen juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.<sup>15</sup>

Dokumen-dokumen dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya. Demikian pula dengan dokumentasi lainnya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya dokumentasi secara verbal seperti catatan, transkrip, surat kabar, buku, prasasti dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Data kualitatif pada umumnya dalam bentuk pernyataan kata-kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk penjelasan dengan kata-

---

<sup>15</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 100

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 235

kata atau tulisan. Yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana menganalisis pernyataan dalam bentuk kata-kata atau tulisan tersebut.<sup>17</sup>

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensinya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses pengumpulan data dan analisis data pada prakteknya tidak mutlak dipisahkan. Kegiatan itu kadang-kadang berjalan secara bersamaan, artinya hasil pengumpulan data kemudian ditindak lanjuti dengan pengumpulan data ulang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah proses pengumpulan data. Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan samapi penelitian hasil penelitian.”<sup>18</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama, yaitu:

### **1. Reduksi**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya

---

<sup>17</sup>Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2007), 192

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, 333

bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap penulis akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.<sup>19</sup>

Reduksi data, yaitu penulis memilih, kemudian memilah kata-kata dan kalimat yang disampaikan oleh responden pada saat melakukan wawancara ke dalam kata-kata dan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dapat dipahami oleh orang yang membaca data tersebut.

## **2. Penyajian Data**

Dalam hal ini Miles dan Huberman mengatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*" (yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif).<sup>20</sup> Penyajian data yaitu penulis menyajikan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian sebagai pembuktian untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat yang terkait dengan obyek permasalahan. Sedangkan data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **3. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)**

Penarikan kesimpulan, digunakan untuk menguraikan pokok bahasan ke dalam unsur-unsur yang lebih rinci dan mempertajam pernyataan-pernyataan yang luas sehingga dapat dipahami secara konseptual dalam memahami dan mengembangkan suatu ide menjadi serangkaian pengertian yang mempunyai

---

<sup>19</sup>*Ibid*, 336

<sup>20</sup>*Ibid*, 249

batasan yang lebih khusus dan mendeteksi hubungan antara unsur-unsur yang ada agar diperoleh suatu pengertian yang tepat dan bersifat menyeluruh.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>21</sup> Ketiga analisis tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menemukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema- tema yang dirumuskan.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:

##### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Penulis dalam penelitian kualitatif adalah instrument. Keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan penulis pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan penulis

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, 253

akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>22</sup> Dihak lain perpanjangan keikutsertaan penulis juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan pada subyek terhadap penulis dan juga kepercayaan diri penulis sendiri.<sup>23</sup>

## **2. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini berarti bahwa penulis hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan terhadap awal tampak salah satu atau seluruh factor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

## **3. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi yang digunakan penulis ada tiga, yaitu:

### **1. Triangulasi Sumber**

Penulis membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian

---

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 175-176

<sup>23</sup>*Ibid.*, 177

kualitatif.<sup>24</sup> Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan lain sebagainya.

## 2. Triangulasi Metode

Triangulasi dengan metode ini dilakukan dengan dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>25</sup>

## 3. Triangulasi Teori

Penulis melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah ada.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, 330

<sup>25</sup>*Ibid*, 331

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Profil Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai***

Kecamatan Bualemo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang letaknya secara geografis berada disebelah timur Kabupeten Banggai. Sudah tentu dalam proses perkembanganya sebagai kecamatan telah melewati rangkaian peristiwa yang harus direkam dalam sebuah tulisan sejarah. Kecamatan Bualemo terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kecamatan Bualemo dan kemudian sejak diresmikan pada tanggal 2 Januari tahun 2002, pelaksanaan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat juga telah resmi dilaksanakan.<sup>1</sup>

Sejak tahun 2000 sebagai awal gerakan pembentukan kecamatan sampai dengan tahun 2002, masyarakat Bualemo telah mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Di tahun 2002, masyarakat Bualemo telah menemukan kesadaran untuk menyatukan diri menjadi sebuah kelompok baru yang memiliki kedudukan sama dengan kelompok asalnya. Menjadi kecamatan sendiri merupakan satu keharusan yang di inginkan oleh masyarakat saat itu, seiring dengan semangat reformasi Indonesia yang merubah paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam proses pembentukan kecamatan tersebut, kesadaran masyarakat untuk menyatukan diri dalam sebuah wilayah menjadi kekuatan utama. Selain itu pula, dukungan dari pihak pemerintah

---

<sup>1</sup>Dokumen Kecamata Bualemo, 2021-2022.

daerah dan juga DPRD Kabupaten Banggai turut menjadi kekuatan tersendiri. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pembentukan kecamatan mulai dari proses pemberian nama kecamatan, letak ibu kota kecamatan, sampai dengan proses peresmian kecamatan. Semua dapat teratasi karena telah tertanam di benak masyarakat Bualemo untuk menatap sebuah perbedaan sebagai kekuatan mencapai kesejahteraan yang menjadi tujuan pembentukan kecamatan.<sup>2</sup>

Sejak di mekarkan sebagai kecamatan baru di tahun 2002, infrastruktur banyak dibangun di daerah ini, seperti jaringan telekomunikasi dari Telkomsel, adanya Listrik, pengaspalan jalan kecil atau jalan yang tidak termasuk jalan provinsi, dan lain sebagainya. Di bidang layanan pendidikan dan kesehatan, telah dibangun sekolah-sekolah dan Puskesmas sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak dan akses rakyat kepada kedua hal tersebut menjadi lebih mudah. Salah satu contoh adalah jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pada tahun 2002 yang hanya terdapat 1 sekolah, kemudian pada tahun 2013 sudah menjadi 7 sekolah, MTs berjumlah 4 sekolah. Dengan jumlah murid pada tahun 2021 menunjukkan bahwa semakin banyak anak-anak di Kecamatan Bualemo yang mendapat sentuhan layanan pendidikan.<sup>3</sup>

Selain pendidikan, unsur pemuda juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Bualemo pada periode ini. Pembentukan organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Bualemo pada tahun 2004, Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) Tahun 2006, Karang Taruna Kecamatan Bualemo pada tahun 2012, dan lainnya turut

---

<sup>2</sup>Dokumen Kecamatan Bualemo, 2021-2022.

<sup>3</sup>Dokumen Kecamatan Bualemo, 2021-2022.

memberikan ruang kepada pemuda Bualemo untuk berpartisipasi dalam gerak pembangunan Bualemo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Organisasi–organisasi kepemudaan tersebut telah menjadi wadah pemuda untuk mengembangkan diri dalam kemampuan berorganisasi dan juga sebagai langkah persiapan diri untuk menghadapi era globalisasi.<sup>4</sup>

Pada bidang ekonomi, sebagian besar masyarakat Bualemo bergerak di sektor pertanian sebagai bagian dari kehidupan ekonominya. Tanaman pangan seperti padi, ubi, dan lainnya menjadi komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat. Kelapa yang diolah menjadi kopra, Jagung, juga menjadi komoditi utama yang dihasilkan masyarakat dalam kegiatan perkebunan. Tidak hanya itu, sektor perikanan juga menjadi pilihan masyarakat dalam mendongkrak kehidupan ekonomi terutama masyarakat yang berada diwilayah pesisir. Kehidupan ekonomi masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan pada periode setelah pembentukan kecamatan. Hal ini disebabkan karena pada periode ini, bantuan pemerintah di sektor pertanian mulai dirasakan, ini merupakan faktor yang turut mendukung selain faktor etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat. Kehidupan masyarakat Bualemo dalam sektor ekonomi semakin mengalami perkembangan setelah masuknya perusahaan – perusahaan yang tergolong besar (perkebunan kelapa sawit) untuk menyerap tenaga kerja. Banyaknya masyarakat lokal yang dipergunakan sebagai tenaga kerja, baik itu pada instansi pemerintah maupun swasta dan sebagainya telah membantu

---

<sup>4</sup>Dokumen Kecamatan Bualemo, 2021-2022.

masyarakat dalam pendapatan setiap bulannya. Beberapa masyarakat berprofesi sebagai buruh di perusahaan-perusahaan tersebut.<sup>5</sup>

Adapun batas wilayah di kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balantak Utara
3. Sebelah Selatan Kecamatan Pagimana, dan Kecamatan Masama
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagimana.<sup>6</sup>

Kecamatan Bualemo berada di bagian utara Kabupaten Banggai, wilayahnya terdiri dari pantai, dataran rendah hingga pegunungan. Di kecamatan ini terdapat Gunung Tompotika, tepatnya di perbatasan Desa Dwi Karya dan Lembah Makmur yang memiliki ketinggian sekitar 1550 meter di atas permukaan air laut. Nama gunung ini diambil dari manuskrip kuno Bugis terkenal I La Galigo. Hubungan nama ini belum diketahui sebabnya.<sup>7</sup>

Adapun jumlah desa yang ada di Bualemo yaitu

1. Bima Karya
2. Binsil K
3. Binsil Padang
4. Bualemo A
5. Bualemo B
6. Dwi Karya
7. Lembah Makmur
8. Lembah Tompotika
9. Longkoga Barat
10. Longkoga Timur
11. Malik
12. Malik Makmur
13. Mayayap
14. Nipa Kalemoan
15. Salipi
16. Sampaka

---

<sup>5</sup>Dokumen Kecamatan Nuhon, 2021-2022.

<sup>6</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Bualemo,\\_Banggai](https://id.wikipedia.org/wiki/Bualemo,_Banggai), Diakses 4 Februari 2022

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Bualemo,\\_Banggai](https://id.wikipedia.org/wiki/Bualemo,_Banggai), Diakses 4 Februari 2022

17. Taima
18. Tikupon
19. Toiba
20. Trans Mayayap.<sup>8</sup>

Penduduk Bualemo sebagian besar terdiri dari Suku Saluan yang melakukan migrasi ke wilayah ini sebelum abad 20, sementara penduduk asli hanya sebagian kecil. Pencarian pokok penduduk kecamatan ini adalah bertani. Komoditas utama adalah kedelai, jagung, dan kelapa (kopra). Sebagian penduduk mencari hasil laut pula.<sup>9</sup>

#### ***B. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Suku Saluan di Kec. Bualemo Kabupaten Banggai***

Upacara Adat Saluan merupakan salah satu tradisi dalam pelaksanaan perkawinan adat yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu, pelaksanaan Pernikahan Adat Saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sebagai berikut:

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma.<sup>10</sup>

Pada suku saluan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ada beberapa tahap yang dilalui dalam perkawinan adat yaitu:

##### **a. Mencari Informasi (*Montoi Tanggal*)**

Kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki yang bersangkutan untuk menjajaki gadis yang dia senangi. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari apabila gadis yang disenanginya sudah didapatkan dan cocok maka laki-laki kembali memberi

---

<sup>8</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Bualemo,\\_Banggai](https://id.wikipedia.org/wiki/Bualemo,_Banggai), Diakses 4 Februari 2022

<sup>9</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Bualemo,\\_Banggai](https://id.wikipedia.org/wiki/Bualemo,_Banggai), Diakses 4 Februari 2022

<sup>10</sup>Suriyono Labongkeng, Tokoh Pendidikan, "*Wawancara*," Rumah Kediaman, tanggal 4 Februari 2022

tahukan kembali kepada orang tuanya. Apabila orang tua sudah senang maka orangtua mengadakan musyawarah dengan keluarga dekat untuk membicarakan hal itu untuk menjajaki gadis tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh adat, Bahwa:

“Kegiatan Montoi Tanggal dalam Adat Saluan yang artinya seorang laki-laki mencari informasi terhadap perempuan yang ia sukai dan apabila gadis itu menerima maka orang tua laki-laki akan mengutus keluarga untuk menjajaki ( mencari) keberadaan perempuan.<sup>11</sup>

Didalam hukum Islam, dalam memilih pasangan hidup ada sebuah istilah kafaah, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. Kafaah biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. Kafaah biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga mempelai perempuan. Imam Al-Ghazālī telah menghimbau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya, karena setelah menikah anak perempuan tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak ia dalam keadaan apapun.<sup>12</sup> Terlepas dari perdebatan di antara ulama yang menerima atau menolak kafaah, sesungguhnya adanya hal-hal tersebut merupakan sebuah ikhtiar agar tidak terjadi ketimpangan, kericuhan, dan hal-hal yang tidak dikehendaki lainnya dalam sebuah hubungan rumah tangga.

#### b. Penjajakan (*popitoy*)

Setelah ada persetujuan dari orang tua, keluarga laki-laki yang bersangkutan maka dilaksanakan peminangan oleh kerabat keluarga pihak laki-

---

<sup>11</sup>Muhammad Ladewan, Tokoh Adat, “Wawancara,” Rumah Kediaman, tanggal 6 Februari 2022.

<sup>12</sup>Sayyid Sābiq, “*Fiqh Al-Sunnah*”. (Mesir: Dār Al-Hadīts, 2004), h. 506

laki untuk menghubungi pihak perempuan secara tidak resmi (diam-diam) pada tempat-tempat khusus, atau langsung kerumah perempuan untuk menyampaikan niat baik melalui kata-kata berkias yaitu: Apakah ada jalan untuk kami masuk ke ladang ini “*ugat dano komoi lolon mousoh doi pokolian*”. Apabila orang tua atau kerabat dekat dari pihak perempuan membuka jalan, maka utusan laki-laki pulang dan memberi tahukan untuk melangsungkan peminangan. Hasil wawancara dengan tokoh adat Kec. Baoalemo Bapak Sukiman Kamaria sebagai berikut:

“Penjajakan (*Popitoi*) disini orang tua laki-laki mengutus kerabat atau keluarga dekat untuk menyampaikan niat baik untuk menyampaikan peminangan terhadap pihak keluarga perempuan”.<sup>13</sup>

Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi peminangan sebagai *urf shahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi kepada kerusakan. Meskipun ada masyarakat yang merasa keberatan dan terpaksa dengan adanya tradisi peminangan, akan tetapi tradisi ini lebih banyak mengandung kemaslahatan seperti adanya saling tolong menolong, membantu sesama dan terjalinnya tali silaturahmi, sehingga masyarakat saling mengenal dengan baik dan jika penulis lihat kepada pelaku pelanggar tradisi ini, hanya beberapa orang yang tidak melakukan tradisi tersebut.

#### c. Meminang (*Monsodoi*)

---

<sup>13</sup>Sukiman Kamaria, Tokoh Adat, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 8 Februari 2022.

Peminangan atau lamaran ini dilaksanakan untuk memperoleh jawaban yang resmi ditolak atau diterima. Kalau peminangan diterima maka perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pihak peminang (pihak laki-laki) seperti mas kawin (*Saibatango*) yang merupakan mahar, belanja perkawinan pada hari pelaksanaan di rumah perempuan, dengan ketentuan gadis tersebut tidak ada di rumah. Pelaksanaan peminangan terdiri dari sejumlah delegasi laki-laki (*Paulanggai*) yang terdiri dari keluarga yang mempunyai pengalaman dalam peminangan. Delegasi dari pihak perempuan dari keluarga dekat bersama dengan ketua adat dan anggota siap menerima peminangan (*mantarima Pasodoi*). Adapun alat-alat yang disediakan perempuan oleh pihak peminang dalam upacara peminangan yang terdiri dari sekeping emas, atau perak, sirih, pinang, tembakau yang diisi dalam tempat sirih (*kapuan*). Sebagaimana wawancara berikut;

“Pada saat melangsungkan peminangan, belum ada jawaban secara langsung pada saat itu tetapi biasanya diberikan waktu 3-7 hari, kemudian diberi jawaban bahwa pinangan ditolak atau diterima. Simbol dari pada pinangan diterima atau ditolak apabila pembuka mulut yang telah diberikan kembali, maka pertanda bahwa pinangan ditolak, dan begitu sebaliknya apabila barang itu tidak kembali maka pinangan diterima. Simbol diterima tidaknya peminangan sekaligus tanda penghormatan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang disebut potibolukon. *Monsodoi* (Peminangan) keluarga pihak laki-laki mengunjungi rumah pihak perempuan untuk meminang. Dalam pelaksanaan ini Pihak Laki-laki memberikan seserahan kepada pihak perempuan”.<sup>14</sup>

Tidak semua harta yang dimiliki calon suami dibawa ke rumah calon istri, melainkan hanya sebagian sebagai simbol. Kalau pun calon mempelai laki-laki memiliki sesuatu (harta dan tahta) maka yang demikian itu menjadi rahasia ketika telah resmi sebagai suami istri.

---

<sup>14</sup>Hasan Kunjae, Tokoh Agama, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 10 Februari 2022.

Harta yang dibawa pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga wanita pada acara lamaran dalam prosesi adat perkawinan biasanya dilakukan pada sore hari, namun ada pula yang dibawa pada malam hari sebelum acara pernikahan. Hal ini tergantung kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun keluarga wanita.

Kesepakatan waktu membawa harta laki-laki ini adalah biasanya karena sambil menunggu berkumpulnya keluarga yang bertempat tinggal di luar kampung pelaksanaan acara perkawinan, bahkan yang bertempat tinggal di luar daerah setempat.

Sebelum calon mempelai laki-laki diantar ke calon mempelai perempuan untuk menikah maka terlebih dahulu diberikan bekal makanan, yakni tiga genggam nasi dan tiga belah telur ayam serta meminum air satu gelas. Maksudnya adalah, bahwa tiga genggam nasi adalah bekal dari laki-laki sedangkan tiga belah telur adalah lambang bagi perempuan yang bercampur untuk menjadi keturunan.<sup>15</sup>

Adapun yang mengantar calon mempelai laki-laki adalah terdiri dari; rombongan keluarga, kemudian disusul oleh seorang pemuka adat dengan membawa *pandong* (tombak) dan diikuti oleh calon mempelai laki-laki yang diapit oleh dua orang anak gadis dari pihak keluarganya serta membawa *piring* yang ditutupi kain putih dan dilengkapi siri-pinang yang telah terbungkus dengan kain putih yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga terdapat empat tiang dan selanjutnya diikuti para keluarga.

Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang

---

<sup>15</sup>H. Mirsyad Lakoro, Tokoh Agama, “Wawancara,” Rumah Kediaman, tanggal 12 Februari 2022.

dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah saw bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ  
بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ  
الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya:

“Nabi saw melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya”

Apabila seorang laki-laki yang shaleh dianjurkan untuk mencari wanita muslimah ideal maka demikian pula dengan wali kaum wanita. Wali wanita pun berkewajiban mencari laki-laki shalih yang akan dinikahkan dengan anaknya.<sup>16</sup>

#### d. Musyawarah Pernikahan (*Mobisalakou Saibatango*)

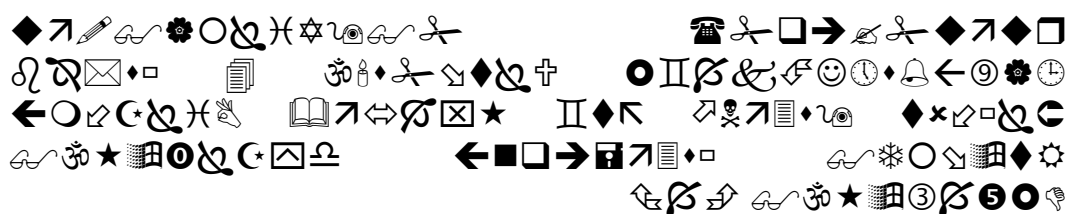
Pelaksanaan ini sangat pokok dibicarakan sehubungan dengan induk mahar (*Saibaango*) yang harus dimusyawarkan sesuai status calon pengantin karena pada umumnya suku saluan yang merupakan induk mahar kendali. Adapun jumlah kendali di tentukan oleh status mereka apabila status bangsawan (*Banginga*) jumlah mahar 40 atau 60 kendali, sedang status banyakan (*jangungu*) hanya dulang bias. Hasil wawancara dengan tokoh adat saluan Bapak Hasbi Bandu sebagai berikut:

“didalam pelaksanaan ini pihak laki-laki memberikan mahar sesuai yang di minta calon pengantin”.Adapun syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki adalah: *Palakasusu* (pelepasan air tetek) yang mempunyai makna simbolis, sebagai tembusan terhadap Ibu sang istri atas

<sup>16</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi : No. 1085)

jerih payahnya mengasuh dan membesarkan anaknya. *Palakasusu* merupakan tebusan atau imbalan berupa kalung (*Inong*), Anting-anting (*Sumbang*), dengan kata lain hanya untuk dikenakan dibagian leher keatas syarat yang terakhir adalah biaya dan perlengkapan-perengkapan lain untuk dapat memperlancar dalam proses pelaksanaan pernikahan. Selanjutnya: “Keluarga laki-laki memberikan uang atau mahar sebagai tanda jadi kepada pihak keluarga perempuan sebagai tanda ucapan terimakasih karena sudah menerima peminangan”.<sup>17</sup>

Didalam ajaran Islam Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS. AN- Nisa: 4 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>18</sup>

#### e. Proses Pelaksanaan Pernikahan

Proses pelaksanaan dalam acara perkawinan adat Suku Saluan dilaksanakan pada sore hari sesudah shalat Ashar atau pada malam hari sesudah shalat Isya, dengan membawa hasil kebun, yaitu tebu berjumlah tiga pohon secara utuh yaitu dicabut dari akar sampai daun, kelapa lima buah, masing-masing kelapa muda tiga buah dan kelapa tua dua buah, kayu bakar satu ikat, air satu pikulan, pisang yang sudah masak di pohon, serta buah-buahan yang manis lainnya.

<sup>17</sup>Hasbi Bandu, Tokoh Adat, “Wawancara,” Rumah Kediaman, tanggal 20 Februari 2022.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, “*Al-qur'an dan Terjemahnya*”. (Bandung: Mizan Pustaka: 2009), 78.

Nilai-nilai yang terkandung dalam beberapa bahan makanan yang dibawa keluarga calon mempelai laki-laki tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tiga pohon tebu yakni dari akar sampai daun diikat menjadi satu ikat. Arti tiga pada pohon tebu tersebut adalah bahwa dalam keluarga tersebut terdiri dari tiga tingkat lapisan sosial, yakni yang kaya harta atau punya jabatan tertentu, kelas menengah, dan lapisan tingkat bawah atau kurang mampu. Calon mempelai laki-laki harus merangkul semuanya, tanpa harus membedakan antara satu dengan lainnya, baik dalam hal pergaulan, maupun dalam hal memberikan sesuatu yang sudah merasa lebih untuk diberikan kepada keluarga perempuan.<sup>19</sup>

Batang pohon tebu terdiri dari beberapa ruas. Setiap ruas ada yang manis dan ada pula ruas yang kurang manis, bahkan ada ruas yang tawar rasanya. Maksudnya adalah, bahwa jika calon mempelai wanita mempunyai saudara kandung perempuan (ipar) maka ketika membeli pakaian kepada istrinya maka hendaknya membelikan pula kepada saudara kandung perempuan istrinya.

Makna lain dalam ruas pada batang pohon tebu adalah, bahwa dalam menghadapi dan melewati kehidupan berumah tangga tidak selamanya manis dan indah sebagaimana yang dibayangkan sebagian orang, namun tidak sedikit rintang yang harus dihadapi sehingga tidak sedikit pula yang mengambil jalan pintas, yakni bercerai, dan ada pula yang menikah lagi dengan wanita lain dengan alasan yang tidak mendasar, seperti sudah tua lalu mengambil lagi yang mudah usia, kurang pelayanan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Makna kelapa muda dua buah, adalah sebagai motivasi bagi kedua pasangan pengantin baru yang masih mudah usia, agar tidak menyia-nyiakan indah dan manisnya pengantin baru agar segera memiliki keturunan. karena, kelapa muda terdiri dari beberapa lapis, yakni kulit kelapa bisa dipakai berbagai macam alat, namun yang lebih penting adalah dapat menjaga benturan dengan benda lain agar keperawanan atau keutuhan isi yang ada di dalam kelapa muda

---

<sup>19</sup>Arifin Kunjae, Tokoh Adat/Bosanyo, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 20 Februari 2022.

<sup>20</sup>Sukiman Kamaria, Tokoh Adat, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 20 Februari 2022.

tetap terjaga.

Tempurung kelapa yang sangat mudah bisa dimakan, dan sangat bermanfaat bagi kekuatan tubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Isinya pun mudah dikunyang dan sangat manis rasanya. Apalagi airnya, dapat menghapus segala kehausan. Kehausan yang selama ini masih membujang telah lama terpendam akan hilang seketika. Yang ada hanyalah keinginan untuk menambah lagi, meskipun sebetulnya sudah tidak mampu lagi.

Ternyata rasa kelapa tua tidak kala nikmatnya dibandingkan dengan kelapa muda. Bahkan kelapa tua lebih banyak manfaatnya, ketimbang kelapa yang masih muda. Kulit kelapa tua cukup keras, bahkan sangat keras. Kerasnya kelapa tua sebagaimana kerasnya pertahanan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Baik kulit luar maupun tempurung kelapa tua dapat dengan mudah dibakar menjadi api yang membara, sebagaimana membaranya semangat orang tua dalam melindungi anak-anaknya dengan cara bekerja keras mencari nafkan untuk kepentingan pendidikan keluarga atau istri dan anak-anak.<sup>21</sup>

Air kelapa tua adalah pemanis sehingga tidak memperdulikan waktu yang sudah larut malam, tidak peduli teriknya matahari, atau hujan deras sehingga basah kuyup, namun tidak pernah terlintas rasa ingin berhenti bekerja, meskipun dalam keadaan sakit parah, dan bahkan maut datang menjemput, namun orang tua masih tetap memikirkan masa depan anak-anak-anaknya.

Di dalam kelapa yang sudah tua terdapat jantung yang tumbuh membesar. Jika kelapa saja punya jantung, apa lagi manusia. Dalam adat Banggai, suami tidak diperkenankan melukai hati dan perasaan isterinya, karena perasaan wanita sangat peka, gampang rapuh, namun jika dijaga dengan baik maka akan memberikan hasil yang bermanfaat, antara lain dapat mengandung dan melahirkan

---

<sup>21</sup>Hasbi Bandu, Tokoh Adat, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 24 Februari 2022.

anak-anak yang pada gilirannya akan menjaga alam dan segala isinya.

Adapun kayu bakar satu ikat adalah bahwa kehidupan dalam berumah tangga, ada saja hal-hal yang kadang kala tidak berkenang dihati. sebagai godaan syetan namun ada air sebagaialat pendingin untuk memadamkan api adalah kesabaran.<sup>22</sup>

Keesokan harinya yaitu pada pagi hari disusul lagi membawa pakaian lengkap untuk calon istri yakni dari kaki (sepatu/sandal) sampai penutup kepala/kerudung serta cincin kawin. Pakaian wanita untuk calon istri dimaksudkan, seorang suami berkewajiban menutup aurat istrinya.

Bagi adat Saluan, pakaian yang dibawa oleh pihak laki-laki pada saat acara lamaran, disamping untuk menutup aurat ketika berjalan di depan umum, adalah dimaksudkan untuk menutup secara keseluruhan keberadaan wanita yang pada gilirannya akan menjadi istrinya, termasuk segala kekurangan yang dimiliki istrinya.

Tebuh tiga pohon serta tiga buah kelapa muda dan dua buah kelapa tua, melambangkan kecintaan dan kesayangan suami kepada istrinya sepanjang hayat. Tebuh terdiri dari beberapa ruas. Setiap ruas ada yang paling manis, dan ada pula yang tawar, begitu pula pada buah kelapa muda, air dan isinya sangat manis rasanya, sedangkan air kelapa tua tidak semanis air kelapa muda, namun isinya dapat dijadikan santan. Buah kelapa tua terdapat tunas yang di dalamnya ada daging berbentuk bulat yang siap tumbuh dan dapat dijadikan bibit.

Kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, ada masa-masa suka maupun duka silih berganti, namun harus disadari bahwa begitulah romantika dalam kehidupan. Masa suka maupun duka merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan. Istri bukan pembantu yang dijadikan sebagai

---

<sup>22</sup>Muhammad Ladewan, Tokoh Adat, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 26 Februari 2022

pencuci pakaian, tukang masak seperti warung, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Sesungguhnya, keberadaan istri dalam keluarga atau rumah tangga adalah sebagai pendamping hidup di kala suka maupun duka, saling memberi dan menerima keberadaan masing-masing menuju ketentraman dan ketenangan hati dan jiwa untuk mencapai kebahagiaan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Proses perjalanan panjang dalam berkeluarga semakin saling mengenal dan mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Usia semakin tua semakin banyak pengalaman hidup yang dapat dijadikan pelajaran menuju kesuksesan dan kebahagiaan, bukan hanya bagi diri mereka sebagai suami istri, melainkan dapat diteruskan kepada anak cucu keturunan mereka.

Setelah semua pelaksanaan dari beberapa upacara adat yang berhubungan dengan rangkaian pelaksanaan pernikahan adat saluan maka masuklah kepada proses pelaksanaan pernikahan (Akad nikah ) yang merupakan salah satu acara pernikahan yang ideal.

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Pelaksanaan pernikahan adat saluan sebagaimana hanya simbol”. Selain itu juga musik tradisional yang diperdengarkan didepan rumah juga dipancangkan dua buah bendera yang berbentuk warna merah, putih, kuning, dan hijau. Dari kombinasi warna tersebut mengandung makna simbolis asal kejadian manusia, yakni warna merah mengandung makna asal kejadian manusia sebagai personifikasi darah seorang ibu, dan putih adalah simbol kesucian dan dipersonifikan sebagai air mani sang ayah, sedang warna kuning adalah simbol kebangsawanan dan warna hijau subur. Sehingga bila kita melihat dari kombinasi warna yang ada (4 warna) menunjukan adanya suatu makna yang hakiki dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>23</sup>Samsul Ahyar, Penghulu KUA Kec. Bualemo, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 30 Februari 2022.

suku saluan. dilihat dari kombinasi warna bendera tersebut itu menandakan kehidupan manusia yang suci dalam perjalananya.”<sup>24</sup>

Pada saat malam hari menjelang hari berlangsungnya upacara adat perkawinan maka calon mempelai laki-laki wajib membawa kapur, daun sirih, dan buah pinang, serta batang rokok yang telah terbungkus dalam tempat yang tertutup sebagai simbol bagi pasangan kedua mempelai yang akan menjadi pasangan suami istri.

Daun sirih merupakan lambang bagi setiap wanita, batang rokok dan buah pinang adalah lambang bagi setiap laki-laki. Daun sirih dan buah pinang disatukan untuk dikunyah dalam mulut maka akan terasa enak dan nikmat bilamana telah dicampur dengan kapur putih. Bercampurnya daun sirih, buah pinang, dan kapur pada saat dikunyang dalam mulut akan menghasilkan cairan berwarna merah, adalah sebagai lambang darah merah yang pada gilirannya akan menjadi segumpal daging yakni benih-benih cinta yang siap menghasilkan anak keturunan dalam keluarga.<sup>25</sup>

Bagi adat Saluan, calon suami sebelum berangkat kerumah calon istri untuk melaksanakan perkawinan maka terlebih dahulu diberi makan dengan cara disuapi oleh seorang wanita yang dituakan dalam keluarga berupa tiga genggam nasi serta sebuah telur ayam yang dibelah tiga. Maksudnya adalah mendidik calon suami agar sebelum bertemu istri harus telah memiliki bekal lahiriah berupa makanan nasi maupun bathiniah berupa makanan telur sebagai janin sehingga pada gilirannya akan memberikan hasil keturunan yakni memperoleh anak.

Setelah perkawinan berlangsung beberapa hari, pasangan pengantin baru berkunjung ke rumah orang tua pengantin laki-laki, dikawal oleh anggota keluarga dari pihak perempuan. Sebaliknya, dari pihak keluarga laki-laki pun telah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan pasangan pengantin baru.

---

<sup>24</sup>Aripin Kunjae, Bosanyo Kec. Bualemo, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 4 Maret 2022.

<sup>25</sup>Sukiman Kamaria, Tokoh Adat, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 4 Maret 2022.

Pasangan pengantin baru, diharuskan bermalam selama dua hari, barulah kemudian diizinkan pulang ke rumah orang tua pengantin wanita.

Nilai-nilai yang terkandung didalamnya adalah kedua pasangan suami isteri harus menyadari untuk diamlkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara mertua dengan orang tua kandung. Bahkan telah terbalik, bahwa mertua adalah kini menjadi orang tua kandungnya, demikian pula sebaliknya, sehingga harus sama-sama dihormati, dan disayangi. Demikian pula dengan seluruh keluarga suaminya maupun keluarga istrinya.

Dengan akal dan ilmu yang dikuasainya, manusia akan mampu mengelola dan memanfaatkan alam semesta serta bumi ini untuk kepentingan manusia serta makhluk lain. Atas pelaksanaan amanat tersebut manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat apakah telah mengikuti dan mematuhi pola dan garis besar yang diberikan melalui para nabi dan rasul yang termuat dalam ajaran agama. Al-Qur'an tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok hewan selama manusia mempergunakan akal dan karunia Tuhan lainnya. Namun bila manusia tidak mempergunakan akal dan berbagai potensi pemberian Tuhan yang sangat tinggi nilainya seperti: pemikiran, kalbu, jiwa, raga, serta pancaindra secara baik dan benar, ia akan menurunkan derajatnya sendiri menjadi hewan. (lihat (Qs Al-A'raf: 179) Di dalam Al-Qur'an ada tiga istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk pengertian manusia. Ketiga kata tersebut yaitu: *al-basyar*, *al-insan*, *al-nas*.

#### f. Akad Nikah (*Monikakon*)

Dalam proses pernikahan dilakukan oleh ketua adat karena sebelumnya agama Islam belum masuk ditanah Banggai. Tetapi setelah agama Islam masuk

sistem perkawinan dengan cara tersebut mereka sudah tinggalkan karena harus mengikuti syarat perkawinan menurut ajaran Islam. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan orang tua wanita yang disaksikan orang tua-tua adat dan tokoh masyarakat, tetapi pada umumnya pelaksanaan disaksikan dua orang saksi. Pada saat pelaksanaan akad nikah (Ijab Kabul) Mas kawin atau mahar yang telah disepakati sebelumnya kendali harus disebutkan sebagai syarat sahnya pernikahan. Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Hasan Kunjae sebagai berikut:

“Dalam proses monikakon memang awalnya dilakukan ketua adat namun dengan masuknya ajaran agama Islam Proses Pernikahan sudah menurut ajaran Islam namun tidak meninggalkan adat saluan dalam pernikahan Saluan”<sup>26</sup>

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. ‘Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisaa: 21.



Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>27</sup>

Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik

<sup>26</sup>Hasan Kunjae, Tokoh Agama, *Wawancara*, ” Rumah Kediaman, tanggal 4 Maret 2022.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, “*Al-qur’an*, 104.

anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep Islam tentang perkawinan maka rujukan yang paling sah dan benar adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Shahih (yang sesuai dengan pemahaman Salafus Shalih), dengan rujukan ini akan didapati kejelasan tentang aspek-aspek perkawinan maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkawinan yang terjadi di masyarakat.

g. Mengantar Pengantin (*Mengundulkan Mangantokon*)

Dimana dalam proses ini pengantin laki-laki diantar kerumah pengantin perempuan sesuai dengan adat status sosialnya. Perlu diketahui bahwa perlengkapan yang digunakan dalam mengiringi pengantin laki-laki adalah; Gong, babalong, dan tawa-tawa. Pengantin bersama-sama rombongan sudah menggunakan kendaraan mobil didalam proses pelaksanaan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua adat Bapak Muhammad Ladewan sebagai berikut:

“Dalam proses mengundulkan mangantokon pengantin laki-laki harus memakai adat berupa payung agar tidak berubah makna yang terkandung dalam meniring-iringi calon pengantin”.Setibahnya rombongan dirumah pengantin perempuan, tidak diperbolehkan karena pengantin laki-laki harus diiringi dengan pantun sebelum masuk atau naik kerumah. Untuk mempersilahkan rombongan pengantin masuk maka sebagai isyarat, lalu disambut dengan dengan taburan beras kuning dari keluarga pengantin perempuan, dan pengantin laki-laki masuk atau masuk rumah lalu menginjak *dulang*, suatu pertanda diterimahnya pengantin laki-laki untuk menyatuh dalam keluarga. Pada saat yang besarmaan salah satu dari keluarga perempuan membacakan doa yang isinya kurang lebih “ semoga kedua pengantin terhindar dari mara bahaya, kelaparan, perceraian, dan

semoga umur panjang. penyambutan pengantin ada simbol untuk mendoakan agar supaya keluarganya terhindar dari mara bahaya”<sup>28</sup>

Muhammad bin Hthib Al Jumahii,<sup>29</sup> beliau menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Pemisah antara yang haram (zina) dan yang halal (nikah) adalah rebana dan suara nyayian.” (HR. An-Nasa’I, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya). Maksudnya, rebana dan nyayian yang diperdengarkan saat pernikahan. Ini menunjukkan bahwa meyemarakkan pernikahan dengan rebana dan nyayian adalah dianjurkan dalam syari’at Islam.

#### h. *Mobilangi Tama* (Berkunjung Kerumah Mertua)

Dalam pelaksanaan memberikan penghargaan dan penghormatan kepada kedua mertuanya, sebagai tanda bahwa sudah ada hubungan kekeluargaan, sebagai balasan anak laki-lakinya yang sudah resmi menjadi keluarga pihak perempuan, kemudian kedua pengantin disambut dengan taburan beras kuning, yang melambangkan keselamatan dan harapan serta murah rezeki. Kemudian tiba didepan pintu pengantin perempuan disambut oleh ibu mertua yang melambangkan bahwa keluarga perempuan dan laki-laki telah diikat dalam satu ikatan keluarga besar, dan pengantin perempuan dipijakan pada sebuah kapak atau parang yang melambangkan perkawinan ini tidak akan mudah hancur atau bercerai atau disebut *balayou mu pesak (bobalo) kan mageak nah komiu* yang artinya perkawinan tidak mudah retak, kemudian pengantin laki-laki disambut dengan selendang yang melambangkan keluarga laki-laki menyambut pengantin perempuan dengan hati terbuka.

---

<sup>28</sup>Muhammad Ladewan, Tokoh Adat, Tokoh Adat, “*Wawancara*,” Rumah Kediaman, tanggal 7 Maret 2022.

<sup>29</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, “*Fikih Wanita Edisi Lengkap*”. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998), h. 430

Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Hasan Kunjae sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan adat ini agar pihak pengantin perempuan dapat menghilangkan rasa enggan, kekakuan, dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan keluarga suaminya khususnya hubungan dengan mertua”.<sup>30</sup>

Dalam *mobilagi tama* kedua pengantin itu bermalam satu atau dua malam baru kembali kerumah pengantin perempuan. Pada pelaksanaan *mobilagi tama* anak mantu perempuan disambut dengan pemberian tanda mata (*Kinonmodui*) yang berbentuk perhiasan dan barang-barang lain sebagai tanda kegembiraan mertuannya atas kunjungan anak mantunya kemudian acara ditutup dengan membaca Doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz yang sempat hadir dengan harapan mereka selalu bahagia dalam menarungi hidup baru bersama.

Dalam ajaran apapun berbakti terhadap kedua orang tua adalah sebuah kewajiban bagi sang anak, begitu pula dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan untuk menghormati serta memuliakan kedua orang tua. Dalam firmanNya telah memerintahkan umat manusia untuk senantiasa berbuat baik dan berkata mulia kepada kedua orang tua.

Anak harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya terhadap orang tua. Kata ihsan disini diartikan sebagai perbuatan atau cara bergaul anak pada saat berhadapan dengan orang tua. Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam diri anak, akan tetapi ketaatan disini bukan bersifat mutlak, karena apabila orang tua menyuruh anak untuk berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orang tua. Setiap anak tentunya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah mebesarkan dan mengasuhnya dari kecil

---

<sup>30</sup>Hasan Kunjae, Tokoh Agama, “Wawancara,” Rumah Kediaman, tanggal 7 Maret 2022.

sampai dewasa. Misalkan ketika orangtua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. Seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera, penuh kasih sayang dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orangtua. Dengan adanya hak dan kewajiban maka hidup menjadi lebih netral, berimbang dan fair.<sup>31</sup>

i. Analisis terhadap Perkawinan Adat Suku Saluan

Adat yang berada pada tingkat nilai budaya bersifat sangat abstrak, ia merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan. Misalnya nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat suku Saluan.

Menurut kepala adat, Adat pada tingkat norma merupakan nilai-nilai budaya yang telah terkait pada peranan tertentu. Peran sebagai pemimpin, dan sebagai guru misalnya membawakan sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan peranannya dalam berbagai kedudukan tersebut.<sup>32</sup>

Selanjutnya adat pada tingkat hukum terdiri dari hukum adat dan hukum tertulis. Sedangkan adat pada aturan-aturan khusus merupakan aturan-aturan yang mengatur kegiatan khusus yang jelas dan terbatas ruang lingkupnya, umpamanya sopan santun, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai pendidikan Islam.<sup>33</sup>

Keberagaman komunitas adat di Indonesia yang kaya dengan kultur dan

---

<sup>31</sup>Umar shihab, *kontekstualitas Al-Qur'an kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* cet II, (Jakarta : Penamadani, 2005), 129

<sup>32</sup>Muhammad Ladewan, Tokoh Adat, "Wawancara," Rumah Kediaman, tanggal 10 Maret 2022.

<sup>33</sup>Hary Helmi, Tokoh Masyarakat, "Wawancara," Rumah Kediaman, tanggal 10 Maret 2022.

adat turun temurun dianggap memiliki nilai potensial sebagai unsur penguat negara. Oleh karena itu, berbagai unsur yang bisa mereduksi diharapkan bisa dikurangi, dan unsur penguat kecintaan terhadap adat harus selalu ditingkatkan. Namun sayangnya, nilai-nilai yang ada dalam adat seperti dilecehkan dan tidak lagi memiliki nilai di kalangan umum saat ini. Kondisi tersebut dapat dianggap sangat mencemaskan hingga saat ini.

Penurunan nilai terhadap adat tercermin pada beberapa kasus yang terjadi, seperti keharusan memilih salah satu dari beberapa agama yang ditetapkan pemerintah. Namun secara turun temurun, belum tentu kalangan adat menerima salah satu dari kelima agama tersebut sebagai pilihan. Kondisi tersebut kemudian dianggap sebagai salah satu unsur yang harus direduksi, bila tidak ingin jati diri bangsa Indonesia yang terletak di adat akan hilang. Namun bagi suku Saluan yang seluruhnya beragama Islam maka adat istiadat yang berkembang harus sesuai nilai-nilai Islam.

Masalah yang paling mencemaskan terutama pada stigma negatif yang kerap ditempelkan dalam adat. Stigma negatif tersebut ada pada pandangan keterbelakangan, primitif, dan keragaman pemikiran. Seperti pada kasus acara televisi bertema primitif yang kerap ditayangkan media televisi, hal tersebut dianggap beberapa kalangan adat sangat menyakitkan dan menakutkan. Karena kejadian itu, kalangan media saat ini juga dianggap sebagai salah satu biang penyebab masih tingginya stigma tersebut. Stigma lain yang mencemaskan merupakan cara penamaan dan simbol-simbol yang kerap dikaitkan dengan komunitas adat.<sup>34</sup>

Penamaan daerah terbelakang dan primitif, jelas membuat psikologis adat menjadi terganggu, sebab dianggap sebagai pengganjal kemajuan Indonesia. Padahal secara pribadi, kalangan adat merupakan yang terus bergerak dan berubah, serta menyesuaikan zaman tanpa melupakan nilai-nilai leluhur. Bahkan

---

<sup>34</sup>Lahmudin Daud, Penyuluh Agama KUA Kec. Bualemo, "*Wawancara*," Ruang Kantor KUA Kec. Boalemo, tanggal 14 Maret 2022.

keragaman cara berpikir adat kemudian dianggap sebagai bibit perpecahan. pemikiran tersebut bukan menjadi perpecahan, seharusnya menjadi sumber kekayaan negara yang tak ternilai harganya.

Perkawinan bukanlah sekedar identitas, karena Allah menganjurkan manusia untuk menjalani sebuah perkawinan adalah dengan maksud mulia, untuk mengangkat harga diri antara pria dan wanita, supaya bisa menjadi wadah emosi-nafsu yang terkendali, bermanfaat, dan memberikan jalan serta motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia sendiri karena dalam acara perkawinan secara agama diadakan bentuk sentuhan cinta dan kasih sayang secara mendalam serta janji-komitmen atas nama Allah.

Bila sepasang insan telah terikat dalam sebuah perkawinan resmi secara agama atau kepercayaan maka hendaknya disadari bahwa mereka telah memutuskan dan berkomitmen untuk menyatu di hadapan Allah, satu sama lain merupakan bagian yang harus saling membangun dan melengkapi, masalah salah, benar, suka, duka adalah tanggung jawab dan bentuk harga diri bersama. Jika tidak bisa memiliki kesadaran atas itu semua maka artinya pasangan itu sudah salah mengambil keputusan menikah pada awalnya.<sup>35</sup>

Saat ini, dengan mudahnya orang berkata dan memutuskan "Ceraai" , dengan alasan "sudah tidak ada kecocokan", simple sekali alasan itu, sebuah alasan untuk melarikan diri dari janji dan komitmen yang diikrarkan pada awalnya, dan mereka pikir alasan seperti itu mengesankan diri mereka orang yang rasionalis dan berfikir benar, padahal sebuah fakta yang lebih buruk, bahwa itu bentuk penjatuhan harga diri kepada diri sendiri dan keluarga. Seharusnya setiap pasangan harus berusaha menghapus kata "sudah tidak ada kecocokan", diganti dengan "bagaimana supaya kami semakin cocok", sebagai bentuk dari komitmen

---

<sup>35</sup>Samsul Ahyar, Penghulu KUA Kec. Bualemo, "Wawancara," Ruang Kantor KUA Kec. Boalemo, tanggal 14 Maret 2022.

mengambil keputusan menikah.

Inilah yang peneliti maksudkan bahwa perkawinan yang benar adalah secara Agama, supaya lebih memberi kekuatan motivasi pada sebuah bangunan perkawinan. Atau, lupakan saja masalah perkawinan dan lalu ambil jalan "kumpul kebo", sex bebas. Mungkin itu lebih sedikit terhormat, dari pada menyepelekan sebuah sumpah dan komitmen perkawinan, yang jelas-jelas bentuk penghianatan diri sendiri di hadapan Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, manusia diajarkan pendidikan agar mengerti akan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu perkawinan sehingga perkawinan itu bukan hanyalah melampiaskan hawa nafsu saja. Sebagaimana wawancara berikut ini:

Lalu kalau orang-orang seperti ini yang tidak mengerti nilai perkawinan seperti apa, mereka akan bertindak sembarangan terhadap perkawinan itu sendiri. Karena tidak mempunyai dasar atau nilai yang kuat untuk kawin maka perkawinan itu akan mengalami banyak masalah. Masalah yang tidak tertangani ini membuat nilai perkawinan itu luntur dan pada akhirnya jalan keluar yang dianggap terbaik adalah berpisah.<sup>36</sup>

Ditengah-tengah rapuhnya nilai sebuah institusi yang dinamakan perkawinan yang ditandai dengan maraknya perceraian, orang-orang dipaksa untuk mengikuti tren kawin-cerai. Pasangan mudah menyerah dengan pernikahannya saat kehidupan pernikahannya dirundung krisis atau merasa sudah tidak lagi menemukan solusi dengan pasangannya. Dan ujung-ujungnya adalah cerai.<sup>37</sup>

Secara pribadi peneliti mengakui bahwa ada penurunan nilai dalam perkawinan. Perkawinan tidak lagi menjadi satu sistem yang harus dibangun

---

<sup>36</sup>Lalu Kardiman, Penyuluh Agama KUA Kec. Bualemo, "*Wawancara*," Ruang Kantor KUA Kec. Bualemo, tanggal 14 Maret 2022.

<sup>37</sup>Hary Helmi, Penyuluh Agama KUA Kec. Bualemo, "*Wawancara*," Ruang Kantor KUA Kec. Bualemo, tanggal 14 Maret 2022.

bersama dengan pasangan. Bagi beberapa orang yang meremehkan nilai perkawinan, mereka beranggapan bahwa perkawinan hanyalah suatu lembaga yang meresmikan atau melegalkan hubungan seks antara suami dan istri tidak lebih dan tidak kurang. Atau perkawinan hanyalah untuk membahagiakan orangtua dan teman-teman yang selama ini mendorong mereka untuk segera membina rumah tangga.

Orang yang mengerti akan nilai perkawinan tidak akan bermain-main dalam perkawinannya. Dia akan berusaha menjaga supaya nilai itu tidak luntur dan tetap kokoh. Untuk membangun nilai perkawinan memang harus dibicarakan bersama dengan pasangan karena nilai perkawinan tidak bisa diciptakan oleh satu pihak saja. Bila seseorang ketika ingin memasuki gerbang perkawinan dan tidak memiliki nilai yang sama dengan pasangannya maka dia akan menciptakan suatu nilai sendiri yang membenarkan tindakannya dalam perkawinan.<sup>38</sup>

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi pewarisnya.

Selanjutnya dari konsep tradisi akan lahir istilah tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam adat. Di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam adat. Setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi.

---

<sup>38</sup>Samsul Ahyar, Penghulu KUA Kec. Bualemo, "*Wawancara*," Ruang Kantor KUA Kec. Boalemo, tanggal 14 Maret 2022.

Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul, bila dia bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dan sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya keliru atau tidak akan dihargai oleh komunitas bila ia berbuat di luar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam komunitasnya. Disamping itu berdasarkan pengalaman atau kebiasaannya dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak.<sup>39</sup>

Dapatlah dipahami bahwa sikap tradisional adalah bahagian terpenting dalam sistem transformasi nilai-nilai kebudayaan. Bahwa warga adat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi kegenerasi selanjutnya secara dinamis. Artinya proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung berupa pendidikan dari generasi tua kepada generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.

Proses pendidikan sebagai proses sosialisasi, semenjak bayi anak belajar untuk mengenal lingkungannya. Anak menyesuaikan diri dengan nilai dan norma dalam lingkungan dan sebagainya. Setiap anak harus belajar dari pengalaman di lingkungan sosialnya, dengan menguasai sejumlah keterampilan yang bermanfaat untuk merespon kebutuhan hidupnya. Dengan demikian dalam adat banyak kebiasaan dan pola kelakuan yang dipelajari, seperti bahasa, ilmu pengetahuan seni dan budaya. Ini berarti juga bahwa konten pendidikan tidak bisa terlepas dari tradisi. Terjadinya proses internalisasi dalam diri setiap anggota adat, pasti landasannya tradisional, yang meliputi sikap mental, cara berfikir dan bertindak menyelesaikan persoalan hidup.

Pemilihan pasangan untuk melaksanakan perkawinan harus melalui jalur *Po Iyas*, artinya pelaksanaan perkawinan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak keluarga. Adapun proses perkawinan melalui jalur ini, tahapan – tahapannya dilaksanakan dari awal sampai akhir. Adapun (Mahar) dalam

---

<sup>39</sup>Samsul Ahyar, Penghulu KUA Kec. Bualemo, “*Wawancara*,” Ruang Kantor KUA Kec. Boalemo, tanggal 14 Maret 2022.

perkawinan adat suku adalah dua buah *Baki*, satu rumpun pohon sagu serta satu ekor ayam jantan dan betina yang mengandung makna bahwa harta mereka akan bertambah serta anak dan keturunannya banyak seperti sagu yang banyak tunasnya dan ayam yang banyak anaknya.

Jalur perkawinan adat istiadat suku Saluan yang peneliti kemukakan di atas, pada umumnya yang dilakukan. Walaupun ada pula yang melaksanakan prosesi perkawinan langsung ke KUA. Tatakrama dan upacara adat perkawinan tersebut tidak mungkin diremehkan karena semua anggota adat menganggap bahwa Perkawinan itu sesuatu yang agung, yang tetap diyakini hanya sekali seumur hidup.

Perkawinan adat suku Saluan merupakan suatu proses yang dianggap sebagai akad nikah yang khas, cara adat antara seorang pria dan wanita yang bersifat unik dan khas. Adanya akad nikah secara adat ini, bertujuan agar perkawinan kedua mempelai diketahui oleh umum. Perkawinan adat terdapat nilai-nilai moral yang sangat kuat dipegang teguh oleh anggota adat suku Saluan.

Tradisi perkawinan menurut adat suku Saluan, anak merupakan hak bagi keluarga, sebab adat istiadat bukan milik pribadi melainkan harus ditaati secara bersama dalam adat. Anak yang melanggar adat istiadat akan mencemarkan nama keluarga, bukan hanya bagi kedua orang tuanya maka dalam mencari jodoh anak harus diketahui keluarga. Hal yang paling diutamakan adalah ketakwaannya kepada Allah swt.<sup>40</sup>

Sumber nilai yang berlaku dalam pranata kehidupan manusia, tidak terlepas dari nilai Ilahi yaitu nilai yang dititahkan Allah melalui para Rasul-Nya yang berbentuk takwa, iman, adil yang diabadikan dalam wahyu Ilahi.

---

<sup>40</sup>Hasbi Bandu, Tokoh Adat, "*Wawancara*," Rumah Kediaman, tanggal 14 Maret 2022.

Hal ini juga sejalan dengan teori Kluckhohn mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi, yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan sesama manusia tentang hal-hal yang diinginkan atau tidak diinginkan yang mungkin bertalian dengan hubungan manusia dengan lingkungan dan sesama manusia. Sedangkan menurut Koentjaraningrat, nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap sangat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia.

Nilai-nilai budaya yang dipertahankan oleh masyarakat kemudian akan berubah menjadi sebuah tradisi, sekaligus merupakan identitas budaya bagi masyarakat tersebut. Jika produk budaya berusaha untuk dipertahankan secara turun temurun dari waktu ke waktu, maka dengan sendirinya nilai budaya itu akan menjadi proyek dalam membentuk identitas budaya lokal. Selanjutnya, nilai yang terdapat dalam budaya lokal itu disebut kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan produk budaya, sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu serta mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal merupakan cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh sekelompok

masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun temurun.<sup>41</sup>

Nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan sebagai orientasi dan rujuk dalam bertindak, oleh karena itu nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia.<sup>42</sup> Sementara itu Kluckhohn mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang dan tentang hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan yang mungkin bertalian dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia

Religi merupakan sumber yang pertama dan utama bagi para penganutnya. Dari religi, mereka menyebarkan nilai-nilai untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Ilahi selamanya tidak mengalami perubahan. Nilai-nilai Ilahi yang fundamental mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan selaku anggota masyarakat, serta tidak berkecenderungan untuk berubah mengikuti selera hawa nafsu manusia dan berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan tuntutan individual.

---

<sup>41</sup>Amri Marzali, *Pergeseran Orientasi Nilai Kultural dan Keagamaan di Indonesia Sebuah Esai dalam Rangka Mengenang Almarhum Prof. Koentjaraningrat*, Antropologi Indonesia, Vol. 30, No. 3, 2006.

<sup>42</sup>Ningsih Hanapi, *Nilai Budaya Komunitas Bajodalam Meningkatkan Motivasi Belajar Life Skill*, JPs: Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Volume 02, Nomor 1, Februari 2017, 93-102.

Konfigurasi dari nilai-nilai ilahi mungkin dapat mengalami perubahan, namun secara intrinsiknya tetap tidak berubah. Hal ini karena bila intrinsik nilai tersebut berubah maka kewahyuan (*revillatif*) dari sumber nilai yang berupa kitab suci al-Qur'an akan mengalami kerusakan.

Pada nilai Ilahi ini, tugas manusia adalah menginterpretasikan nilai-nilai itu. Dengan interpretasi itu, manusia akan mampu menghadapi ajaran agama yang dianut. Sumber nilai yang kedua adalah nilai-nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi-tradisi yang diwariskan turun temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi tetap mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan tata nilai, kenyataan ikatan-ikatan tradisional sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia.

Di sini terjadi kontradiksi antara kepercayaan yang diperlukan sebagai sumber tata nilai guna menopang peradaban manusia. Akan tetapi, nilai-nilai itu melembaga dalam tradisi yang membeku dan mengikat, yang justru merugikan peradaban. Dari itulah perkembangan peradaban menginginkan adanya sikap meninggalkan bentuk kepercayaan dan tata nilai tradisional dan menganut kepercayaan dan nilai-nilai yang sungguh-sungguh merupakan suatu kebenaran.

Dalam pandangan Islam, tidak semua nilai yang telah melembaga dalam suatu tata kehidupan masyarakat diterima dan ditolak. Walaupun Islam memiliki nilai samawi yang bersifat absolut dan universal, Islam masih mengakui adanya tradisi masyarakat. Hal tersebut karena tradisi merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lampau, yang harus dilestarikan sejauh mungkin, tanpa menghambat tumbuhnya kreativitas individual.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Ibrahim, Ketua Bidang Fatwa MUI Kec. Bualemo, "*Wawancara*," Rumah Kediaman, tanggal 14 Maret 2022.

Disamping itu, tradisi merupakan persambungan yang tidak dapat begitu saja dihilangkan tanpa menimbulkan akibat-akibat besar bagi kehidupan individual dan masyarakat, terutama bagi penciptaan pola kehidupan yang melestarikan sumber-sumber bahan, daya dan tenaga adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Akan tetapi, tradisi itu harus didinamisasikan, guna menghindari dari kebakuan dan kelambanan yang dapat menghambat kreativitas individu.

Penekanan harus dilakukan pada kemampuan tradisi dan penyesuaian pada tuntutan perubahan. Sehingga esensi dari tradisi dapat dikembangkan dalam situasi yang senantiasa berubah-ubah. Nilai Ilahi (hidup etis-religius) memiliki kedudukan vertikal lebih tinggi daripada nilai hidup lainnya. Disamping hirarkinya lebih tinggi, nilai keagamaan mempunyai konsekuensi pada nilai lainnya dan sebaliknya nilai lainnya itu memerlukan konsultasi pada nilai etis-religius.

Nilai ke-Tuhanan dan nilai kemanusiaan merupakan tujuan pendidikan, agar manusia dapat memiliki dan meningkatkan terus menerus nilai iman dan takwa kepada Tuhan, sehingga dengan peningkatan nilai-nilai tersebut dapat menjiwai tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Nilai-nilai kemanusiaan yang luhur adalah nilai-nilai ilmu pengetahuan, kemudahan, kejasmanian. Kemasyarakatan dan nilai-nilai politik yang dijawab oleh nilai-nilai ilmiah yang bersifat universal dan abadi yang berlaku bagi segenap manusia yang tidak

terbatas kepada ruang dan waktu.<sup>44</sup>

Realitasnya membuktikan bahwa setiap anak senantiasa menjaga budi pekertinya, karena sangat terkait dengan nama baik kedua orang tuanya. Ketika seseorang melakukan kebaikan atau melakukan keburukan maka yang pertama kali ditanyakan oleh komunitas setempat adalah, anak siapa dia atau bahkan keturunan siapa dia? Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak sangat terkait dengan keberadaan kedua orang tuanya atau bahkan keturunannya.

Menurut peneliti berbicara tentang nilai Islam, berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal yang bercorak Islami. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan ajaran Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasi idealitas Islam. Sedangkan idealitas Islami itu sendiri pada hakekatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari oleh Iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Ketaatan kepada kekuasaan Allah yang mutlak itu mengandung makna penyerahan diri secara total kepada-Nya, yang menjadikan manusia menghambakan diri hanya kepada-Nya semata.<sup>45</sup>

Nilai-nilai islami yang fundamental yang mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan selaku anggota masyarakat tidak berkecenderungan untuk berubah mengikuti selera nafsu manusia yang berubah-ubah sesuai tuntutan perubahan sosial. Nilai-nilai Islami yang absolut dari Tuhan, akan berfungsi sebagai pengendali atau pengarah terhadap tuntutan perubahan sosial dan tuntutan individual.

Harapan setiap orang untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

---

<sup>44</sup>Sahid, Ketua MUI Kec.Bualemo, "*Wawancara*," Rumah Kediaman, tanggal 14 Maret 2022.

<sup>45</sup>Renny Oktafia and Imron Mawardi, *Islamic Values In The Tradition Of Samin Community In East Java*, QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies, Volume 5, Issue 1, February 2017, 98-114.

kepada Allah selalu ada, karena hal itu cukup banyak diketahui isinya, yaitu maksud dan tujuan dari yang dibaca tersebut. Namun realitas membuktikan bahwa hidup tidak sekedar berteori melainkan untuk dikerjakan sebagaimana teori-teori, tentunya dalam hal ini tidak melanggar hukum, baik hukum adat, hukum negara, dan terutama hukum dari Allah.

Secara teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai instrumen untuk memahami dunia. Dalam konteks itu, hampir tidak ada kesulitan bagi agama apapun untuk menerima premis tersebut. Secara teologis, lebih-lebih Islam, hal itu dikarenakan oleh watak *omnipresent* agama. Yaitu, agama, baik melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya hadir di mana-mana, ikut mempengaruhi, bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kebijakan publik. Dengan ciri itu, dipahami bahwa dimanapun suatu agama berada, ia diharapkan dapat memberi kontribusi nilai bagi seluruh diskursus kegiatan manusia termasuk kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam terhadap perkawinan adat suku Saluan. Agama yang sarat dengan nilai-nilai luhur belum tentu dalam praktisnya menghasilkan manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti ini.<sup>46</sup>

Jadi tujuan yang luhur dari perkawinan menurut adat suku Saluan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Sebagai berikut:

#### 1. Kafa'ah menurut konsep Islam

Pengaruh materialisme telah banyak menimpa orang tua. Tidak sedikit

---

<sup>46</sup>Karen Kartomi Thomas, Cultural Survival, *Continuance and the Oral Tradition: Mendu Theatre of the Riau Islands Province, Indonesia*, IJCAS: Vol. 2, Number 2 December 2015, 1-5.

zaman sekarang ini orang tua yang memiliki pemikiran, bahwa di dalam mencari calon jodoh putra-putrinya, selalu mempertimbangkan keseimbangan kedudukan, status sosial dan keturunan saja. Sementara pertimbangan agama kurang mendapat perhatian. Masalah derajat hanya diukur lewat materi saja.

Menurut Islam, kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam perkawinan, dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami insha Allah akan terwujud. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlaq seseorang, status sosial, keturunan dan lain-lainnya.

Kemudian mereka tetap sederajat dan tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah satu sama lainnya. Wajib bagi para orang tua, pemuda dan pemudi yang masih berfaham materialis dan mempertahankan adat istiadat wajib mereka meninggalkannya dan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang Shahih.<sup>47</sup>

## 2. Memilih yang saleh/saleha

Kontribusi yang kedua mengenai nilai-nilai Islam dalam perkawinan menurut adat suku Saluan adalah bahwa bagi yang mau menikah harus memilih wanita yang shalihan dan wanita harus memilih laki-laki yang shaleh, yaitu melalui jalur *poiyyas* (saling suka). Tahapan tersebut memiliki nilai akidah, nilai syari'at dan nilai akhlak. Dengan demikian perkawinan menurut adat telah memberikan kontribusi positif terhadap nilai – nilai pendidikan islam.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Reni Yunita, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pepadun* (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2014), xii

<sup>48</sup>Saiful Muluk Siregar, *Awareness of Minority Muslim Community of North Sumatera Indonesia towards Islamic Law (Marriage and Inheritance Analysis)*, International Journal of

Perkawinan manusia adalah perjalanan panjang yang penuh liku-liku, suka dan duka ikut mewarnai kehidupan rumah tangga, ada rasa manis, tapi ada pula rasa tawarnya. karena itu sehingga sebelum pelaksanaan perkawinan maka terlebih dahulu pihak calon mempelai laki-laki wajib membawa beberapa bentuk persyaratan harta calon mempelai laki-laki dari hasil pencahariannya.

Akhirnya masyarakat menyadari sepenuhnya bahwasanya tidak ada perbedaan antara keturunan bangsawan dengan rakyat biasa, terutama pada pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Saluan. Hal tersebut adalah salah satu kontribusi nilai-nilai Islam menurut adat suku Saluan yang ditandai dengan besarnya mahar. Tegasnya bahwa yang peneliti maksudkan dengan persamaan hak dalam perkawinan menurut adat suku Saluan adalah adanya keseimbangan antara tingkat ilmu pengetahuan yang melahirkan persamaan pemahaman dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

### ***C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Suku Saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai***

Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam agama yang dianutnya, akan memberikan tuntunan dan bimbingan kepada orang yang memeluknya. Agama akan menuntun ke hal-hal yang baik dan menghindari perilaku tercela. Demikian pula jika agama dikaitkan dengan perkawinan, maka agama yang dianut oleh masing-masing anggota pasangan akan memberikan tuntunan dan bimbingan bagaimana bertindak secara baik. Dengan agama atau kepercayaan yang kuat, keadaan

ini akan dapat digunakan sebagai benteng yang tangguh untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.

Maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya, ada pengaruh suatu agama pada substansi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka adalah layak apabila pengaruh agama itu paling nampak pada hukum perkawinan dan kekeluargaan. Bahwa ajaran-ajaran dari suatu agama terutama adalah mengenai kerohanian, dan kepribadian seorang manusia dalam masyarakat. Maka dengan ajaran-ajaran suatu agama dapat lebih meresap dalam hal perkawinan dan kekeluargaan. Pengaruh hukum agama Islam.

Di Indonesia ada hal yang sangat mempengaruhi jauh-jauh sebelum berlakunya hukum agama Islam, yaitu adanya peradilan agama Islam di berbagai daerah. Peradilan Agama hanya berkuasa:

1. Mengadili perselisihan antara suami dan isteri yang dua-duanya beragama Islam.
2. Mengadili perkara-perkara perdata antara orang-orang muslimin tentang perkawinan, talak, ruju dan penghentian perkawinan secara pasah, sekedar ditentukan campur tangan dari pengadilan agama Islam.
3. Menetapkan, bahwa suatu perkawinan adalah putus.
4. Menyatakan, bahwa dipenuhi suatu syarat dari suatu penalakan bersyarat (taklik).<sup>49</sup>

Cukup banyak masalah-masalah yang dapat dipecahkan bila dikembalikan kepada hukum Islam. Dengan pemahaman agama Islam yang cukup kuat pada seseorang, maka dapat diperhitungkan bahwa penyelewengan-penyelewengan dalam keluarga akan dapat hindarkan, karena

---

<sup>49</sup>Siti Rubaiah, dkk., "Hukum Perkawinan Indonesia", dikutip dari <http://sitirubaiahsirub.blogspot.co.id/2017/04/makalah-hukum-adat-hukum-perkawinan.html>, diakses Pada tanggal 1 Januari 2022

ajaran Islam dijadikan sebagai acuan. Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai masyarakat, dalam fiqh tidak detail membahas tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir penyelesaian bermasyarakat dengan cara Islami. Hukum Islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun bermasyarakat.<sup>50</sup>

Adat istiadat di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai hingga saat ini masih punya pengaruh kultural dalam kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai. Adat istiadat bahkan menjadi salah satu pedoman hidup bagi masyarakat mulai dari pelaksanaan perkawinan, kematian, hingga dalam menyelesaikan hukum masyarakat melalui lembaga adat, yaitu kebiasaan saling mengerti, saling menghormati dan memahami dalam musyawarah adat istiadat.

Hukum Adat Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sampai sekarang ini memang belum diperdakan, akan tetapi masyarakat setempat tetap mempertahankan tradisi penerapan hukum adatnya, mulai dari tradisi (pertunangan, perkawinan), (cerai/talak), dan pemberian gelar adat sampai tata aturan dan upacara siklus hidup (sebelum lahir sampai fase kematian seseorang) dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai sangat terbuka dengan adat istiadat selain adatnya. Kebudayaan Kecamatan Bualemo Kabupaten

---

<sup>50</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munafakat*, Cet.2, (Jakarta: kencana, 2006), 13.

Banggai menjadi demikian inklusif dengan berbagai tradisi kebudayaan daerah lain di Sulawesi Tengah, seperti dalam hal membangun hubungan sosial, berbagai kegiatan kemasyarakatan dalam hal agama. Hubungan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai terbangun dengan suku-suku lain seperti Gorontalo, Bugis, Makassar, Banggai, Sumatera, Arab hingga Cina dan lainnya.

Peralihan dari fase tradisionalisme budaya modern sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan budaya di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, akan tetapi tidak mereduksi semangat kebudayaannya, karena itu hingga saat ini sebagian tradisi Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai masih dianut masyarakatnya. Tradisi adat istiadat di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai telah merasuk dalam diri dan kepribadian masyarakatnya. Adat istiadatlah yang melahirkan beberapa hukum kebiasaan yang bertahan lama pada masyarakat Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai secara riil dalam hidup mereka, bukan sekedar membentuk aturan. Aturan adat istiadat diyakini turun temurun dalam setiap diri masyarakat Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yang berbentuk fakta maupun mitos.

Indonesia memiliki adat istiadat di setiap daerahnya masing-masing. Termasuk dalam hal perkawinan, begitupun pada daerah Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai walaupun agamalah yang menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan namun adat kebiasaan akan tetap melekat didalamnya. Dalam adat istiadat Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dikenal istilah mencari informasi (*montoi tanggal*), penjajakan (*popitoy*), meminang (*monsodoi*),

musyawarah pernikahan (*mobisalakou saibatango*), akad nikah (*monikakon*, mengantar pengantin (*mengundulkan mangantokon*), dan *mobilangi tama* (berkunjung kerumah mertua).

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dibanding mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun didalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang shahih.<sup>51</sup>

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau *urf* terbagi menjadi 2 macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.<sup>52</sup> Sedangkan *urf fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat Islam atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.<sup>53</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah *urf* dapat diterima sebagai hujjah, antara lain:

1. *Urf* tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat.
2. *Urf* sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (jakarta: kencana, 2009), 395.

<sup>52</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchan Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 131.

<sup>53</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah: Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 105.

suatu *urf* mapan dan diterima masyarakat, maka *urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.

3. *Urf* tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka *urf* diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.
4. *Urf* tidak menyalahi nash syara' atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.<sup>54</sup>

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengamalannya:

1. Adat itu bernilai maslahat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. Adat itu berlaku sebelum kasus yang ditetapkan hukumnya.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan Nash.<sup>55</sup>

Pada suku saluan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ada beberapa tahap yang dilalui dalam perkawinan adat yaitu:

### 1. Mencari Informasi (*Montoi Tanggal*)

Kegiatan ini dilakukan oleh laki-laki yang bersangkutan untuk menjajaki gadis yang dia senangi. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari apabila gadis yang disenanginya sudah didapatkan maka laki-laki kembali memberi tahu kembali kepada orang tuanya. Apabila orang tua sudah senang maka orang tua mengadakan musyawarah dengan keluarga dekat untuk membicarakan hal itu untuk menjajaki gadis tersebut.<sup>56</sup>

Memilih jodoh merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Hal itu dilakukan untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang wanita untuk pasangan hidupnya dalam sebuah ikatan perkawinan.

---

<sup>54</sup>Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 283.

<sup>55</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 144.

<sup>56</sup>Sahid, Ketua MUI Kecamatan, *Wawancara*, Tanggal 5 April 2022, Rumah Kediaman

Demikian pula dorongan seorang wanita dalam memilih seorang laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan wanita dan kegagahan seorang laki-laki, karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena keagamaannya. Namun yang diutamakan dalam memilih pasangan dalam islam ialah keagamaannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam hadis Hadis riwayat Imam Muslīm juz 1, kitab *al-radhā' bab istiḥbābi nikāhi dzāti al-dīni*. Rasulullah Saw Bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung."<sup>57</sup>

<sup>57</sup>Ahmad bin Syu'aib Al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*. (Riyadh. Dār Thaibah, 2006), juz 1, 670.

Pendapat para ulama yang dimaksud dalam pembahasan ini, mencakup kajian analisis historis serta penjelasan ulama tentang hadis memilih pasangan hidup.

#### a. Analisis Realitas Historis

Analisis realitas historis turut disertakan pada dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang serta kondisi masyarakat ‘Arab khususnya, serta dunia pada umumnya saat kemunculan kedua hadis tentang memilih pasangan hidup tersebut. Mengetahui bagaimana kondisi masyarakat saat hadis tersebut muncul, serta pada siapa hadis tersebut pertama kali ditujukan.

Pada hadis pertama tentang menikahi perempuan karena empat hal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukharī, disebutkan bahwa hadis ini disampaikan saat Rasulullah Saw ada bersama sahabat Jābir. Rasulullah Saw bertanya kepada Jābir perihal apakah ia sudah menikah atau belum? Kemudian Jābir menjawab bahwa ia telah menikah dengan seorang janda.

Rasulullah Saw kemudian bertanya kembali, mengapa ia tidak menikahi perempuan yang masih perawan saja sehingga ia bisa bersenang-senang dengan perempuan tersebut? Kemudian Jābir pun menjelaskan alasannya mengapa menikahi janda, ia menyatakan kekhawatirannya jikalau ia menikah dengan perawan maka akan merenggangkan hubungannya dengan saudara-saudara perempuannya. Setelah mendengar alasan Jābir, Rasulullah Saw bersabda “sesungguhnya perempuan itu dinikahi .... ” sampai ahir hadis.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Suwarda Wijaya dan Zafrullah salim, *Asbabul Wurud* 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), juz 2, 18- 19.

Perempuan pada masa sebelum adanya agama Islam sangatlah menyedihkan. Sebelum adanya Islam, telah dikenal dua peradaban besar di dunia, yaitu peradaban Yunani dan Romawi, serta dua agama besar yaitu Yahudi dan Nasrani, dimana keduanya juga merupakan agama langit. Pada masa peradaban Yunani yang sarat dengan pemikiran filsafatnya, perempuan tidak banyak diperbincangkan. Perempuan-perempuan bangsawan di sekap di dalam istana-istana, sedangkan perempuan dari kelas rendah bebas untuk diperjual belikan di pasar, sedangkan bagi yang sudah berumah tangga, maka mereka wajib tunduk atas kehendak suaminya. Pada masa puncak kejayaannya, peradaban Yunani membebaskan kaum perempuan, namun semata-mata agar mereka memuaskan nafsu kaum laki-laki, dengan banyaknya tempat pelacuran yang berdiri pada masa itu.<sup>59</sup>

Tidak jauh berbeda dengan peradaban Yunani, pada masa Romawi, perempuan yang belum menikah kekuasaan sepenuhnya berada di tangan ayahnya. Setelah menikah, maka kekuasaan atas perempuan tersebut berpindah ketangan suaminya. Suami berhak penuh atas istrinya, suami mempunyai wewenang untuk menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh istrinya. Masa-masa seperti ini terus berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Pada masa Kaisar Costantine, peraturan menjadi sedikit berubah, perempuan memiliki hak kepemilikan terbatas, akan tetapi setiap transaksi yang ia lakukan harus seizin ayah atau suaminya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Al-Hamid Al-Husaini, *Baytun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad Saw*, (Jakarta: Yayasan Al-Hamidiy, 2007), 40.

<sup>60</sup>*Ibid.*,

Setelah menilik kehidupan pernikahan pada masa pra Islam, dimana perempuan seakan-akan tidak memiliki daya sama sekali untuk menentukan pilihan hidupnya. Sangat berbeda dengan keadaan perempuan pada masa Islam, perempuan yang hidup semasa dengan Rasulullah Saw tidak segan mengadukan hal-hal yang kurang berkenan baginya. Salah satu contoh pengaduan yang paling dekat dengan kehidupan Rasulullah Saw, adalah ketika Zainab binti Jahsy yang sebelum akhirnya menikah dengan Rasulullah Saw, pernah dinikahkan dengan putra angkat Rasulullah Saw. Sebelum bersedia untuk dinikahkan dengan putra angkat Rasulullah, Zainab yang seorang keturunan bangsawan Qurays, mengadu pada Rasulullah Saw karena menolak dinikahkan dengan Zaid bin Hārithah. Penolakan tersebut dikarenakan status Zaid bin Hārithah adalah budak yang dimerdekan oleh Rasulullah Saw dan diangkat menjadi anak oleh Rasulullah. Yang demikian itu sangatlah wajar, apalagi melihat kedudukan Zainab binti Jahsy adalah keturunan suku Qurays yang sangat disegani dikalangan bangsa ‘Arab, dan tidak hanya itu, beliau juga merupakan saudara sepupu Rasulullah Saw, maka pantaslah pada awalnya beliau menolak ketika hendak dinikahkan dengan Zaid bin Hārithah. Penolakan tersebut juga dilontarkan oleh kaka Zaid bin Hārithah, yaitu ‘Abdullah bin Hārithah. Zaid bin Hārithah awalnya tetap menolak menolak pernikahan tersebut dengan berkata “Tidak, aku tidak mau menikah dengannya!” perkataan tersebut terlontar karena sepupu Rasulullah Saw tersebut belum memahami bahwa semua manusia di hadapan Allah SWT itu sama. Barulah

setelah turun firman Allah surah al-ahzab ayat 36, hati Zaid bin Hārītsah dan kakanya luluh dan mau menerima pernikahan tersebut.<sup>61</sup>

#### b. Relevansi Hadis Pada Masa Kekinian

Setelah melewati semua tahapan dalam pembahasan hadis, mulai dari meneliti kondisi hadis baik sanad maupun matannya, serta mengkorelasikan hadis dengan al-Quran, hadis-hadis lain, dan juga dengan pendapat para ulama, maka tibalah pada gilirannya untuk membahas relevansi hadis tersebut, saat dihadapkan dengan kebiasaan kaum muslimin saat ini, serta masyarakat Suku Saluan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yang memiliki adat tersendiri sebagai tuntunan hidup mereka.

##### 1) Relevansi Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup Dengan Hukum Islam Pada Masa Kekinian

Di zaman yang serba instan dan cepat ini, nyatanya masyarakat terutama yang beragama Islam masih tetap memegang poin-poin yang digagas Hukum Islam dalam memilih pasangan hidup. Konsep kesetaraan dalam Islam yang meliputi agama, kesehatan, nasab, status kemerdekaan, dan pekerjaan nampaknya masih terus dipraktekkan oleh masyarakat, kecuali kesetaraan dalam status kemerdekaan, karena perbudakan sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, bahkan di dunia. Peneliti dapat memastikan keberlakuan konsep kesetaraan ini di tengah-tengah masyarakat, dari berbagai obrolan ringan dengan orang-orang di sekitar penulis, juga dari tayangan-tayangan televisi, contohnya beberapa selebriti yang hubungannya terkendala karena berbeda agama, dan lain sebagainya.

---

<sup>61</sup>*Ibid*, 216-217.

## 2) Relevansi Hadis Tentang Memilih Pasangan Hidup Dengan Adat Saluan Pada Masa Kekinian

Tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya, ketika kedua hadis tentang memilih pasangan hidup disandingkan dengan kebiasaan atau adat yang berlaku di tanah Saluan, maka akan banyak sekali ditemukan sebuah kesamaan diantara keduanya. Malah bisa dikatakan bahwa hadis tentang menikahi perempuan adalah ungkapan lain dari bobot, bibit, bebet yang berbahasa 'Arab, serta bahasa lain dari hukum kesetaraan pada pernikahan dalam Islam.

Perbedaan dari Adat Saluan dan Hukum Islam dalam pernikahan, hanya terletak siapa yang memiliki wewenang lebih dalam menentukan hasil akhirnya. Pada konsep kafa'ah, pihak perempuanlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pasangan dari anak perempuannya, dengan melihat setara atau tidaknya pihak laki-laki yang akan melamar anak perempuannya. Sedangkan pada Adat Saluan, yang berhak menilai adalah pihak laki-laki, karena keluarga Saluan menganut sistem patrilinear, sehingga laki-laki lebih aktif memilih dari pada perempuan. Perempuan juga berhak memilih, tapi bersifat pasif dan tidak diungkapkan.<sup>62</sup>

Dari pembahasan-pembahasan di atas, maka baik hadis, Hukum Islam, maupun Adat Saluan tentang memilih pendamping hidup, nyatanya masih relevan dengan kehidupan masyarakat di masa sekarang, bahkan keiganya saling melengkapi. Ketiganya tidak saling bertentangan, apalagi bila

---

<sup>62</sup>Syarifudin Fadholi, *Kesetaraan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Saluan*, x.

dilihat dengan qo'idah fiqih yang dicanangkan di dalam Islam. Menurut qoidah yang pertama, bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya, maka tujuan dari ketiga hal di atas adalah sama, yaitu untuk mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Tidak hanya itu, berdasarkan qoidah yang kedua, bahwa Keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan, maka semua kriteria yang dicanangkan oleh ketiganya, merupakan sebuah usaha untuk memupuk sebuah keyakinan dalam membangun sebuah rumah tangga. Keyakinan bahwa orang yang menjadi pilihan sebagai pendamping hidup tersebut, dapat mewujudkan cita-cita kebahagiaan, tidak hanya dengan materi dan nama baik di tengah-tengah masyarakat, tapi juga baik dimata Tuhannya.

Jika sudah ada kemantapan, seperti yang disebutkan dalam qoidah ketiga dan keempat, bahwa kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan dan kesulitan itu dapat dihilangkan, maka orang yang telah mantap tersebut tidak akan goyah ketika ada kerikil-kerikil kecil yang menghambat perjalanan hidupnya. Ia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa segala kesulitan akan menjadi mudah.

Pada ahirnya, jika setiap orang dapat menerapkan hal-hal tersebut dalam memilih pasangan hidup, maka niscaya akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bagian ini sesuai dengan qoidah yang kelima, bahwa adat itu bisa dijadikan hukum.

## **2. Penjajakan (*popitoi*)**

Penjajakan (*Popitoi*) disini orang tua laki-laki mengutus kerabat atau keluarga dekat untuk menyampaikan niat baik untuk menyampaikan peminangan

terhadap pihak keluarga perempuan. Setelah ada persetujuan dari orang tua, keluarga laki-laki yang bersangkutan maka dilaksanakan peminangan oleh kerabat keluarga pihak laki-laki untuk menghubungi pihak perempuan secara tidak resmi (diam-diam) pada tempat-tempat khusus, atau langsung kerumah perempuan untuk menyampaikan niat baik melalui kata-kata berkias yaitu: Apakah ada jalan untuk kami masuk ke lading ini “*ugat dano komoi lolon mousoh doi pokolian*”. Apabila orang tua atau kerabat dekat dari pihak perempuan membuka jalan, maka utusan laki-laki pulang dan memberi tahukan untuk melangsungkan peminangan.<sup>63</sup>

Para ulama sepakat tentang kebolehan melihat wanita yang dipinang untuk tujuan dinikahi. Tetapi mengenai "wilayah" atau bagian mana yang boleh dilihat, para fuqaha silang pendapat. Penyebabnya antara lain karena keumuman hadis yang menyebutkan tentang kebolehan melihat wanita untuk dikawin. Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan tersebut hanya sebatas muka dan telapak tangan. Karena muka dan telapak tangan tidak termasuk aurat bagi perempuan. Di samping itu dengan melihat wajah dan telapak tangan apa yang dimaksud dengan "melihat" wanita tersebut telah dicapai. Karena dengan melihat wajah dapat diketahui keelokan parasnya, sedangkan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kehalusan kulitnya. Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Auza'i membolehkan melihat bagian-bagian yang "menonjol" (*al-mawadi'u al-lahmi*) dari perempuan yang dipinang. Sedangkan Daud al-Dzahiri membolehkan melihat seluruh tubuh wanita yang dipinang. Alasannya adalah, dzahir hadis "*undzur*

---

<sup>63</sup>Arifin Kunjae, Bosanyo, *Wawancara*, Tanggal 6 April 2022, Rumah Kediaman

*ilaiha*" (lihatlah wanita itu), itu bersifat mutlak. Dibolehkan melihat apa saja yang mendorong bagi dilangsungkannya perkawinan yang dimaksudkan.<sup>64</sup>

### 3. Meminang (*Monsodoi*)

Peminangan atau lamaran ini dilaksanakan untuk memperoleh Saluanban yang resmi ditolak atau diterima. Kalau peminangan diterima maka perlu diketahui syarat-syarat yang harus dioenuhi dari pihak peminang (pihak laki-laki) seperti mas kawin (*Saibatango*) yang merupakan mahar, belanja perkawinan pada hari pelaksanaan di rumah perempuan, dengan ketentuan gadis tersebut tidak ada di rumah. Pelaksanaan peminangan terdiri dari sejumlah delegasi laki-laki (*Paulanggai*) yang terdiri dari keluarga yang mempunyai pengalaman dalam peminangan. delegasi dari pihak perempuan dari keluarga dekat bersama dengan ketua adat dan anggota siap menerima peminangan (*mantarima Pasodoi*).<sup>65</sup>

Peminangan dapat bermula dari pihak perempuan atau pihak laki-laki, asalkan esensi dari peminangan itu dapat tercapai. Perkawinan yang merupakan fitrah manusia (*human nature*), sedangkan peminangan merupakan langkah awal yang mengantarkan ke perkawinan. Dalam hal ini hak perempuan dan laki-laki adalah sama. Keduanya sama-sama mempunyai hak sama dalam menentukan pilihannya. Siapa saja diantara kedua insan yang berlainan jenis kelamin tersebut memiliki kemauan lebih awal terhadap seseorang yang telah dipilih sesuai pilihan yang terbaik untuk hidup bersamanya, maka ia berhak untuk mengutarakan kemauannya, tidak harus menunggu datangnya seorang laki-laki untuk meminangnya, jika terlalu lama menunggu dikhawatirkan akan melakukan

---

<sup>64</sup>Ismail, *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*, Al-Hurriyah, Vol.10, No.2, 2009:70-72.

<sup>65</sup>Arifin Kunjae, Bosanyo, *Wawancara*, Tanggal 6 April 2022, Rumah Kediaman

perbuatan yang tidak di bolehkan (haram hukumnya) karena tidak ada ikatan yang perkawinan yang sah.

Setiap jalan yang menunggu *mistaqan ghalizha* (perjajian yang sangat berat) dimuliakan Allah. Islam memberi penghargaan yang suci kepada niat dan ikhtiar untuk menikah. Nikah adalah urusan agama, bukan sekedar legalitas penyaluran kebutuhan biologis dengan lawan jenis. Islam memperbolehkan perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang berbudi luhur, saleh, yang ia yakini kekuatan agamanya dan kejujuran amanahnya untuk menjadi suami yang bertaqwa dan bertanggung Saluanb. Sikap menawarkan diri menunjukkan ketinggian ahlak dan kesungguhan untuk mensucikan diri. Sikap ini lebih dekat kepada Allah dan untuk mendapatkan pahalan-Nya. Yakini Allah akan mencatat sebagai kemuliaan dan perjuangan (*mujahadah*).

Hukum peminangan dalam Islam merupakan sub sistem dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur perkawinan, karena sebelum perkawinan berlangsung antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dianjurkan untuk saling mengenal dan memahami kepribadian masing-masing agar tidak ada kata penyesalan di kemudian hari yang akan menimbulkan keretakan hingga perceraian dilakuan. Sebab, peminangan merupakan alat untuk mengurangi terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah.

Peminangan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri atau dalam ketentuan umum pasal I KHI yang dimaksud dengan peminangan atau *egagement* adalah: Kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,

dimanapun ia berada dan berbeda-beda dalam pelaksanaannya, tetapi pada prinsipnya adalah sama yaitu: langkah awal sebelum adanya pernikahan dengan adanya peminangan diharapkan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal, tahu kelebihan dan kekurangan yang akhirnya kedua belah pihak saling mengenal dan menutupi. Karena perkawinan merupakan kondisi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik, pasangan suami istri yang saling menghormati, saling mengerti merupakan pilar dasar terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warrohmah*. Hal ini sesuai dengan rumusan UU perkawinan No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 tahun 1974 yang mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal menurut agama dan kepercayaan masing-masing begitu juga dengan KHI yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalizha*) untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada Pasal 11 KHI disebutkan bahwa:

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>66</sup>

Pasal 12:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.<sup>67</sup>
- 3) (Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.

---

<sup>66</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 11.

<sup>67</sup>Ibid, Pasal 12.

- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan pada pasal 12 poin 2 telah sesuai dengan tata cara peminangan pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat suku saluan dimana Tradisi meminang (*monsodoi*) di Kec. Baoalemo ini sebelum di adakan acara meminang (*monsodoi*) ada acara pertemuan kedua keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan, dengan maksud untuk menanyakan status dari masing-masing pihak setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka diadakan acara meminang (*monsodoi*), penghantaran tanda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan di nikahinya mengadakan majlis bertunang. Majlis ini membawa pengertian bahwa perempuan tersebut sudah dimiliki dan kini dipanggil tunangan orang. Dalam upacara tersebut calon suami ikut untuk memakaikan cincin kepada calon istri setelah ada wakil dari pihak laki-laki mengutarakan maksudnya.

#### **4. Musyawarah Pernikahan (*Mobisalakou Saibatango*)**

Pelaksanaan ini sangat pokok dibicarakan sehubungan dengan induk mahar (*Saibaango*) yang harus dimusyawarkan sesuai status calon pengantin karena pada umumnya suku saluan yang merupakan induk mahar kendali. Adapun jumlah kendali di tentukan oleh status mereka apabila status

---

<sup>68</sup>Ibid, Pasal 12.

bangsawan (*Banginga*) jumlah mahar 40 atau 60 kendali, sedang status banyakan (*jangungu*) hanya dulang bias. Didalam ajaran Islam Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi.<sup>69</sup>

Pasal 1 huruf (d) KHI merumuskan mahar sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mewajibkan adanya mahar. Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>70</sup>

Adapun aturan formal tentang mahar dapat disebutkan berikut ini:

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>71</sup>

Pasal 31:

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>72</sup>

Pasal 32:

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>73</sup>

Pasal 33:

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar

---

<sup>69</sup>Sair Lamula, Tokoh Agama, *Wawancara*, Tanggal 7 April 2022, Rumah Kediaman

<sup>70</sup>Ibid, Pasal 1 huruf (d) dan Pasal 30.

<sup>71</sup>Ibid, Pasal 30.

<sup>72</sup>Ibid, Pasal 31.

<sup>73</sup>Ibid, Pasal 32.

yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.<sup>74</sup>

Pasal 34:

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.<sup>75</sup>

Pasal 35:

- 1) Suami yang mentalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.<sup>76</sup>

Pasal 36:

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.<sup>77</sup>

Pasal 37:

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>78</sup>

Pasal 38:

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- 2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama

---

<sup>74</sup>Ibid, Pasal 33.

<sup>75</sup>Ibid, Pasal 34.

<sup>76</sup>Ibid, Pasal 35.

<sup>77</sup>Ibid, Pasal 36.

<sup>78</sup>Ibid, Pasal 37.

Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.<sup>79</sup>

Pemberian mahar oleh mempelai lelaki pada pasangan mempelai wanita pada perkawinan adat suku Saluan telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30, 31 dan 32.

## 5. Proses Pelaksanaan Pernikahan

Proses pelaksanaan dalam acara perkawinan adat Suku Saluan dilaksanakan pada sore hari sesudah shalat Ashar atau pada malam hari sesudah shalat Isya, dengan membawa hasil kebun, yaitu tebu berjumlah tiga pohon secara utuh yaitu dicabut dari akar sampai daun, kelapa lima buah, masing-masing kelapa muda tiga buah dan kelapa tua dua buah, kayu bakar satu ikat, air satu pikulan, pisang yang sudah masak di pohon, serta buah-buahan yang manis lainnya.<sup>80</sup>

Nilai-nilai yang terkandung dalam beberapa bahan makanan yang dibawa keluarga calon mempelai laki-laki tersebut tiga pohon tebu yakni dari akar sampai daun diikat menjadi satu ikat. Arti tiga pada pohon tebu tersebut adalah bahwa dalam keluarga tersebut terdiri dari tiga tingkat lapisan sosial, yakni yang kaya harta atau punya jabatan tertentu, kelas menengah, dan lapisan tingkat bawah atau kurang mampu. Calon mempelai laki-laki harus merangkul semuanya, tanpa harus membedakan antara satu dengan lainnya, baik dalam hal pergaulan, maupun dalam hal memberikan sesuatu yang sudah merasa lebih untuk diberikan kepada keluarga perempuan.

Berbicara mengenai bagaimana suatu tradisi atau adat yang dilakukan itu diterima atau tidak dalam agama Islam, jika ditinjau dari kajian ulama ushul fiqh ada ciri khusus yang bisa dilihat kebolehan, yaitu tradisi yang dilakukan sudah

---

<sup>79</sup>Ibid, Pasal 38.

<sup>80</sup>Mirsad Lakoro, Ketua Adat/Ulama, *Wawancara*, Tanggal 7 April 2022, Rumah Kediaman

berulang-ulang, dilaksanakan dan diterima oleh kebanyakan orang, sopan santun dan budaya yang tinggi, dan tidak bertentangan dengan agama. Para ulama juga sepakat dalam menerima adat yang perbuatannya itu mengandung unsur manfaat dan tidak mengandung unsur maḍarat, atau unsur maḍaratnya lebih kecil daripada unsur manfaatnya, meskipun dalam pelaksanaannya dianggap tidak baik oleh agama Islam.<sup>81</sup>

## 6. Akad Nikah (*Monikakon*)

Dalam proses pernikahan dilakukan oleh ketua adat karena sebelumnya agama Islam belum masuk ditanah Banggai. Tetapi setelah agama Islam masuk sistem perkawinan dengan cara tersebut mereka sudah tinggalkan karena harus mengikuti syarat perkawinan menurut ajaran Islam. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan orang tua wanita yang disaksikan orang tua-tua adat dan tokoh masyarakat, tetapi pada umumnya pelaksanaan disaksikan dua orang saksi. Pada saat pelaksanaan akad nikah (*Ijab Kabul*) Mas kawin atau mahar yang telah disepakati sebelumnya kendali harus disebutkan sebagai syarat sahnya pernikahan.<sup>82</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Pasal 14 bagian kesatu, bahwa pernikahan harus ada: Calon Suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab kabul*.

Lima rukun yang ditetapkan oleh KHI ini sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai dengan ketetapan mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, rukun nikah hanya ada dua, yaitu *ijab* dan *qabûl*. Menurut Hanbali ada tiga, yaitu calon suami dan istri yang tidak ada penghalang untuk nikah seperti mahram, kemudian *ijab* dan *qabûl*. Dan menurut mazhab Maliki, rukun dalam pernikahan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, mahar (*mas kawin*), wali dan *shîghat*.

---

<sup>81</sup>Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 395.

<sup>82</sup>Mirsad Lakoro, Ketua Adat/Ulama, *Wawancara*, Tanggal 7 April 2022, Rumah Kediaman

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Pasal 14 bagian kesatu, bahwa pernikahan harus ada: Calon Suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>83</sup> Lima rukun yang ditetapkan oleh KHI ini sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai dengan ketetapan mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, rukun nikah hanya ada dua, yaitu ijab dan *qabûl*. Menurut Hanbali ada tiga, yaitu calon suami dan istri yang tidak ada penghalang untuk nikah seperti mahram, kemudian ijab dan *qabûl*. Dan menurut mazhab Maliki, rukun dalam pernikahan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, mahar (mas kawin), wali dan *shîghat*.<sup>84</sup>

Pada pasal 15 bagian (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangga dan keluarga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang sudah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Namun aturan ini telah direvisi melalui Didalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>83</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

<sup>84</sup>Abd al-Rahmân bin Muhammad 'Audh al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-'Arba'at*, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2001), 818.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>85</sup>

Pada Pasal 16 dan 17 KHI, disebutkan bahwa:

Pasal 16:

- 1) Pernikahan harus didasari persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Persetujuan bagi calon mempelai wanita, yaitu pernyataan tegas dan nyata dengan lisan, tulisan, atau isyarat tapi bisa juga berupa diam yang dalam arti tidak ada penolakan tegas.<sup>86</sup>

Pasal 17:

- 1) Sebelum berlangsungnya pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu atas persetujuan kedua calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- 2) Bila kemudian pernikahan tersebut tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang mudah dimengerti.<sup>87</sup>

Dalam *fiqh*, Pasal 16 ini berbeda dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i, karena dalam kitabnya al-`Umm dikatakan bahwa setiap perempuan yang akan dinikahi dengan laki-laki lain, harus dimintai izin, kecuali yang menikahkannya adalah bapaknya sendiri (wali *mujbir*).

Selanjutnya Pasal 18 KHI, yaitu sebagai berikut: Bagi calon suami dan calon istri yang akan menikah tidak boleh ada halangan pernikahan sebagaimana

---

<sup>85</sup>Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7.

<sup>86</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16.

<sup>87</sup>Ibid, Pasal 17.

diatur dalam Bab VI, yaitu larangan menikah dengan pertalian nasab, sesusuan dan lain-lain. Perkara ini ditetapkan dalam *fiqh*.

Pada Pasal 19 KHI kesimpulannya sebagai berikut: Wali nikah termasuk dalam rukun nikah yang harus dipenuhi untuk menikahkan calon mempelai wanita.<sup>88</sup> Maka dari itu, KHI dengan tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan.

Pada Pasal 20, yaitu sebagai berikut:

- a. Wali ialah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari: Wali nasab dan wali hakim.<sup>89</sup>

Pasal 21 KHI kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Wali *naşab* dalam urutan kedudukan terdiri dari empat kelompok, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok lain sesuai tingkat kedekatan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis sejajar ke atas, yaitu ayah, kakek dari ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara kandung laki-laki atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan yang laki-laki dari mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yaitu saudara seayah, saudara laki-laki kandung ayah, keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara kandung laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka yang laki-laki.

---

<sup>88</sup>Ibid, Pasal 19.

<sup>89</sup>Ibid, Pasal 20.

- 2) Apabila dalam kelompok wali nikah terdapat orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling dekat derajat kekerabatan dengan calon mempelai wanita. itulah yang paling berhak menjadi wali.
- 3) Apabila dalam suatu kelompok memiliki derajat kekerabatan yang sama, maka yang paling berhak ialah kerabat kandung yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat dalam kekerabatannya sama, yaitu sama-sama kandung atau kerabat seayah, maka keduanya berhak menjadi wali nikah, dengan memenuhi syarat-syarat wali dan mengutamakan yang lebih tua.

Selanjutnya Pasal 22 KHI sebagai berikut: Apabila wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau karena wali nikah itu tuna rungu, tuna wicara, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali digantikan oleh wali yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>90</sup>

Dari pernyataan ini, KHI memasukkan tuna rungu dan tuna wicara sebagai salah satu dari kekurangan yang dapat merusak penalarannya dari berbagai perkara.

Terakhir, KHI Pasal 23 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Wali hakim boleh menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak atau tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib dan atau enggan. Wali hakim baru boleh menjadi wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan Agama. Dalam Pasal 24 KHI menyatakan: Saksi dalam pernikahan termasuk rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Dan setiap pernikahan harus dihadiri oleh dua orang

---

<sup>90</sup>Ibid, Pasal 22.

saksi. Kompulsi Hukum Islam memberi ketentuan saksi nikah dalam Pasal 25 sebagai berikut: Yang boleh menjadi saksi dalam akad nikah yaitu laki-laki yang muslim, adil, aqil baligh, tidak tuna rungu atau tuli dan tidak terganggu ingatannya. Ketentuan terakhir dalam Pasal 26, yaitu sebagai berikut: Saksi harus hadir dan menyaksikan akad nikah secara langsung serta menandatangani Akta Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan. Dalam pasal ini, adanya saksi dalam akad nikah sudah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi, dalam Pasal 26 yang menyebutkan "serta menandatangani Akta Nikah pada saat acara akad nikah dilangsungkan" perlu dibahas lebih dalam menurut pandangan *fiqh*.<sup>91</sup>

Adanya perbedaan pendapat mengenai pencatatan pernikahan oleh para ulama kontemporer. Pendapat pertama menyatakan bahwa pernikahan tetap sah walaupun tidak dicatatkan di Lembaga pencatatan. Alasannya karena melihat syarat dan rukun nikah yang tidak mencantumkan adanya pencatatan. Sedangkan pendapat yang kedua, dalam pencatatan pernikahan dianggap

sebagai syarat pernikahan karena melihat sisi kemaslahatan untuk kedua mempelai. Dengan tanpa dicatat maka tidak adanya akta nikah yang dikhawatirkan hak serta kewajiban suami dan istri tidak dapat dibela di pengadilan. Selain dari itu, adanya akta nikah dapat meminimalisir terjadinya pengingkaran terhadap ikatan pernikahan yang mungkin akan dilanggar oleh salah satu pihak. Ketetapan ini merupakan konsep dari *al-mashlahah al- mursalah*.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Ibid, Pasal 22, 24, 26 dan 26.

<sup>92</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajîz fî 'Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 96.

Bagian terakhir dari Bab IV KHI, yaitu kesimpulan dari Pasal 27 KHI adalah sebagai berikut: Ijab kabul yang dilakukan harus jelas, lantang, beruntun dan tidak berselang waktu. Selanjutnya Pasal 28 sebagai berikut: Akad nikah dilaksanakan secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Pasal terakhir dalam bab ini adalah Pasal 29<sup>93</sup>, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Yang mengucapkan kabul yaitu calon mempelai pria secara pribadi.
- b. Ucapan kabul nikah dapat diwakilkan oleh pria lain dengan syarat calon mempelai pria secara tegas memberi kuasa tertulis bahwa akad nikah yang akan dilakukan adalah untuk mempelai pria.
- c. Apabila wali atau calon mempelai wanita keberatan, maka akad nikah harus dibatalkan.

Sehubungan dengan sahnya pernikahan menurut Pasal 6 sampai 12 UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada bagian kedua dijelaskan bahwa ijin untuk pernikahan harus diperoleh dari kedua orang tua. Maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Kemudian dalam sahnya pernikahan menurut agama Islam, baik menurut ulama fiqih dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada bagian syarat saksi dijelaskan bahwa saksi dalam pernikahan harus minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud daripada akad, beragama Islam, dan dewasa.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pendapat mengenai syarat sahnya pernikahan di atas, ada syarat yang kemudian ditambahkan atau tidak tercantum dalam syarat sahnya pernikahan menurut undang-undang maupun menurut ajaran agama Islam, seperti adanya syarat nikah berupa suatu benda yang

---

<sup>93</sup>KHI, Pasal 27, 28 dan 29.

dianggap mendatangkan nenek moyang sebagai saksi. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, yaitu mengenai pandangan masyarakat yang beragama Islam terhadap tradisi surian dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi surian. Apakah kemudian tradisi ini dianggap syirik atau hukumnya sah-sah saja.

Setelah melakukan penelitian sekaligus menganalisis seluruh proses pernikahan adat suku saluan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai tidak bertentangan dengan ajaran islam baik dalam pandangan *urf* dan *maqasyid syariah* sesuai dengan hasil wawancara “adat perkawinan suku saluan di kecamatan Bualemo perlu di lestarikan agar tidak mengalami kepunahan karena semua tahapan perkawinan telah sesuai dengan syariat islam serta tidak bertentangan dengan kaidah ushul fiqh”.<sup>94</sup>

## 7. Pembahasan penelitian

Semua orang mengetahui bahwa hukum adat dengan hukum Islam selalu memiliki keterkaitan yang erat. Tentunya perselisihan antara keduanya juga sering terjadi. Terutama di Indonesia yang mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan banyak yang melakukan adat atau tradisi. Kendati demikian, tidak semua adat yang dilakukan diterima oleh hukum Islam. Maka untuk mengetahui adat mana saja yang kemudian diterima oleh hukum Islam dan tentunya boleh dilakukan oleh masyarakat Muslim, perlu adanya peninjauan bagaimana adat yang selama ini sering dilakukan dapat diterima oleh hukum Islam. Dalam hal ini

---

<sup>94</sup>Ibrahim, Ketua Bidang Fatwa MUI Kecamatan Bualemo, Wawancara, Tanggal 9 April 2022, Kantor MUI Kecamatan

peneliti meninjau bagaimana tradisi pernikahan adat Perkawinan adat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai dalam perspektif Hukum Islam.

Agama Islam selalu mengatur umatnya dalam berperilaku, baik itu perbuatan yang bersifat individu maupun sosial. Hukum Islam terus memberikan arahan dalam membentuk struktur sosial umat Islam untuk menjalani kehidupannya. Jika dikaji mendalam, hukum Islam memiliki banyak perbedaan dengan hukum lain yang ada di Indonesia ini. Sebab aturan dalam hukum Islam memiliki keterkaitan dengan apa yang sudah diatur oleh Allah sebagai Tuhan, yaitu melalui kreasi intelektual para ulama Fiqh dengan memahami apa yang tercantum dalam al-Qur'an maupun Sunnah.<sup>95</sup>

Masuk kepada bagaimana kemudian tradisi dalam pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai dapat diketahui hukumnya dalam Islam. **Pertama**, melihat dari apa yang dikutip oleh Satria Efendi dalam bukunya usul fiqh, mengenai syarat tradisi atau *al'urf* agar bisa menjadi landasan hukum, yaitu:

- a. Tradisi itu bernilai maslahat, yaitu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Tradisi itu berlaku secara umum dan meluas di lingkungan masyarakat tertentu yang melakukannya. Minimal dilakukan oleh mayoritas masyarakat yang ada di suatu tempat tersebut.
- c. Tradisi itu berlaku sebelum adanya kasus yang telah dilandaskan hukumnya. Seperti memberikan harta wakaf kepada kiyai, sedangkan dahulu kiyai hanya yang memiliki pengetahuan agama, dan tidak memiliki ijazah atau ketentuan penerima wakaf. Sehingga pengertian kiyai dalam wakaf yang dilakukan adalah kiyai yang pada saat itu. Bukan kiyai sekarang yang memiliki ijazah.

---

<sup>95</sup>Yayan Sofyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Tengerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 12.

- d. Tidak ada paksaan atau keharusan tertentu bagi masyarakat yang sudah berakad untuk tidak terikat dengan tradisi yang dilakukan.<sup>96</sup>

Dalam hal ini, tradisi dalam pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai termasuk kepada tradisi yang bisa dijadikan landasan hukum, karena tradisi dalam pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai tidak melanggar syarat yang telah dicantumkan di atas. Dimana tradisi ini dilakukan dengan maksud yang baik, yaitu menjalankan amanah dari nenek moyang mereka, dilakukan oleh mayoritas masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai, dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

**Kedua**, melihat dari kaidah uşul fiqh, yang disebutkan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”. Jadi apabila suatu adat atau tradisi yang dilakukan tidak melanggar syari’at dan tidak mengandung maḍarat bagi yang melaksanakannya, hukumnya sah untuk dilakukan.<sup>97</sup>

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang dilakukan terus-menerus dan berlaku umum”.

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang terjadi dan dikenal oleh manusia, bukan yang jarang terjadi.<sup>98</sup>

<sup>96</sup>Satria Efendi M Zein, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 143-144.

<sup>97</sup>Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, terjemah Zaini Dahlan, (Bandung: al-Ma’arif, 1986), 40.

**Ketiga**, melihat dari segi *masalah*<sup>99</sup>, ada tiga macam *masalah*.

Dintaranya:

- a. *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu *masalah* yang diakui secara tegas hukum melakukannya dalam syari'at. Misalnya larangan melakukan zina, sudah ada aturannya dalam al-Qur'an, *masalahnya* untuk memelihara keturunan juga kehormatan.
- b. *Al-maslahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang hanya dianggap *masalah* oleh akal dan pikiran, tetapi perilaku tersebut bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Misalnya menyamakan bagian harta warisan kepada laki-laki dan perempuan yang dianggap *masalah* untuk keduanya. Tetapi pernyataan ini bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada di dalam al-Qur'an, yaitu surat an-Nisa ayat 11. Maka dengan melihat pertentangan seperti ini, *masalah* yang dimaksudkan adalah *masalah* bagi dirinya sendiri, dan tidak *masalah* di sisi Allah.
- c. *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu *masalah* yang terlepas dari dalil secara khusus. Dimana segala perbuatan yang dianggap *masalah*, tidak ada ketentuan hukumnya secara pasti dalam al-Qur'an maupun Sunnah, baik yang mendukungnya ataupun yang menolaknya. Tentunya *masalah* yang dimaksudkan juga bukan semata-mata perbuatan biasa. Akan tetapi yang memiliki tujuan pemeliharaan harta dan jiwa.<sup>100</sup>

Maka bisa disimpulkan bahwa tradisi pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai ini termasuk ke dalam *al-maslahah al-mursalah*, karena tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau membolehkannya, tidak ada juga dalil khusus yang melarangnya. Akan tetapi tradisi ini dilakukan dengan tujuan yang baik, yaitu demi menjalankan amanah dari nenek moyang mereka, kemudian dapat diterima oleh akal manusia, yaitu tidak terdapat keganjalan dalam pelaksanaannya. Selain itu, peneliti menganggap tradisi ini *masalah* karena terdapat banyak pembelajaran hidup, yaitu terhadap ke

---

<sup>98</sup>Aris Muzayyin, "Tradisi Nincak Endog Pengantin Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Kasus di Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 53.

<sup>99</sup>*Maslahah* dalam bahasa Arab, bermakna baik atau positif, oleh Ahmad Warson Munawwir, dalam Kamus *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 778.

<sup>100</sup>Satria Efendi M Zein, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 136-137.

hati-hatian dalam meminjam suatu barang, kehati-hatian dalam berumah tangga, dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

**Keempat**, melihat dari macam-macam *al-‘urf*, yaitu:

- a. Dari segi objeknya, yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan atau perbuatan.
  1. *Al-‘Urf al-lafdzi*, yaitu kebiasaan masyarakat berupa perkataan tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam kata “ikan” yang diartikan dengan lakuk pauk. Sedangkan dalam maknanya ikan merupakan binatang yang hidup di air.
  2. *Al-‘Urf al-‘amalī*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat saat melakukan jual beli, yang mana seorang pembeli membayar dan mengambil barang ke penjual tanpa ada ucapan dari keduanya.<sup>101</sup>

Sudah jelas bisa dipahami bahwa tradisi surian ini termasuk ke dalam *Al-‘Urf al-‘amalī*, karena apa yang menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai adalah suatu perbuatan, yaitu membawa suri saat melangsungkan pernikahan.

- b. Dari segi cakupannya, yang kemudian terbagi menjadi dua kebiasaan. Diantaranya
  1. *Al-‘urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum), yaitu suatu kebiasaan tertentu yang berlaku diseluruh masyarakat atau daerah secara menyeluruh.
  2. *Al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus), yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di daerah tertentu. Misalnya hanya berlaku dikalangan para petani, yang apabila padi yang dipanen menghasilkan beras yang sangat bagus, maka harga jual semakin meningkat.

Dalam hal ini, tradisi pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai termasuk ke dalam *Al-‘urf al-khas*, karena hanya diberlakukan kepada masyarakat keturunan Suku Saluan Kec. Bualemo

---

<sup>101</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 78.

Kabupaten Banggai saja. Tidak bagi yang lain, meskipun tinggal dan bermukim di Kec. Bualemo Kabupaten Banggai.

c. Dari segi keabsahannya menurut *syara'*, yang kemudian membagi '*urf*' ke dalam dua bagian. Dianratanya:

1. *Al-'urf al- ṣahih* (kebiasaan yang dianggap sah/ boleh), yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an maupun hadis). Tidak mendatangkan kerugian kepada yang melakukannya, atau tidak membatalkan yang wajib dan tidak pula menghalalkan yang haram.
2. *Al-'urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at. Misalnya, menghalalkan meminum khamr, melakukan riba, dan berzina.<sup>102</sup>

Dari segi keabsahannya, sudah jelas sekali bahwa tradisi pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo ini termasuk ke dalam *Al-'urf al- ṣahih*, karena kebiasaan yang dilakukan telah dianggap baik dan sah oleh yang melakukannya. Selain itu karena tradisi pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai tidak bertentangan dengan nash, atau melanggar ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Kendati demikian, tradisi pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai dilakukan hanya semata-mata untuk menjalankan amanah dari leluhur mereka. Semua syarat dan ketentuan pernikahan yang ada dalam aturan agama maupun negara juga tidak ada yang dilanggar. Tidak ada sanksi khusus bagi yang tidak mau melakukannya, dan tidak pula membatalkan suatu pernikahan hanya karena tidak membawanya. Serta tidak menjadikan patokan akan kebahagiaan atau musibah yang terjadi. Mereka semua yang melakukan tetap percaya dan meyakini segala sesuatu itu datangnya dari Allah Swt.

---

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 364-365.

Tradisi pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai merupakan bentuk warisan suatu budaya dari para leluhur masyarakat Kec. Bualemo Kabupaten Banggai yang dalam pelaksanaannya sama sekali tidak mengandung unsur madarat. Terlihat dari proses penyerahan suri dalam pernikahan yang hanya sekedar diberikan kepada calon istri tanpa ada ritual-ritual seperti sesajen atau do'a-do'a khusus kepada selain Allah. Semua berjalan sebagaimana mestinya pernikahan dalam Islam, yaitu terdapat dua calon pengantin, saksi, wali, dan ijab qabul. Maka selama tradisi ini tidak melanggar syari'at dan sudah dianggap baik oleh mayoritas orang, tradisi ini boleh dilanjutkan. Hal ini diperkuat dengan kaidah-kaidah pokok mengenai tradisi, syarat berlakunya tradisi, dan dari macam-macam tradisi yang diperbolehkan

Tradisi ini tidak semata-mata hanya melakukan penyerahan suri pada saat pernikahan, tetapi dalam tradisi ini terdapat banyak sekali manfaat yang bisa di ambil. Pertama, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada leluhur, yaitu sebagai pelaksanaan amanah yang sudah diberikan. Kedua, tradisi dilakukan sebagai bentuk pelajaran dalam berumah tangga, yaitu ke hati-hatian seorang istri dalam melakukan sesuatu, yang mana istri harus selalu hormat kepada suami.

Ketiga, sebagai pelajaran terhadap cara memelihara barang berharga, yang sampai saat ini masih dijaga dan dirawat. Keempat, sebagai ekspresi sebuah seni dalam menguraikan simbol serta makna dari semua tata cara pelaksanaannya yang menjadi hiburan masyarakat. Kelima, sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap kebahagiaan yang sedang mereka peroleh. Keenam, sebagai bentuk

media komunikasi dari generasi ke generasi. Ketujuh, sebagai bentu mempererat tali persudaraan. Kedelapan, sebagai nilai pendidikan yang bisa kita ambil, yaitu pendidikan religius (ketuhanan), pendidikan sosial dan moral

Pelaksanaan pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai juga kalau diperhatikan terdapat sesuatu yang unik, karena dalam prakterknya terdapat gabungan hukum yang ada di Indonesia ini. Diantaranya hukum Islam, hukum adat, dan hukum perkawinan yang bercampur menjadi satu. Semuanya hidup dalam satu objek tanpa adanya gesekan. Dibuktikan dengan perilaku masyarakat yang melaksanakan tradisi surian dengan tulus tanpa ada paksaan. Sejatinya, tradisi bukanlah sesutau yang harus ditakuti atau dikhawatirkan. Selama tradisi itu masuk akal dan tidak mengandung unsur maḍarat, serta tentunya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka tidak menjadi masalah dalam merealisasikannya.

Tradisi juga bukan merupakan perbuatan yang hina sehingga harus dihapuskan dengan alasan tidak pernah dilakukan oleh Nabi sehingga dianggap *bid'ah* dan bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi tradisi harus kita lihat sebagai sebuah ekspresi seni, penghormatan terhadap orang yang lebih tua, pelajaran penting dalam hidup, sebagai media komunikasi antar generasi ke generasi, dan sebagai pererat hubungan kekerabatan.

Islam datang bukan untuk menghapuskan atau memberantas suatu tradisi. Tetapi Islam datang untuk memperbaiki dan menggabungkan nilai tradisi ke dalam nilai-nilai ke Islaman, yaitu dilakukan dengan tujuan yang baik, tidak ke luar dari peraturan syari'at Islam dan tetap berserah kepada ketentuan Allah Swt.

Kemudian apabila prinsip yang ada dalam tradisi surian bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum Islam sebagai hukum agama yang akan didahulukan. Artinya jika ajaran agama melarang maka tradisi ini tidak boleh menjadi halal, begitu sebaliknya jika ajaran agama sudah menghalalkan, maka tradisi tidak boleh menjadi haram. Melihat dari semua penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adat masyarakat Suku Saluan Kec. Bualemo Kabupaten Banggai apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam boleh dilakukan. Selain itu, apabila ditinjau dari sudut pandang *maqâshid al-syariah*,<sup>103</sup> juga bisa diakui kebolehnya, karena mewujudkan maksud yang baik, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta benda. Tetapi apabila ada sesuatu dalam tradisi ini yang dirasa bertentangan dengan hukum Islam harus segera ditinggalkan.

Jadi sejatinya kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu sah atau haram sebelum kita mengetahui dasar hukumnya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan Saluanbnya” (Q.S. al-Isra: 36)<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Ghofar Shidiq “Teori *maqâshid al-syari’ah* dalam hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung* 5, no. 118 (2009): 118, <http://e-journal.fai.unissula.ac.id>

<sup>104</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2012), QS *Al-Isra*: 17, 36.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya:

1. Adapun pelaksanaan perkawinan menurut Adat suku Saluan di Kecamatan Bualemo Kab. Banggai adalah diawali dengan *Montoi Tanggal* atau menentukan tanggal pernikahan. Kemudian, dilanjutkan dengan penjajakan (*popitoi*), setelah itu meminang (*Monsodoi*), kemudian musyawarah Pernikahan (*Mobisalakon Saibatanggo*), dan Setelah itu proses terakhir dari proses pernikahan adat di Kecamatan Bualemo Kab. Banggai Kabupaten Banggai yaitu Mengantar Pengantin (*Menggundulkan Mangantokon*) pria untuk melangsungkan Pernikahan (Akad Nikah) dan Berkunjung Kerumah Mertua (*Mobilangi Tama*).
2. Perkawinan menurut adat Suku Saluan di Kec. Boalemo Kabupaten Banggai apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam boleh dilakukan. Selain itu, apabila ditinjau dari sudut pandang *maqâsid al-syariah*, juga bisa diakui kebolehan, karena mewujudkan maksud yang baik, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta benda. Tetapi apabila ada sesuatu dalam tradisi ini yang dirasa bertentangan dengan hukum Islam harus segera ditinggalkan. Jadi sejatinya kita tidak bisa menyatakan sesuatu itu sah atau haram sebelum kita mengetahui dasar hukumnya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi.

***B. Implikasi Penelitian***

1. Kepada masyarakat Kecamatan Bualemo Kab. Banggai yang hendaknya semua mengetahui dan paham mengenai sejarah atau asal muasal tradisi Pernikahan Adat suku Saluan. Sebab zaman akan semakin kompleks dan semakin banyak orang yang bertanya dan mencari tahu alasan kenapa dilakukannya tradisi ini. Kemudian supaya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap orang awam dari apa yang sudah dilakukan sejak lama.
2. Kepada Aparatur Pemerintah Kecamatan Bualemo, tradisi Pernikahan Adat Suku Banggai merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan olehnya itu kiranya selalu dijaga dan disosialisasikan kepada masyarakat agar melaksanakan adat ini.

### DAFTAR INFORMAN

| NO  | NAMA                      | KETERANGAN                                   | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Suriyono Labongkeng, S.Pd | Tokoh Pendidikan Kec. Bualemo Kab. Banggai   | 1.           |
| 2.  | Muhammad Ladewan, S.H     | Tokoh, Adat Kec. Bualemo Kab. Banggai        | 2.           |
| 3.  | Arifin Kunjae             | Bosango Kec. Bualemo                         | 3.           |
| 4.  | Hasan Kunjae              | Tokoh Agama Kec. Bualemo Kab. Banggai        | 4.           |
| 5.  | Sukiman Kamaria           | Tokoh, Adat Kec. Bualemo Kab. Banggai        | 5.           |
| 6.  | Hasbi Bandu               | Tokoh, Adat Kec. Bualemo Kab. Banggai        | 6.           |
| 7.  | H. Mirsyad Lakora         | Tokoh Agama Kec. Bualemo Kab. Banggai        | 7.           |
| 8.  | Hary Helmi                | Tokoh Masyarakat Kec. Bualemo Kab. Banggai   | 8.           |
| 9.  | Kacong Ngareng            | Tokoh Pendidikan Kec. Bualemo Kab. Banggai   | 9.           |
| 10. | Lahmudin Daud, S.Pd.I     | Penyuluh Agama KUA Kec. Bualemo Kab. Banggai | 10.          |
| 11  | Samsul Ahyar, S.Pd.I      | Penghulu KUA Kec. Bualemo                    | 11.          |
| 12  | H. Anti Mobing            | Kepala KUA Kec. Bualemo Kab. Banggai         | 12.          |
| 13  | Sahid, S.Ag               | Krtua MUI Kec. Bualemo                       | 13           |
| 14  | Ibrahim, S.Pd             | Ketua Bidang Fatwa MUI Kec. Bualemo          | 14           |
| 15  | Munawir Kunjae, S.H       | Tokoh Adat                                   | 15           |

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2007.
- Ahmadi, Wirani. *Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2008 Vol. 26 No. 4.
- Anshari, Endang Saefuddin. *Ilmu, Filsafat, dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azra, Azyumardi. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- B. Taneka, Sulaiman. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*. Bandung : E.esco, 2004.
- Bahreisy, Salim. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier jilid 7*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2003.
- Batubara, Robi Efendi. *Tesis: Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*. Medan: Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014.
- Budiman, Agus dan Rahayu, Ade Restu Sri. *Tradisi Sawaka Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis*, Jurnal Artefak Vol. 2 No. 1 – Maret 2014.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Casser, Ernits. *Manusia dan Kebudayaan* Jakarta: PT Gramedia, 2013.
- Dahlan, A. *Hakikat Penciptaan Manusia dan Hancurnya Alam Semesta*,. Semarang: Pena, 2012.

- Delvianty Fr. Betty, Yosaphat Haris dan Nusarasriya. *Jurnal: Tata Cara Perkawinan Adat Suku Timor Dan Nilai yang Terkandung di Dalamnya*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 9 No 1, Tahun 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Mizan, 2009.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Gunawan, Agus. *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)*, Jurnal Artefak Vol 6, No. 2 (2019).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Cet. II; Bandung: Alumi, 2002.
- Harijanto, Andry. *Tesis: Perkawinan adat dalam perspektif antropologi hukum: Studi kasus perdamaian adat sebagai syarat perkawinan di Kecamatan Pulau Enggano*, Fakultas. Jakarta: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997.
- Hazairin. *Tinjauan mengenai UU Perkawinan Nomor: 1–1974*. Jakarta: Tintamas, 2014.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, Diakses 12 September 2021.
- <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses 12 September 2021.
- Isdiyanto, Ilham Yuli dan Putranti, Deslaely. *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu*, JIKH Vol. 15, No. 2, Juli 2021.
- Iyan, Anugerah Purnama. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Lex Crimen Vol. VI/No. 8/Okt/2017, 57-64.
- Jarbi, Mukti Ali. *Pernikahan Menurut hukum Islam*, PENDAIS Volume I Nomor 1 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqhi*. Indonesia: al-Haramain, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2007.
- Manafe, Yermia Djefri. *Komunikasi Ritual pada Budaya Bertani Atoni Pah Meto di Timor-Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 3, Juli 2011.

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Maran, Rafael Raga. *Manusia Dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 1999.
- MK., H. M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Kursial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Muhidin, Sambas Ali. *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Notowigdagno, Rohiman. *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Taragrafindo Persada, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Sumur, 2002.
- Rakhmawati, Istina. Potret Dakwah Di Tengah Era Globalisasi Dan Perkembangan Zaman, AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2013.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Mandar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ritonga, Syafruddin dan Tarigan, Ian Adian. *Pola Komunikasi Antar Budaya Dalam Interaksi Sosial Etnis Karo Dan Etnis Minang Di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo*, Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma, Volume 4/ Nomor 2/ Oktober 2011.
- Rohimin. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Jakarta: PT. Nusantara lestari Ceriaprata, 2009.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Samad, Sri Astuti A. dan Munawwarah. *Jurnal: Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*, El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3, No 2 (2020).

- Saputra, Ade. <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2200069-faktor-pendukung-pelaksanaan-perkawinan/#ixzz20PttdtULK>, Diakses tanggal 29 Agustus 2021.
- Saryono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika 2010.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, Selanjutnya disebut Wawasan*. Jakarta: Mizan, 1990.
- Situmorang, Victor. *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*. Jakarta : Bina Aksara, 1998.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: CV Bimbingan, 2011.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009.
- Sudirman, P. *Jurnal: Adat Perkawinan Budaya Bugis Makassar dan Relevansinya dalam Islam*, Jurnal Mimbar Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani , Vol 2 No 1 (2016).
- Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- , *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Sulanjari, Suyoto Bambang dan Zaidah, Nuning. *Jurnal: Pembelajaran Upacara Perkawinan Adat Jawa Melalui Model Drama*, Jurnal Ikadbudi, Vol 4, No 10 (2015).
- Suma, Muhammad Amir. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1.

*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya.*  
Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Wahyuningsih, Hapi. *Perkawinan: Arti Penting Poladan Tipe Penyesuaian Antar Pasangan*, PSIKOLOGIKA Namer 14 Volume VII Tahun 2002.

Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*, Ta'lim Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 14 No. 2 Tahun 2016.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 2008.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Imam/Kapitan (Bapak Hasan Kunjae)



Wawancara dengan Bapak Saur Lamula



Wawancara dengan Tokoh Adat (Sukiman Kamaria)

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Sekdes (Bapak Munawir Kunjae)



Wawancara dengan Bosango (Arifin Kunjae)

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Tokoh Adat (Bapak Muhammad Ladewan)



Wawancara dengan Tokoh Adat (Ahmad Kunjae)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ismail lahir di desa Tanggor Lombok Tengah, 17 Oktober 1979. Terlahir sebagai anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan H. Amirin Munir (Ayahanda) dan Hj. Siti Sarah (Ibunda). Penulis memiliki saudara Munirah (Almh), Qasyim, Munifah (Almh), Muni'ah, Dr. Jumahir, S.Ag, M.Pd dan adik terakhir Ibrahim. S.Pd.I, M.Pd.I

Penulis menyelesaikan studi pada pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Trans Samaku I, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai masuk pada tahun 1985 lulus tahun 1991 dan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Khairaat Lembah Tompotika Kabupaten Banggai masuk pada tahun 1993 dan lulus pada tahun 1996 selanjutnya studi di Sekolah Menengah Atas (MA) Al-Kahiraat Palu masuk pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 1999. Setelah lulus MA kemudian melanjutkan studi perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Prov. Sulawesi tengah pada tahun 1999 dan menyelesaikan studi perkuliahan pada tahun 2003 pada jurusan Syariah Program Studi Muamalah dan mendapat gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.42 Yudisium Amat Baik. Dan kemudian kembali melanjutkan Studi Pascasarjana Strata Dua (S2) di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tahun 2020 dan menyelesaikan studi pada tahun 2022 dengan konsentrasi keilmuan pada jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyiyah) dan mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H).

Penulis menikah dengan seorang wanita yang cantik dan anggun bernama Surisna Djawaba (Istri), dan dikaruniai beberapa orang anak di antaranya Moh. Akil Amrul Haj, Adib Ali Zaki Ismail, Irsyad Musyaffa Ismail.

Demikian sekilas tentang daftar riwayat hidup penulis semoga menjadi cambuk bagi teman-teman agar lebih maju dan aktif dimanapun berada. Perkuliahan mengajarkan kita tentang teori-teori dan organisasi mengajarkan kita tentang bagaimana caranya bersosialisasi di masyarakat melalui ilmu yang diperoleh dari organisasi maupun perkuliahan.